

**REKONSTRUKSI PRAKTIK GADAI SAWAH
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**
(Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)



IIS JANISA
NIM. 201008024

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**REKONSTRUKSI PRAKTIK GADAI SAWAH
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA
(KAJIAN PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH
MASYARAKAT)**


**IIS JANISA
NIM. 201008024
Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
untuk dapat diujikan dalam ujian Tesis


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Maulana, MA



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

LEMBAR PENGESAHAN

REKONSTRUKSI PRAKTIK GADAI SAWAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA (Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)


IIS JANISA
NIM. 201008024
Program Studi Ekonomi Islam

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 28 Desember 2022 M
4 Jumadil-Akhir 1444 H

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si
Penguji,

Dr. Azharsyah, SE, Ak., M.S.O.M
Penguji,

Dr. Muhammad Maulana, MA

Sekretaris


Abdul Manar, M.Hum
Penguji,



Dr. Analiansyah, MA
Penguji,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Banda Aceh, 28 Desember 2022

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D
NIP. 1977021919980320001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Janisa
Tempat, Tanggal Lahir : Batumbulan I, 16 Januari 1996
Nomor mahasiswa : 201008024
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 14 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Iis Janisa

NIM. 201008024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan peneliti, dimana peneliti menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan. Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di

			bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

wad'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان

Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)
ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)
yang diawali dengan baris fathah(َ) ditulis dengan lambang á.
Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)
yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā marbūṭah)

bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ◦ (hā’). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *mudāf* dan *mudaf ilayh*, maka *mudāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوٌّ
Shawwāl	شَوَّال
Jaw	جَوٌّ
al-miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّام
quṣayy	قِصَيِّ
al-kashshāf	الكَشَّاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني
---------------	----------


13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
--------	------

Akramat'hā	أكرمتهَا
------------	----------

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt semesta alam yang telah memberikan segala nikmat yang tak terhingga kepada hambanya sampai detik ini, sehingga peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Rekonstruksi Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Aceh Tenggara (Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)** guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beriring salam peneliti persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis banyak menemukan hambatan dan kesulitan. Namun berkat do'a dan bimbingan, bantuan, dorongan, dan motivasi berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Maka dengan niat suci dan ketulusan hati, peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Eka Sri Mulyani, MA., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL, selaku ketua pada Program Studi (S2) Ekonomi Syariah dan Muhammad Iqbal, MM, selaku Sekreteris pada Prodi (S2) Ekonomi Syariah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan kendala yang dihadapi penulis selama perkuliahan.
3. Dr. Muhammad Maulana, MA dan Dr. Muhammad Zulhimi, MA. Selaku Pembimbing I, dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, gagasan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

4. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE, M.S.O.M dan Dr. Analiansyah MA, selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan berbagai masukan yang membangun penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Tgk. Jamaludin, selaku Ketua MPU Aceh Tenggara, Saleh Adri, Lc, selaku Wakil Ketua, Jalaludin selaku Ketua Komisi MPU, serta seluruh anggota MPU yang banyak memberikan informasi terkait penelitian kepada penulis.
7. Suhardi selaku Wakil MAA Aceh Tenggara, Rubani selaku Sekretaris MAA dan Sri Herawati selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan seluruh anggota MAA yang banyak memberikan informasi terkait penelitian kepada penulis.
8. Pemberi dan penerima gadai yang telah banyak memberikan informasi kepada peneliti.
9. Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayah dan ibu tercinta Drs. Khairudin dan Henni Kesumawaty atas segala pengorbanan dan rasa kasih sayang yang telah dicurahkan kepada saya, bimbingan dalam mengarungi kehidupan, menjadikan penulis senantiasa tabah dan bersyukur dalam menjalani hidup ini. Selanjutnya kepada anak saya Afinna Zalfa, yang memberikan motivasi bagi penulis untuk bertahan dan melanjutkan perjuangan, Begitu juga ucapan terima kasih kepada kakak Hera Tri Rizky abang Suriadi Atros yang telah banyak membantu dan menyokong dalam untaian doa dan finansial belajar, kepada adik saya Rusdi Makmur Selian, Syukron Anugrah dan Vika Adha Putri yang setia menemani dan membantu ketika dalam kesulitan informasi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Delfi Nazli, Jalilah, Imay Riana Suray, dan teman-teman kelas Ekonomi Syariah 2022,


serta seluruh teman yang telah ikut membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

11. Kepada pimpinan beserta staf Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah Aceh, dan Perpustakaan Baiturrahman atas fasilitas yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.

Akhirnya, kepada Allah juga penulis memohon agar diberikan kemudahan dan hidayah-Nya. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dengan ikhlas penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 14 Desember 2022
Penulis,

Iis Janisa



ABSTRAK


- Judul Tesis : REKONSTRUKSI PRAKTIK GADAI
SAWAH DI KABUPATEN ACEH
TENGGERA
(Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat)
- Nama/NIM : Iis Janisa / 201008024
- Pembimbing : 1. Dr. Muhammad Maulana, MA
2. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
- Kata kunci : Gadai, Pemberi Gadai, Penerima Gadai,
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat

Kebutuhan hidup yang relatif dan progresif mengharuskan setiap orang untuk memenuhi tuntutan hidup dengan baik. Gadai sawah merupakan salah satu transaksi alternatif pemenuhan kebutuhan hidup yang dilakukan secara maslahat. Pemberian barang gadai menjadi landasan sebagai jaminan utang, Penerima gadai tidak menjadikan barang gadai sebagai jaminan utang, melainkan memanfaatkan untuk tambahan pendapatan, fenomena ini telah berlangsung turun temurun sejak dahulu kala. Praktik gadai sawah di Aceh Tenggara tidak sesuai dengan syariat, karena terdapat unsur *gharar* dalam syarat maupun rukun, pemberi gadai tidak merelakan lahannya di manfaatkan, akan tetapi praktik ini tetap berlanjut sampai sekarang.

Penulisan tesis ini menggunakan metode deskriptif analisis, hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan studi lapangan dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik gadai sawah di Aceh Tenggara belum sesuai dengan syariat Islam, disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gadai, kurangnya sosialisasi dari MPU, DSI, MAA serta pemerintah daerah. Solusi yang ditawarkan dari tokoh agama dan masyarakat, melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan mengutus perwakilan MPU, DSI, MAA dan

pemerintah daerah ke setiap daerah melalui dakwah, ceramah, khutbah, *ta'lim*, serta membentuk dewan pengawas syariah. Pengaruh tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap praktik gadai di Aceh Tenggara, tidak mempunyai kewenangan untuk mencegah maupun melarang praktik gadai yang selama ini telah berjalan dalam kurun waktu yang lama, yang berhak untuk melarang dan membuat keputusan, di tangan pemerintah daerah dengan membuat regulasi daerah.



المخلص

موضوع : تطبيق الرهن في محافظة أنشية جنوب الشرق
(دراسة النظرية زعماء الديني و زعماء المجتمع)
اسم/رقم القيد : إيس جانيسا / 201008024
مشريف : 1. الدكتور محمد مولانا، م أ
2. الدكتور محمد ذوالحمى، م أ
كلمات الرئيسية : الرَّهْنُ، الرَّاهِنُ، المُرْتَهِنُ، المَرْهُونُ، زعماء الديني و
زعماء المجتمع

المعيشة الأساسية يحتاج كل الناس التدرج حياة في مرحلة الحسنة كان الرهن أحد الوسيلة في تطبيق ممارسة المعيشة. أصبح المرهون أساسا ضمان لسداد الديون، لا يستخدم المرهون البضائع المرهونة لضمان الديون، ولكن إستخدامها لزيادة حالة الإقتصادية، هذا التطبيق جارت منذ فترة الطويلة غير موافق من الأحكام الشرعية لأنه غرر لا يتوافر من الشروط والأركان الرهن. الراهن لا يسمح إستخدامها ولكن هذا التطبيق إستمرت. إستخدم الباحث خلال عرضه لهذا البحث منهج التحليل الوصفي و النتيجة منها يقاس بالمنهج النوعي، في حين أن البيانات والمعلومات تم العثور عليها والجمع لها بدراسة ميدانية و مكتبية.

ونتيجة البحث أبدت تطبيق الرهن غير موافق من الأحكام الشرعية من أجل غير تمّ التعليمات و مكافئة معرفة الرهن في المجتمع. لا يهتمون من المجالس الإستشار العلماء، وزارة الشريعة الإسلامية، مجالس الثقافية العرفي أنشي، والحكومات المحلية. الحلول المشكلة أن يبعث أحد الناس من المجالس الإستشار العلماء، وزارة الدينية الإسلام، بوسيلة التعليم و محاضرة الإسلامية و الخطبة و تأسيس هيئة المراقبة الشرعية. أما التأثير من زعماء الديني و زعماء المجتمع ليس مكافأة نهاية تطبيق الرهن مرت فترة الطويلة إتخذ الحكومات المحلية في وضع القرار الإقليمية.

ABSTRACT

The title of Thesis : THE RECONSTRUCTION PRACTICAL OF GADAI IN SOUTHEAST ACEH DISTRICT (Study of the Perspective of Religions Figures and Perspective of Public Figures)

Name/ISN : Iis Janisa / 201008024

Mentor : 1. Dr. Muhammad Maulana, MA
2. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Keywords : Pawning, Pawnbroker, Pawnee, Religion Figures, Public Figures

The relative and progressive of life needs require every one to meet demand good of life. The pawning of field one of alternative transaction to fulfil life needs that are carried out beneficial manner. The giving pawn become the foundation as collateral for debt, the pawnbroker does not make the pawned of collateral for debt, rather for additional income, this phenomenon has been going on for generations since time immemorial. The practice of pawning is not in accordance with Shari'a, because element of gharar the requirements and pillar of the pawn, the pawnbroker does not let his pawn be used, but this practice has been going on continuously. This thesis adopted descriptive analysis method and the data were analyzed qualitatively. The data were collected based on field research and literature review.

The Results showed that the practice of pawning in southeast Aceh not accordance Islamic Law, because the lack knowledge about pawning, the lack of socialization of MPU, DSI, MAA and local of government. The offered of solution from religion and public leaders reach to the community by sending MPU, DSI and local of government representative to each region, through da'wah, lectures, sermons, education, and sharia supervisory board. The influence of religion and public leaders on pawning in southeast

Aceh does not have the authority to prevent or prohibit the practice of pawning has been running for along time, the power and make dicisions of pawning the local government and regional regulations.



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN LUAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR SKEMA.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kajian Pustaka	12
1.6. Kerangka Teori	17
1.7. Metode Penelitian	18
1.7.1. Jenis Penelitian	18
1.7.2. Lokasi Penelitian	19
1.7.3. Sumber Data	19
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data	20
a. Observasi.....	20
b. Wawancara.....	20
c. Dokumentasi	21
1.7.5. Teknik Analisis Data	21
1.7.6. Jadwal Penelitian	22
1.8. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TEORI PERSPEKTIF DALAM SOSIOLOGI EKONOMI DAN KONSEP GADAI DALAM FIQH MUAMALAT		25
2.1. Teori Perspektif Dalam Sosiologi		25
2.1.1. Pengertian Perspektif		25
2.1.2. Konsep Perspektif Dalam Sosiologi Ekonomi .		27
2.1.3. Bentuk-bentuk Perspektif dan Ruang Lingkup Dalam Kajian Sosiologi Ekonomi		28
2.2. Konsep Gadai		29
2.2.1. Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai.....		29
2.2.2. Rukun dan Syarat Gadai		37
2.2.3. Pendapat Fuqaha Tentang Gadai dan Filosofinya Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat		41
2.2.4. Tujuan Gadai		44
2.2.5. Berakhirnya Transaksi Gadai		44
2.3. Tokoh Agama		45
2.3.1. Pengertian Tokoh Agama		45
2.3.2. Peran Tokoh Agama		46
2.3.3. Fungsi Tokoh Agama		46
2.3.4. Sosiologi Tokoh Agama		47
2.4. Tokoh Masyarakat		48
2.4.1. Pengertian Tokoh Masyarakat		48
2.4.2. Peran Tokoh Masyarakat		51
2.4.3. Fungsi Tokoh Masyarakat		52
2.4.4. Sosiologi Tokoh Masyarakat		53
BAB III HASIL PENELITIAN.....		54
3.1. Kabupaten Aceh Tenggara		54
3.1.1. Demografi Kabupaten Aceh Tenggara		54
3.1.2. Luas Wilayah		55
3.1.3. Jumlah Penduduk		56
3.1.4. Kondisi Demografis		57
3.1.5. Kecamatan Babussalam		58

3.2.	Praktik Gadai di Kabupaten Aceh Tenggara	59
3.2.1.	Motivasi Pemberi Gadai	59
3.2.2.	Perjanjian Gadai	62
3.2.3.	Objek Gadai	63
3.2.4.	Nominal Gadai	63
3.2.5.	Jaminan Gadai	64
3.2.6.	Saksi-saksi	64
3.2.7.	Durasi Gadai	65
3.2.8.	Pemanfaatan Barang Gadai	65
3.2.9.	Penembusan Barang Gadai	67
3.2.10.	Berakhirnya Gadai	68
3.2.11.	Motivasi Penerima Gadai	71
3.2.12.	Gambaran Umum Praktik Gadai Kabupaten Aceh Tenggara	75
3.3.	Gadai Menurut Perspektif Tokoh Agama	77
3.4.	Gadai Menurut Perspektif Tokoh Masyarakat	81
3.5.	Upaya Solutif Praktik Gadai dari Tokoh Agama.....	87
3.6.	Upaya Solutif Praktik Gadai dari Tokoh Masyarakat	89
3.7.	Pengaruh Tokoh Agama Terhadap Praktik Gadai ...	92
3.8.	Pengaruh Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Gadai	94
3.9.	Rekonstruksi Akad Gadai Menurut Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	96
3.10.	Analisis Peneliti	98
3.10.1.	Skema Tawaran Peneliti	103
BAB IV	PENUTUP	108
4.1.	Kesimpulan	108
4.2.	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	113	
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
BIOGRAFI PENULIS		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1	Luas Kecamatan	55
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk	56



DAFTAR SKEMA

Skema 1.1	Kerangka Teori	18
Skema 3.1	Gambaran Umum Praktik Gadai	75
Skema 3.2	Rekonstruksi Akad Gadai	97
Skema 3.3	Akad Gadai Sesuai Syariat Islam.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup yang relatif dan progresif mengharuskan setiap orang untuk memenuhi tuntutan hidupnya dengan baik. Namun tidak semua orang mampu memenuhinya, karena berbagai alasan yang dihadapi, sehingga hal tersebut mutlak membutuhkan upaya untuk mencari solusi dengan baik, terutama dari sisi kemampuan finansial, karena untuk pemenuhan kebutuhan hidup cenderung orang harus melakukannya melalui transaksi jual beli yang memerlukan biaya yang banyak.

Secara normatif dan sosiologis pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan secara instan dan ada juga yang membutuhkan upaya yang kuat. Dalam berbagai konsep ekonomi dan hukum pemenuhan kebutuhan ini selalu difasilitasi dengan berbagai bentuk transaksi dan juga berbagai bentuk kontrak hukum, agar memudahkan para pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan transaksi dan berbagai bentuk perbuatan hukum.

Pemenuhan kebutuhan hidup harus dilakukan secara maslahat, nilai-nilai kemaslahatan yang dimiliki dan dibutuhkan cenderung relatif, sehingga untuk mewujudkannya akan berbeda ukurannya pada setiap orang. Untuk itu dibutuhkan kemampuan untuk *men-cover* kebutuhan secara layak, baik dengan kemampuan sendiri maupun melalui bantuan orang lain. Hal ini merupakan perwujudan dari muamalah *mâliyah* yang dapat dilakukan oleh setiap individu baik secara personal maupun komunal.¹

¹ Muamalat merupakan masdar dari kata *معاملة - يعامل - عامل* yang merupakan bentuk mufrad dari kata *معاملات*. Muamalat mempunyai berbagai macam bentuknya, diantaranya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli menurut Khabib Basori adalah “tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu”, Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), hlm. 1.

Para fuqaha telah merumuskan dalil-dalil yang terperinci tentang akad-akad yang penting untuk diimplementasikan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Akad-akad yang diformat tersebut baik berbentuk akad *tijari* yang memiliki keuntungan finansial maupun akad *tabarru'* seperti akad gadai atau *rahn*. Dalam kaidah disebutkan:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلَالُ حَتَّى يَكُونِ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”

Secara konseptual akad *rahn* merupakan aktivitas muamalah yang berbentuk transaksi jaminan utang untuk memberi keyakinan kepada pihak pemberi hutang, baik berupa i'tikad dan tanggung jawab pihak pengutang untuk menunaikan kewajibannya dalam melunasi utang, yang merupakan perjanjian *qardh*.² Dengan demikian, akad *rahn* ini merupakan perjanjian *tabi'iyah* dari akad utang piutang yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai. Dalam hal ini akad *qardh* merupakan akad mutlaknya, sedangkan akad *rahn* menjadi akad *tabi'iyah*-nya.

Salah satu praktik gadai yang sering dilakukan masyarakat adalah menggadaikan sawah, praktik ini telah dilakukan oleh masyarakat sejak dulu secara tradisional yang hanya berlandaskan pada kesepakatan-kesepakatan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Ironisnya sebagian dari umat Islam justru melakukan praktik gadai yang bertolak belakang dengan konsep *muamalah* Islam, sehingga transaksi tersebut terjerumus kedalam transaksi ribawi atau *gharar*.

Islam mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Diantara rambu-rambu tersebut seperti: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan

² Safrizal, “Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, No.2, Februari 2016, hlm. 233.

cara yang batil; tidak berlebih-lebihan; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan dari unsur riba; perjudian; dan gharar.³ Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw melarang melakukan transaksi yang tidak ada kejelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الْعَرْرِ

“Dari Abu Hurairah R.a sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli yang mengandung penipuan”.⁴

Imam al-Ghazali menjelaskan tujuan dari ekonomi Islam, menggapai keridhaan Allah Swt dengan mendapatkan ketenangan dan keselamatan dunia dan akhirat, salah satu sarana untuk mencapai kegiatan tersebut dengan harta yang halal dan kegiatan ekonomi.⁵ Selanjutnya, dalam ekonomi Islam mempunyai karakteristik tersendiri diantaranya: berlandaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak dan ekonomi pertengahan. Sehingga ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan, ekonomi kemanusiaan, ekonomi akhlak dan ekonomi pertengahan.⁶

Dalam akad gadai sawah, kebanyakan masyarakat tidak mengungkapkan atau menyebutkan kebolehan memanfaatkan lahan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau kesamaran dari pihak pemberi gadai. Jumhur ulama fiqih, berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang gadai terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi

³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. 1, hlm. 11-12.

⁴ *Al-Ma’ayir asy-Syar’iyah*, No. 31 (Bahrin: Hai’atu al-Muhasabah wa al-Muraja’ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah), 2010, hlm. 420. Dalam Oni Syahroni dan Adi Warman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cet. 3, hlm. 95.

⁵ Ikhwan Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Klasik*, (Solo: Aqwan, 2019), cet. 2, hlm. 113.

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 10.

utangnya, dibolehkan bagi *murtahin* untuk menjual barang tersebut untuk melunasi utangnya.⁷

Kalangan Hanafiyah dan Syafiiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak boleh memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan.⁸

Adapun kalangan Malikiyah lebih ekstrim, bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya, izin yang diberikan oleh penerima gadai itu membatalkan gadai. Bagi Malikiyah, memanfaatkan barang gadai menjadi hak bagi pemilik barang, namun ia harus menyerahkannya kepada penerima gadai. Sementara kalangan Syafi'iyah berpendapat bagi pihak pemilik barang berhak atas manfaat barang miliknya. Apa yang dihasilkan dari barang gadai juga menjadi hak pemilik barang.⁹

Di dalam fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2016 tentang gadai dalam pandangan fiqih Islam memutuskan; *Kesatu*, gadai adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang; *Kedua*, hukum gadai-menggadai adalah boleh; *Ketiga* harta benda gadaian adalah amanah ditangan pemegangnya; *Keempat* penggadai tidak boleh mengambil manfaat harta benda gadaian kecuali dengan izin pemiliknya, melalui *aqad ibahah*, *ijarah*, *isti'arah*, dan lain-lain; *Kelima* biaya pemeliharaan harta benda dibebankan kepada

⁷ Agus salim, "Pemanfaatan Barang Gadai menurut Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*, No.2, Juli 2012, hlm. 160.

⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jil. VI, hlm. 131-132.

⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami ...*, hlm. 132-133.

pemegangnya; dan *Keenam* barang atau surat berharga yang tidak sah diperjual-belikan tidak boleh dijadikan harta benda gadaian.¹⁰

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama dan fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2016 menunjukkan bahwa, barang gadai yang dijadikan jaminan utang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) karena barang jaminan tersebut bukanlah miliknya, dan tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut. Hak bagi penerima gadai (*murtahin*) terhadap barang itu hanyalah sebatas jaminan utang yang dia berikan kepada pemberi gadai (*rahin*).

Di Aceh Tenggara, peneliti melihat adanya indikasi masyarakat dalam melakukan praktik yang bertolak belakang dengan konsep gadai yang difatwakan oleh MPU dan jumbuh ulama fiqh mengenai larangan memanfaatkan barang gadai. Mereka hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dan telah terjadi sejak zaman dahulu secara turun-temurun di masyarakat. Sebagai contoh Wahyu Amin memberikan gadai kepada Khairudin dengan membutuhkan uang pinjaman (utang) sebesar Rp. 50.000.000.- untuk biaya anak menjadi TNI, beliau meminta pinjaman utang kepada Khairudin dengan cara menggadaikan sawahnya seluas satu hektar dalam tempo 3 tahun.

Selanjutnya Khairudin memberikan gadai sawah kepada Selamadin dengan meminta pinjaman dana sebesar Rp. 25.000.000.- untuk kebutuhan biaya anak masuk Perguruan Tinggi dan masuk Sekolah Menengah Atas, beliau memberikan barang gadai kepada Selamadin dengan tempo selama 3 tahun. Setelah melewati batas waktu yang telah disepakati, yaitu tahun 2017 - 2020. Khairudin belum mampu melunasi utangnya, begitu juga dengan tempo waktu yang telah berlalu, beliau tidak memperbaharui kembali akad gadai. Sehingga barang gadainya berada dalam penguasaan Selamadin, kemudian Selamadin

¹⁰ Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa MPU-Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Banda Aceh: 2016), hlm. 1.

menganggap bahwa dirinya boleh menjadi pengelola sawah yang sedang digadaikan dan memanfaatkan gadai sawah dari Khairudin sepenuhnya, serta mengambil seluruh hasilnya tanpa batas waktu, dengan kondisi Khairudin belum mampu membayar hutang pinjaman. Selain itu juga peneliti menemukan beberapa pihak yang menggadaikan sawah mempunyai ragam profesi seperti petani, ibu rumah tangga, wiraswasta dan pegawai negeri sipil. Bisa dikatakan profesi pekerjaan belum menjamin kebutuhan hidup dapat terpenuhi secara sempurna.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa, praktik gadai telah dilakukan sejak lama di kalangan masyarakat umum, kedua belah pihak tidak melihat aspek kehalalan/kebolehan memanfaatkan barang gadai, melainkan hanya sebatas jaminan utang saja, juga keharaman memanfaatkan lahan gadai jika tidak ada kesepakatan bersama, selanjutnya kedua belah pihak jika sudah jatuh tempo, tidak ada keinginan untuk memperbaharui akad yang sudah disepakati sebelumnya. Disamping itu juga, adanya unsur *gharar* dalam memanfaatkan barang gadai.

Oleh karena itu, peneliti menemukan banyak dari lahan masyarakat yang tergolong miskin kebawah maupun miskin yang dikuasai oleh penerima gadai sampai beberapa tahun yang dilatarbelakangi belum mampu untuk menebusnya kembali. Kondisi ini tentu saja memperparah keadaan ekonomi masyarakat miskin karena lahan produktif yang seharusnya dapat mereka gunakan justru dikuasi oleh penerima gadai sampai bertahun-tahun, mereka harus merelakan kehilangan lahan produktif dan lahan pekerjaan karena telah dikuasai oleh pemegang gadai.

Sebagian orang kaya yang mempunyai harta lebih, justru memanfaatkan kesempatan praktik ini untuk menggeruk kekayaan dengan cara menguasai lahan produktif masyarakat miskin yang digadaikan kepada mereka dengan alasan desakan ekonomi. Dalam hal ini, tentu saja bertolak belakang dengan konsep gadai yang mengedepankan prinsip saling tolong menolong untuk kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan antara

golongan kaya dengan miskin agar terciptanya tatanan ekonomi yang adil di masyarakat.

Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan, ada tujuh orang yang menggadaikan sawahnya di kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, peneliti melihat adanya pembiaran dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam praktik gadai tersebut. Bisa jadi pembicaraan tentang gadai menjadi sesuatu hal yang sangat sensitif untuk dibicarakan di tempat-tempat umum, sehingga para tokoh agama lebih memilih untuk mendiamkan atau membicarakan hal lain yang tidak menjadi kontroversi di masyarakat luas.

Fenomena yang terjadi berdasarkan kebutuhan yang mendesak dari pihak yang menggadaikan sawah, bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan juga kenyamanan tempat tinggal. Solusi yang paling cepat untuk mendapatkan dana adalah dengan menggadaikan sawah. Masyarakat yang melakukan praktik gadai tersebut, tidak mengetahui bahwa gadai yang dilakukannya apakah sesuai dengan konsep gadai yang berlandaskan Islam.

Menurutnya, praktik yang selama ini dilakukannya tidak mendapat teguran dari tokoh agama ataupun tidak ada larangan dari para tokoh masyarakat yang mengatakan ketidak-bolehan atau haram untuk dilakukan, sehingga sebagian masyarakat di kecamatan Babussalam mengambil kesimpulan bahwa praktik tersebut boleh dilakukan, dalam sekilas wawancara, peneliti pernah menanyakan perihal hukum gadai yang dilakukan oleh beberapa warga kecamatan Babussalam, pihak yang bersangkutan mengatakan kurang memahami dengan kriteria gadai secara Islami. Hal ini terlihat ketika pihak pemberi gadai membutuhkan dana maka pihak penerima juga menyetujui dengan kesepakatan bahwa selama hutang pinjaman belum mampu dibayar maka barang jaminan menjadi hak milik sementara bagi pemberi hutang.

Dengan kondisi ini menyebabkan masyarakat awam terhalang informasi tentang ketidakbolehan praktik gadai yang

selama ini mereka lakukan, apalagi kebanyakan masyarakat di desa tidak mengikuti kegiatan majelis-majelis ilmu yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga agama. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab masalah yang sebenarnya, dengan melakukan wawancara dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait dakwah ataupun sosialisasi mereka di mimbar-mimbar ilmu, khususnya yang membicarakan tentang praktik gadai yang tidak sesuai dengan Fiqih Islam.

Mengingat praktik ini sudah merajalela terjadi di kalangan masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara, maka para tokoh agama yang akan diwawancarai adalah MPU dan juga tokoh masyarakat dari pihak MAA.

Peneliti sempat menanyakan perihal ini kepada ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara, beliau mengungkapkan sebagian praktiknya sudah sesuai syariah dan sebagiannya tidak, bagian yang tidak sesuai adalah sisi menerima manfaat gadai tersebut, jika kedua belah pihak memperbaharui dengan akad yang baru, maka penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang yang telah digadaikan.

Dalam hal ini MPU juga berusaha mensosialisasikan praktik gadai tersebut melalui tausiah, pengajian, dakwah, ceramah, sehingga MPU berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat, di sisi yang lain tugas MPU tidak bisa menindak praktik atau melarang tersebut, MPU hanya sekedar menyampaikan melalui khutbah dan pengajian kepada masyarakat agar lebih memahami bagaimana sebenarnya praktik gadai yang sesuai syariat. Jika pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka hakim akan mengambil peran dan bertindak menyelesaikan perkara dengan cara menjual barang gadai.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Jamaludin, ketua MPU Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 17 Juni 2022 pukul 11.30 wib di kantor MPU Kabupaten Aceh Tenggara.

Kemudian peneliti juga berusaha mewawancarai wakil ketua Majelis Adat Aceh kabupaten Aceh Tenggara, beliau menjelaskan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Tenggara sudah menjadi sebuah kebiasaan dengan memanfaatkan barang gadai, namun dari sisi agama ada satu kesalahan dalam memanfaatkan barang gadai dengan merugikan salah satu pihak, karena sifat gadai membantu dan tolong menolong antar sesama manusia yang sedang membutuhkan, selama ini praktik gadai yang telah berjalan secara turun menurun tidak sesuai dengan syariat Islam, adapun kesalahan yang dilakukan masyarakat Aceh Tenggara adalah pihak penerima gadai memanfaatkan lahan yang digadaikan tanpa ada kesepakatan atau akad yang tertulis dengan pemberi gadai, sehingga tujuan dari gadai ini adalah saling membantu dan tolong menolong menjadi merugikan salah satu pihak yaitu penggadai.

Melihat fenomena tersebut, pihak MAA selama ini telah berupaya mencegah praktik gadai yang tidak sesuai aturan syariat hanya sebatas memberikan pemahaman bahwa praktik gadai selama ini belum sesuai dengan syariat Islam, selama ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat hanya bertumpu pada pengajian dan ceramah tokoh agama saja, dari pihak MAA khususnya belum membuat regulasi tentang praktik gadai yang selama ini salah dalam melakukan transaksi, beliau juga menambahkan bahwa jika sudah ada hukum syariat maka hukum adat juga mengikuti aturan syariat, sehingga regulasi dari MAA tidak ada yang di bakukan.

Adapun langkah yang diambil oleh MAA dalam mensosialisasikan praktik gadai ini adalah melalui mimbar mesjid, kajian keislaman, berbicara secara langsung dengan masyarakat baik perorangan maupun kelompok, beliau juga menambahkan jika ada pihak yang bersengketa, maka dari MAA akan menyelesaikan

sesuai dengan adatnya baik setingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten.¹²

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara tentang praktik gadai dalam masyarakat?
2. Bagaimana upaya solutif yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap praktik gadai yang terdapat unsur *gharar* di Aceh Tenggara?
3. Bagaimana pengaruh pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap keberlanjutan praktik gadai yang mengandung unsur *gharar* dalam masyarakat Aceh Tenggara?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilaksanakan, tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan ini. Adapun tujuan Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui praktik gadai dalam pandangan Ekonomi Islam dan perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat di Aceh Tenggara. Sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah untuk:

1. Menggambarkan bagaimana pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara tentang praktik gadai dalam masyarakat.
2. Menganalisis bagaimana upaya solutif yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap praktik gadai yang terdapat unsur *gharar* di Aceh Tenggara.

¹² Wawancara dengan Suhardi, wakil ketua MAA Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 11.00 wib di kantor MAA Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Menganalisis bagaimana pengaruh pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap keberlanjutan praktik gadai yang mengandung unsur *gharar* dalam masyarakat Aceh Tenggara.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan tentang Praktik Gadai di Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau dari perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat.¹³ Secara khusus, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam yang terkait tentang Praktik gadai di Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau menurut perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat dan menjadi bahan informasi bagi Pemerintah untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengawasan dalam praktik gadai. Dengan demikian akan dapat terwujud masyarakat yang sejahtera tentang keterlibatan para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan solusi dan pengaruh terhadap pemahaman kepada masyarakat luas terkait konsep gadai secara syar'i.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi pelaku gadai, sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan transaksi gadai dengan memperhatikan setiap kriteria serta mekanisme gadai yang sesuai dengan hukum Islam.

¹³ Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat abstrak atau konkret dan umum atau khusus. Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm.3.

- 2) Bagi masyarakat, agar dapat melakukan transaksi gadai, khususnya dalam pemberian barang harus ada unsur kesepakatan dari kedua belah pihak dan menghindari setiap penipuan (*gharar*) yang terjadi dalam praktik gadai. Sehingga akan menumbuhkan ekonomi yang baik dalam kehidupan masyarakat.
- 3) Bagi penulis, dari temuan-temuan penelitian ini adalah agar dapat menjadi masukan, tambahan informasi, dan perbandingan bagi akademisi, peneliti, pemerhati ekonomi Islam yang memiliki arti penting tentang praktik gadai, sehingga dapat diaplikasikan dalam masyarakat untuk menghindari kezaliman sebagaimana konsep transaksi dalam Islam.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, kajian pustaka sangat dibutuhkan agar menghasilkan penelitian yang akurat, ilmiah dan terpercaya. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan terhadap kajian terdahulu. Hal ini dianggap krusial untuk mengetahui dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan apakah memiliki relevansinya dengan penelitian yang sedang dikaji. Banyak permasalahan tentang praktik gadai yang pernah dibahas sebelumnya oleh peneliti, namun tetap saja memiliki sedikit perbedaan atau ada sisi-sisi lain yang berbeda dari setiap penelitian yang dilakukan.

1. Leo Kusuma (2020) melakukan penelitian berjudul, "*Praktik Gadai Tanah Pertanian di Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun*". Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik gadai tanah pertanian di Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian menunjukkan praktik gadai tanah pertanian dilakukan masyarakat Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar

Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan prinsip syari'ah karena merugikan salah satu pihak.

2. Ahmad Affan Ghafar (2019) melakukan penelitian penelitian berjudul, "*Pemanfaatan Barang gadaidalam Perjanjian Hutang di Bawah Tangan*". Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pencerahan bagi masyarakat setempat bahwa praktik tersebut kurang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa pihak yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah pihak peminjam hutang, sedangkan yang memberi hutang tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai kecuali seizin oleh pemilik barang.
3. Saifuddin (2017) melakukan penelitian berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek gadai sawah ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di Desa Salu Balo tidak sesuai dengan hukum Islam ditinjau dari segi perjanjian, hak dan kewajiban pegadai dan penerima gadai serta pemanfaatan barang gadai yaitu hasil panen sepenuhnya oleh penerima gadai dan perjanjian hanya secara lisan.
4. Hukmiah (2016) melakukan penelitian berjudul, "*Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Praktik Gadai Sawah*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem gadai sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan dan implementasi hukum ekonomi syari'ah dalam praktik gadai sawah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gadai sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan secara umum mengindikasikan adanya sistem *ribawi*, bentuk pendhaliman, dan jauh dari unsur *ta'awun*, serta

masyarakat tidak mengimplementasikan ekonomi syari'ah dalam praktik gadai sawah ini.

5. Safrizal (2016) melakukan penelitian berjudul, "*Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Pesrspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh apakah praktik *gala umong* yang selama ini dijalankan masyarakat Aceh sejalan dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *galaumong* (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* atau gadai.
6. Salim (2012) melakukan penelitian berjudul, "*Pemanfaatan Barang gadai menurut Hukum Islam*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum gadai secara umum dan pemanfaatan barang gadai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang boleh atau tidak memanfaatkan barang gadai, baik oleh pemiliknya maupun penerima/pemegang gadai, karena masing-masing tidak mempunyai hak milik secara sempurna. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus mendapat izin secara ikhlas sebelum barang tersebut dapat dimanfaatkan.

Penelitian-penelitian diatas dapat dirangkumkan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Deskripsi
1	Leo Kusuma (2020), <i>”Praktik Gadai Tanah Pertanian di Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun”</i> .	mengetahui bagaimana praktek gadai sawah ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di Desa Salu Balo tidak sesuai dengan hukum Islam ditinjau dari segi perjanjian, hak dan kewajiban pegadai dan penerima gadai serta pemanfaatan barang gadai yaitu hasil panen sepenuhnya oleh penerima gadai dan perjanjian hanya secara lisan.
2	Ahmad Affan Ghafar, dan Jumadi Purwoadmojo (2019), <i>”Pemanfaatan Barang gadaidalam Perjanjian Hutang di Bawah Tangan”</i> .	memberikan pencerahan bagi masyarakat setempat bahwa praktik tersebut kurang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa pihak yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah si peminjam hutang, sedangkan yang memberi hutang tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai kecuali seizin pemilik barang .
	Saifuddin (2017) <i>”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik</i>	menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di Desa Salu Balo tidak sesuai dengan hukum Islam ditinjau dari segi

3	<i>Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)</i> ”.	perjanjian, hak dan kewajiban pegadai dan penerima gadai serta pemanfaatan barang gadai yaitu hasil panen sepenuhnya oleh penerima gadai dan perjanjian hanya secara lisan.
4	Hukmiah (2016) <i>“Implementasi Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Praktik Gadai Sawah”</i> .	menunjukkan bahwa gadai sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan secara umum mengindikasikan adanya sistem <i>ribawi</i> , bentuk pendhaliman, dan jauh dari unsur <i>ta’awun</i> , serta masyarakat tidak mengimplementasikan ekonomi syari’ah dalam praktik gadai sawah ini.
5	Safrizal (2016) <i>”Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”</i> .	menunjukkan bahwa praktik <i>gala umong</i> (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat <i>rahn</i> atau gadai.
6	Agus Salim (2012), <i>“Pemanfaatan Barang gadai menurut Hukum Islam”</i> .	menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang boleh atau tidaknya memanfaatkan barang gadai, baik oleh pemiliknya maupun penerima/pemegang gadai, karena masing-masing tidak mempunyai hak milik secara sempurna. Oleh karena itu,

		masing-masing pihak harus mendapat izin secara ikhlas sebelum barang tersebut dapat dimanfaatkan.
--	--	---

Keenam penelitian di atas sama-sama membahas terkait tinjauan hukum Islam pada praktik gadai dan pemanfaatan lahan. Namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah mengkaji lebih khusus pada perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara.

1.6. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan praktik gadai sawah di Kabupaten Aceh Tenggara dengan konsep kajian perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat. Gadai atau *ar-rahnu* artinya tetap dan terus-menerus. Dalam bahasa arab dikatakan *maa'un raahin* artinya air yang menetap.¹⁴ Definisi *ar-Rahnu* secara syara' adalah menjamin hutang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar hutang tersebut, atau nilainya bisa membayar hutang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan hutang.¹⁵

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, sekalipun *rahin* yang mengizinkannya. Memanfaatkan barang gadai merupakan perbuatan *qiradh* (utang) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qiradh* (utang) yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.¹⁶ Dengan melandasi pendapat ditunjukkan bahwa akad *ar-Rahn* merupakan akad *tabarru'* (derma) dimana wujud tolong menolong sesama manusia menjadi inti dari akad tersebut,

¹⁴ Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasyf al-Qana' 'an Matn al-Iqna'*, Jil. X (Digital Library, Al-Maktabah al-Syamilah, al-Isdar al-Tsani, 2005), hlm. 40.

¹⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, ed., (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 414.

¹⁶ Muhammad Turmudi, "Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al'Adl*, No. 1, Januari 2016, hlm. 170.

yaitu seseorang yang memiliki kelebihan harta menolong orang lain dengan cara memberikan pinjaman.

Seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain dibolehkan untuk meminta tanggungan sebagai bentuk jaminan terhadap utang yang diberikan dan dilarang untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu. Dalam kenyataannya, masyarakat yang melakukan praktik gadai bertolak belakang dengan konsep gadai yang difatwakan oleh MPU dan jumbuh ulama fiqih, dimana pemberi utang menjadikan praktik gadai sawah tersebut sebagai lahan bisnis profit untuk mengambil keuntungan dari hasil sawah yang dipegang olehnya. Praktik gadai dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, dilatarbelakangi minimnya pengetahuan, kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak tertentu, serta minimnya informasi dakwah yang diberitakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Skema 1.1
Kerangka Teori



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural*

setting yang holistik, kompleks dan rinci.¹⁷ Penelitian kualitatif, dalam analisis datanya tidak menggunakan analisis statistik, tetapi lebih banyak secara naratif. Pada penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti. Peneliti akan selalu memfokuskan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Karakteristik masalah penelitian kualitatif diantaranya adalah segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas atau belum pasti masalahnya, sumber datanya dan hasil yang diharapkan semuanya belum jelas (masih dapat berubah sesuai dinamika di lapangan).¹⁸

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Babussalam. Pemilihan lokasi pada penelitian ini merupakan bentuk perwakilan dari beberapa wilayah seperti Lawe Alas, Lawe Sigala-gala, Babul Makmur, Babel, Badar, Darul Hsanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam, Babul Rahmah, Deleng Pokhkisen, Tanoh Alas, Leuser, Ketambe, babul Makmur, dan Lawe Sumur. Mengingat adat dan kebiasaan masyarakat masih relatif sama, serta memiliki tokoh agama yang sama. Maka pemilihan Kecamatan Babussalam ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur dari keseluruhan wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara.

1.7.3. Sumber Data

Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dengan teknik wawancara mendalam terhadap individu yang secara langsung terlibat dalam kasus yang diteliti (pemberi gadai, penerima gadai, tokoh agama dan tokoh masyarakat). Sedangkan data sekunder berupa data yang dijadikan landasan teori dalam membahas permasalahan yang bersumber dari studi pustaka

¹⁷ Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Suka Bumi: CV Jejak, 2018), hlm. 9.

¹⁸ Mardawani, *Praktik Penelitian Kualititaif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm.3.

melalui proses analisis, yang kemudian menjadi acuan dalam memahami masalah.¹⁹

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dapat berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberi gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.²⁰

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²¹ Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak pelaku praktik gadai yaitu pemberi gadai maupun dengan penerima gadai. Adapun yang akan menjadi responden dalam wawancara ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Hukmiah, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Gadai Sawah” Fenomena, No.2, 2016, hlm. 191.

²⁰ Mardawani, *Praktik Penelitian...*, hlm. 51.

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372.

- 1) 7 Orang Pemberi Gadai
- 2) 7 Orang Penerima Gadai
- 3) Ketua MPU Aceh Tenggara
- 4) 2 Orang Wakil Ketua MPU Aceh Tenggara
- 5) Sekretaris MPU Aceh Tenggara
- 6) Ketua Komisi Fatwa MPU Aceh Tenggara
- 7) Wakil Ketua MAA Aceh Tenggara
- 8) Kabid Pemberdayaan Perempuan MAA Aceh Tenggara
- 9) 4 Orang Anggota MAA Aceh Tenggara
- 10) Kepala Desa Batumbulan I
- 11) Sekretaris Desa Batumbulan I
- 12) 1 Orang Ustadz Desa Batumbulan I

c. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk foto. Dengan menggunakan foto akan dapat mengungkapkan suatu situasi pada delik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu. Foto dapat menggambarkan situasi sosial seperti kemiskinan daerah kumuh, adat istiadat, penderitaan dan berbagai fenomena sosial lainnya.²² Dalam hal ini peneliti mencoba mendapatkan dokumentasi kwitansi perjanjian dari kedua belah pihak yang melakukan gadai.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut, peneliti harus

²² Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 115.

menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.²³ Pada penelitian ini penulis terlebih dahulu melakukan kunjungan turun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat dan para tokoh agama untuk melakukan wawancara langsung terkait kondisi yang terjadi di lapangan, kemudian penulis menganalisis, menafsirkan data yang didapatkan untuk kemudian baru dapat ditarik sebuah kesimpulan.

1.7.6. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus 2022.

1.8. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini berpedoman pada buku “Panduan Penulisan tesis dan disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019”. Adapun untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an dalam tesis ini berpedoman kepada al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI Tahun 2005.

Untuk memudahkan para pembaca mengikuti pembahasan tesis ini, maka penulis membagi pembahasannya dalam empat bab, yang masing-masing bab saling berhubungan sebagaimana disebutkan di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Adapun perincian prosedur penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu: jenis

²³ Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 121.

penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori perspektif dalam sosiologi ekonomi, konsep gadai dalam fiqh muamalah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dimana di dalam teori ini berguna untuk menganalisis data temuan di lapangan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan tentang demografi Kabupaten Aceh Tenggara, luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi demografis, Kecamatan Babussalam, praktik gadai di Kabupaten Aceh Tenggara, motivasi pemberi gadai, perjanjian gadai, objek gadai, jaminan gadai, saksi-saksi, durasi gadai, pemanfaatan barang gadai, penembusan barang gadai, berakhirnya gadai, motivasi penerima gadai, gambaran umum praktik gadai, gadai menurut perspektif tokoh agama, gadai menurut perspektif tokoh masyarakat, upaya solutif praktik gadai dari tokoh agama, upaya solutif praktik gadai dari tokoh masyarakat, pengaruh tokoh agama terhadap praktik gadai, pengaruh tokoh masyarakat terhadap praktik gadai, rekonstruksi akad menurut tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta analisis peneliti pada pengaruh tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap praktik gadai.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan atas hasil penelitian yang telah di laksanakan, kemudian berdasarkan hasil dari kesimpulan dan temuan dilakukan, dan

mendapatkan jawaban atas pertanyaan dari penelitian dan memberikan saran dan masukan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Dinas Syariat Islam dan Pemerintah Daerah.



BAB II

TEORI PERSPEKTIF DALAM SOSIOLOGI EKONOMI DAN KONSEP GADAI DALAM FIKIH MUAMALAT

2.1. Teori Perspektif Dalam Sosiologi

2.1.1. Pengertian Perspektif

Dalam kamus bahasa Inggris, *perspective* merupakan pandangan.¹ Dalam kamus bahasa Indonesia perspektif adalah sudut pandang atau pandangan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.² Dalam berbagai bidang, perspektif memiliki arti yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, kata perspektif menjadi salah satu acuan dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan sesuatu yang sedang dipikirkan atau dikerjakan. Menurut kamus Cambridge perspektif adalah cara tertentu untuk mempertimbangkan sesuatu yang bergantung pada pengalaman dan kepribadian seseorang.³

Adapun menurut Suhanadji perspektif adalah cara pandang atau pengetahuan seseorang dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi di sekitarnya.⁴ Sedangkan menurut Winardi perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang yang menyikapi suatu masalah atau kejadian.⁵ Jadi dari pengertian di atas menunjukkan bahwa perspektif adalah cara pandang seseorang dalam menyikapi suatu masalah, fenomena, keadaan, situasi, kejadian yang terjadi di sekitarnya.

¹ John M. Echol dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020, cet. 16, hlm. 533.

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif> diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 13.00 wib.

³ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/perspective> diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 13.05 wib.

⁴ Suhanadji, *Modernisasi dan Globalisasi; Studi Pembangunan Dalam Perspektif Global*, (Bandung: Insan Cendekia, 2004), hlm. 27.

⁵ Winardi, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 19.

Kata sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu *socius* dan *logos*. *Socius* berarti kawan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan.⁶ Menurut kamus bahasa Indonesia sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.⁷ Sosiologi merupakan ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Istilah sosiologi ini pertama kali digunakan oleh Auguste Comte yang kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan oleh Emile Durkhem.⁸

Menurut sejarah lahirnya sosiologi sangat berkaitan dengan perubahan sosial masyarakat di Eropa Barat pada masa revolusi Industri (Inggris) dan revolusi sosial (Perancis) kedua revolusi ini pada awalnya diharapkan dapat membawa kehidupan yang modern bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun pada kenyataannya revolusi menimbulkan berbagai kekacauan dan disharmoni hubungan antar warga masyarakat.⁹

Sosiologi ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana cara orang, kelompok atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka, dengan menggunakan pendekatan sosiologi.¹⁰ Cara yang dimaksud berkaitan dengan semua aktivitas orang, orang dan masyarakat yang berhubungan dengan proses produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi jasa dan barang langka. Sementara itu Richard Swedberg mendefinisikan sosiologi ekonomi sebagai bagian dari

⁶ Amri P. Sihotang, *Mengenal Sosiologi*, (Semarang: Semarang University Press, 2008), Cet. 1, hlm. 3. Lihat juga Bustamam, *Pengantar Sosiologi*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2005), hlm. 1.

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosiologi> diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 13.15 wib.

⁸ Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan: Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: Wimaya Press, 2008), hlm. 1.

⁹ Amri P. Sihotang, *Mengenal Sosiologi ...*, hlm. 1.

¹⁰ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 9. Dalam Bagong Suyatna, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 7, hlm. 14.

sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena ekonomi, dengan bantuan konsep-konsep dan metode sosiologi.¹¹

2.1.2. Konsep Perspektif Dalam Sosiologi Ekonomi

Konsep sosiologi ekonomi merupakan salah satu cabang dari sosiologi yang membahas tentang cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sosiologi ekonomi, fenomena ekonomi yang terjadi dijelaskan dengan pendekatan sosiologi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Pendekatan sosiologis yang digunakan guna mengamati fenomena ekonomi meliputi: kerangka acuan, variabel, indikator, serta model sosiologi dalam menjelaskan fenomena sosial di dalam masyarakat.¹²

Ilmu ekonomi memandang perilaku atau tindakan ekonomi yang dilakukan aktor bersifat tradisional, yaitu bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan bagi para individu dan memaksimalkan keuntungan bagi para pemilik perusahaan, sedangkan sosiologi ekonomi justru memandang tindakan ekonomi tidak selalu bersifat rasional, tetapi bisa bersifat spekulatif-rasional. Dalam kajian sosiologi ekonomi, tindakan ekonomi dapat dipahami dalam konteks hubungannya dengan aspek sosial budaya masyarakat.¹³

¹¹ Bryan Turner, *Teori Sosial: Dari Klasik sampai Post-Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2012), hlm. 615. Dalam Bagong Suyatna, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 7, hlm. 14.

¹² Murdiata, K.G, *Perspektif dan Peran Sosiologi, Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, t.t, t.tp, (2011), lihat juga Sarwo Eddy Wibowo, *Jurnal Akutansi dan Bisnis Manajemen (RJABM)* Vol.4, No.1, Juni, 2020, hlm. 29-30.

¹³ Bagong Suyatna, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 7, hlm. 14-15.

2.1.3. Bentuk-bentuk Perspektif dan Ruang Lingkup Dalam Kajian Sosiologi Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi, sosiologi hanya berkisar dari mikro hingga makro saja. Tetapi dalam ekonomi sosiologi makro menekankan pada analisis perusahaan dan pasar, sedangkan mikro berfokus pada individu dan kelompok kecil. Diakhir makro banyak diskusi menyangkut peran struktur sosial dalam menentukan kinerja pasar.¹⁴ Dalam sosiologi ekonomi ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan baru yang telah terjadi dan dilanggari seperti kekayaan, kewirausahaan dan peran hukum dalam perekonomian.

Dalam ruang lingkup kajian sosiologi ekonomi mengkaji lebih mendalam pada bidang sosial dengan cara yang beraneka ragam.¹⁵ Hampir semua gejala sosial yang terjadi di desa maupun kota. Dalam individu ataupun kelompok, merupakan ruang kajian yang sesuai bagi sosiologi, asalkan menggunakan prosedur ilmiah.¹⁶ Ruang lingkup kajian sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat.¹⁷

Menurut Adam Smith perilaku ekonomi manusia senantiasa mempertimbangkan untung rugi, kalkulatif, dan manusia cenderung baru akan mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang ditawarkan di pasar-pasar sepadan dengan pekerjaan dan uang yang mereka keluarkan. Sementara sosiologi ekonomi meyakini bahwa perilaku ekonomi manusia tidak hanya memperhatikan untung rugi, tetapi

¹⁴ Granovetter, *Getting A Job Study of Contact and Career*, (Chicago: Chicago University Press, 1974), hlm. dalam Eko Sudarmanto, dkk. *Sosiologi Ekonomi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), Cet.1, hal. 2.

¹⁵ Pitrim Sorokin, *Contemporary Sociological Theories*, (New York: Herper, 1928), hlm. 25.

¹⁶ Randall Collins, *Conflict Sociology: toward to an Explanatory Science*, (New York: Academic Press, 1974), hlm. 19.

¹⁷ Randall Collins, *Conflict Sociology: toward ...*, hlm. 29.

yang lebih penting adalah bagaimana konstruksi sosial masyarakat yang bersangkutan dalam memahami arti penting atau fungsi sebuah barang dan jasa.¹⁸

2.2. Konsep Gadai

2.2.1. Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai

Gadai atau *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterima. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁹ Secara bahasa gadai dalam bahasa arab disebut juga dengan *Rahn* yang berasal dari kata *rahana-yarhanu-rahnan* sinonim kata dari *tsabata* artinya tetap. *Dama* yang artinya kekal, dan *habasa* yang artinya menahan.²⁰ Gadai seperti yang sudah berkembang dikalangan masyarakat menurut bahasa adalah jaminan, tetap, kekal. Perjanjian ini lazim disebut dengan jaminan, agunan, dan rungguhan.²¹

Menurut istilah, gadai atau *rahn* berarti menjadikan suatu barang sebagai penguat hutang dan kata tersebut dijadikan sebutan atas barang yang digadaikan. Dalam kamus bahasa Indonesia gadai atau *rahn* adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.²² Menurut Sayyid Sabiq *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara'

¹⁸ Bagong Suyatna, *Sosiologi Ekonomi ...*, hlm. 15.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1987), Cet. 8, hlm. 169.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 286. Dalam Saifuddin, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol.2, No.1, Mei 2017, hlm. 97.

²¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. 1, ed.1, hlm. 159.

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gadai> diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 13.10 wib.

dengan jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang itu.²³

Para ulama mendefinisikannya sebagai penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariah sebagai darinya dapat dibayar dengannya. Apabila seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai kompesasinya, dia menyerahkan kepada orang lain itu sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, misalnya sampai ia melunasi hutangnya maka ini adalah penggadaian secara syar'iyah.²⁴

Adapun pengertian gadai menurut istilah ulama sebagai berikut:

Pertama, ulama Hanafiyah mengartikan gadai adalah: menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya maupun sebagiannya.²⁵

Kedua, menurut ulama Malikiyah gadai adalah: harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu.²⁶ Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebuah contoh sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut.

Ketiga, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan gadai adalah: menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), hlm. 139.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: 2011), hlm 12. Dalam Saifuddin, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol.2, No.1, Mei 2017, hlm. 98.

²⁵ Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Vol.5, hlm. 339.

²⁶ Al-Dardir, *Al-Sharh al-Shaghir bi Sharh al-Sawi*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t) Vol.3, hlm. 325.

utangnya.²⁷ Pengertian gadai yang dikemukakan ulama Syafi'iyah ini memberikan pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan utang hanyalah yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, meskipun sebenarnya manfaat itu menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah termasuk dalam pengertian kekayaan.

Imam Abu Zakaria al-Anshari mendefinisikan *rahn* sebagai: “menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari harga (benda) itu, bila tidak dibayar”.²⁸

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Adapun barang gadai ditangan pemberi hutang hanya berfungsi sebagai jaminan utang, adapun barang yang dijadikan sebagai jaminan utang tersebut bisa dijual/lelang apabila dalam waktu yang menjadi kesepakatan bersama, dengan syarat apabila barang yang dijual tersebut harganya melebihi dari utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada orang yang berhutang. Sebaliknya apabila barang yang dijadikan sebagai jaminan setelah dijual tidak bisa menutupi/melunasi utangnya, maka orang yang berhutang harus menambah kekurangannya.

Dasar Hukum Gadai:

a. al-Qur'an

Fiman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

²⁷ Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Vol. 2, hlm. 121. Lihat juga Sjahdeini Remy Sultan, *Jasa-jasa Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grapiti, 2007), Cet. 3, hlm. 76.

²⁸ Sholikul Hadi Muhammad, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 40. Dalam Saifuddin, *Jurnal Penelitian Hukum...*, hlm. 98.

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ²⁹

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas secara eksplisit menyebutkan bahwa barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) menjadi barang jaminan atau objek pegadaian. Dalam hal ini adanya keumuman ayat yang menunjukkan jika seseorang berhutang maka sebaiknya harus menuliskan hutang dalam bentuk satu perjanjian kesepakatan atau catatan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi, serta pemberian barang sebagai jaminan dari hutang tersebut.

b. al-Hadits

Dalam beberapa hadits di sebutkan bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
(رواه البخاري و المسلم)³⁰

Artinya:

²⁹ Al-Qur'an Maghfirah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 49.

³⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: al-Maktabah Ashriyah, 1997), hlm. 756.

Aisyah R.A pernah berkata bahwa Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas menyebutkan bahwa, Rasulullah Saw pernah melakukan transaksi jual beli kepada seorang Yahudi dengan menyerahkan sebuah baju besi sebagai jaminan utang yang akan dilunasi pada masa yang akan datang. Dalam hal ini praktik gadai telah dilakukan oleh Rasulullah Saw meskipun bukan dengan orang Islam.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ
(رواه البخاري)³¹

Artinya:

Anas R.A berkata: Rasulullah Saw pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau (Hadits Riwayat Al-Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan bahwa, Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya dengan mengambil kebutuhan bahan pokok untuk keluarganya, sebagai jaminan dikemudian hari beliau memberikan baju besi kepada seorang yahudi dimana pada waktu tertentu beliau akan melunasi utang. Kedua hadits di atas sama-sama menyebutkan bahwa praktik gadai ternyata telah ada pada masa Rasulullah Saw ketika beliau berada di Madinah, kemudian transaksi tersebut dilakukan bukan dengan sesama orang Islam melainkan dengan orang Yahudi. Kedua hadits ini juga menunjukkan bahwa transaksi jual beli secara umum tidak mengharuskan kedua belah pihak harus orang Islam, tetapi dibolehkan selain orang Islam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ

³¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: al-Maktabah Ashriyah, 1997), hlm. 757.

يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ
النَّفَقَةَ (رواه الجماعة)³²

Artinya:

Abi Hurairah R.A berkata, Rasulullah Saw pernah bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak itu digadaikan, air susu yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya (Hadits Riwayat Jamaah).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jika ada seekor binatang ternak yang digadaikan, maka penerima gadai boleh menaikinya dan memerah susunya karena telah menanggung semua biaya untuk menjaga binatang ternak tersebut selama dalam tanggungannya, sehingga dalam hal ini penerima gadai berhak untuk mengambil manfaat dari binatang ternak sebagaimana dalam pendapat Hanbaliyah.³³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَ عَلَيْهِ
غُرْمُهُ³⁴

Artinya:

Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah Saw bersabda: barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung

³² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: al-Maktabah Ashriyah, 1997), hlm. 756.

³³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cet. 1, ed.1, hlm. 168.

³⁴ Muhammad Ibn Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulughul Maram min Jam'I Adillatil Ahkam*, (Indonesia: Darul Hadits, t.th), hlm. 870.

jawabnya bila ada kerugian (biaya) (Hadits Riwayat Syafi'I dan Daruqutni).³⁵

Hadits diatas menyebutkan bahwa, jika pemberi gadai memberikan hewan ternak atau lahan gadai, kemudian pihak pemberi gadai memanfaatkan barang yang telah digadai selama dalam tanggungan penerima gadai, maka dalam hal ini pihak pemberi gadai wajib mengeluarkan biaya dalam masa jaminan barang di tangan penerima gadai. Sebagai contoh jika barang yang digadaikan berbentuk hewan ternak, selama masa tanggungan penerima gadai memberikan makanan, merawat, dan menjaganya, maka pemberi gadai harus membayar segala biaya operasional hewan yang dipelihara oleh penerima gadai.

Dari beberapa hadits diatas dapat diambil beberapa pemahaman antara lain:

- 1) Akad gadai dalam syariat boleh (*jaiz*)
- 2) Kebolehan gadai bukan hanya dalam keadaan berpergian saja, namun boleh dalam keadaan bermukim.

Wahbah Az-Zuhayli menyatakan bahwa *rahn* hukumnya boleh (*jaiz*) tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama, karena gadai adalah jaminan utang, oleh sebab itu tidak wajib mengikuti kesepakatan ulama.³⁶ Jumbuh ulama juga telah bersepakat bahwa gadai itu hukumnya boleh, baik di waktu berpergian maupun bermukim.

Jika dilihat secara umum bentuk gadai yang pernah dilakukan Rasulullah Saw adalah mengambil sebatas manfaat dari barang yang telah digadai, tanpa mengambil (memiliki) keseluruhan barang yang telah digadaikan. Sehingga ketika pihak penggadai sudah mampu mengembalikan uang yang di pinjam maka penerima gadai wajib mengembalikan sepenuhnya atas

³⁵ Muhammad bin Idris as-Syafi'I, *al-Musnad*, bab gadai, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1980), hlm. 148. Lihat juga Dar al-Quthni, *Sunan ad-Daru al-Quthni*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2004), jil.3, no. hadits 2926, hlm. 439.

³⁶ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jil.6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 110.

barang yang telah di gadaikan. Pada saat ini praktik gadai tidak semuanya telah dilakukan sesuai syari'ah, karena ada beberapa oknum dan orang yang melakukan praktik gadai tidak mengetahui dan memahami bagaimana syarat dan ketentuan gadai.

c. Ijma'

Jumhur ulama telah menyepakati kebolehan (mubah) status hukum gadai, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw tersebut, beliau beralih dari transaksi biasanya kepada para sahabat yang kaya kepada para Yahudi. Hal ini menunjukkan sikap Nabi Muhammad Saw terhadap mereka.

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Dewan Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 22 Juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagaimana jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan:

Ketentuan umum :

- 1) *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu dan sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *murtahin* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*.

- 6) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 7) Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi.

Ketentuan penutup :

- 1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan *Arbitrase* Islam setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁷

2.2.2. Rukun dan Syarat Gadai

Di dalam transaksi jual beli tentu mempunyai rukun dan syarat yang di tetapkan, begitu juga dengan gadai. Adapun rukun gadai adalah sebagai berikut:

- a. *Shighat* atau perkataan
- b. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)
- d. Adanya utang (*marhun bihi*)

Mengenai rukun gadai secara terperinci dapat dijelaskan berikut ini:

- a. *Shighat* atau perkataan

Menurut ulama Hanafiyah *shighat* adalah ijab dari *ar-Rahin* dan qabul dari *al-Murtahin*. Contohnya *ar-Rahin* berkata: “saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu” atau barang ini sebagai borog atau

³⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278-279.

gadai untuk utangku kepadamu. Lalu *Murtahin* berkata: “saya terima” atau “saya setuju”.³⁸

- b. Adanya pemberian gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)

Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh si pemberi gadai untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.

- c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Barang yang akan digadai harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai, barang gadai itu kemudian berada di bawah pengawasan penerima gadai.

Menurut Ulama Hanafiyah rukun gadai adalah ijab dan qabul dari dua orang yang berakad seperti pada umumnya. Bedanya akad ini tidak sempurna dan tidak memiliki kekuatan kecuali setelah *murtahin* menerima barang yang digadaikan. Ijab dan qabul bagi Ulama Hanafi merupakan hakikat dari akad, sedangkan perkara lainnya di luar dari hakikat tersebut.³⁹ Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan jaminan dan hutang menurut Ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat gadai bukan rukunnya.⁴⁰

Menurut Ulama Hanafiyah, keberlangsungan akad pada gadai bergantung pada jaminan yang dipegang oleh *murtahin*, sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah penguasaan jaminan semata-mata sebagai penolong untuk membayar utang *rahin*. *Murtahin* dibolehkan menagih utang *rahin* sambil tetap menguasai jaminan.

³⁸ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam*, ...hlm. 111.

³⁹ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 4211.

⁴⁰ Nasrun Harun, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet.1, hlm. 254.

Bagitu juga *rahin* berhak meminta *murtahin* untuk menghadirkan jaminan bila ia akan membayar utangnya.⁴¹

Adapun syarat gadai menurut Ulama Hanafiyah yaitu:⁴²

a. Syarat yang disepakati

- 1) Barang yang digadaikan berupa harta
- 2) *Marhun bih* (utang) adalah utang *rahn* yang diberi jaminan baik berupa uang maupun bahan makanan

b. Syarat sah yang dibagi kedalam 3 bagian

- 1) Akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat apapun atau dikaitkan dengan sesuatu hal di masa depan
- 2) Yang berhubungan dengan *marhun*, barang tersebut dapat dijual berupa harta, merupakan barang halal, sudah diketahui dengan jelas milik penggadai
- 3) Yang berhubungan dengan dua pihak yang berakad harus berakal, *mumayyiz*, sedangkan baligh tidak menjadi syarat, sehingga anak kecil dan *safih* (bodoh) yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan izin wali.

Menurut Imam asy-Syafi'i bahwa syarat sah gadai harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam hal serah terima. Adapun Imam Maliki memberikan syarat bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada penerima gadai.⁴³

Sayyid Sabiq memberikan syarat sah akad gadai sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. *Baligh* (dewasa)
- c. Adanya *Marhun* (barang yang dijadikan pada saat akad)

⁴¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 171.

⁴² Abdurrahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz. 2, hlm. 296.

⁴³ Muhammad Shalihul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 53.

d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.⁴⁴

Berdasarkan syarat diatas dapat disimpulkan bahwa syarat sah gadai terbagi dalam 2 hal:

a. Syarat *Aqidain* (*Rahin* dan *Murtahin*)

Dalam perjanjian gadai unsur yang paling penting adalah *Ahliyah*. Menurut Ulama Hanafiyah *ahliyah* adalah kelayakan dan kompetensi untuk melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai. Oleh Karena itu kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli. Maka disyaratkan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus berakal dan *mumayyiz*.⁴⁵

b. Syarat barang gadai (*marhun*)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Harus dapat diperjual belikan
- 2) Harus berupa harta
- 3) Harus memiliki manfaat
- 4) Harus memiliki nilai
- 5) Harus suci
- 6) Harus diketahui dengan jelas dan pasti
- 7) Harus dimiliki oleh *rahin* (pegadai)
- 8) Harus *mufarragh* (terpisah barangnya)
- 9) Harus *muhawwaz* (tidak menempel sesuatu di barang gadai)
- 10) Harus *mutamayyiz* (bukan dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu barang).

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), hlm. 141.

⁴⁵ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam*, ... hlm. 113.

Mengenai penguasaan barang yang digadaikan, maka pada dasarnya Firman Allah Swt:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُوضَةً.⁴⁶

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang”.

Dalam hal ini ulama masih berbeda pendapat apakah penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan atau syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikannya. Bagi fuqaha yang menganggap sebagai penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang sudah dipaksa untuk menyerahkan barang, kecuali bagi pihak penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.

2.2.3. Pendapat Fuqaha Tentang Praktik Gadai dan Filosofinya Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Dalam memanfaatkan barang gadai (*marhun*) ada beberapa ketentuan dalam memanfaatkan barang gadai yaitu:

- a. Memanfaatkan barang gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*rahin*)

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pemberi gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati, atau yang lainnya kecuali atas izin penerima gadai. Sama halnya jika penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali atas izin pemberi gadai.⁴⁷ Dalil tidak boleh menggunakan barang gadai dalam bentuk mengenakan, menempati atau lainnya adalah hak penerima gadai karena ia mempunyai hak *al-habs* yaitu tertetapnya bagi penerima gadai secara terus menerus dan

⁴⁶ Al-Qur'an Maghfirah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 49.

⁴⁷ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam ...*, Jil.V, hlm. 132.

larangan mengambil barang gadai. Oleh karena itu jika pemberi gadai meminum susu sapi yang sudah digadaikan ataupun memakan buah pohon yang sudah digadaikan maka ia akan membayar denda senilai apa yang telah di manfaatkan. Dan juga apabila pihak pemberi gadai mempergunakan barang gadai tanpa ada izin penerima gadai maka pemberi gadai dianggap orang yang telah mencuri barang gadai tersebut.

Jumhur Ulama selain Syafi'iyah mengatakan tidak boleh bagi pihak pemberi gadai memanfaatkan barang gadai. Adapun pendapat Ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa boleh pemberi gadai memanfaatkan barang gadai selama tidak merugikan dan menimbulkan mudharat bagi si penerima gadai.⁴⁸

b. Memanfaatkan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*)

Ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang telah digadai, pendapat ini berdasarkan hadits Nabi Saw: barang yang di gadaikan tidak bisa dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan. Maksudnya pihak penerima gadai tidak boleh menggunakan manfaat dari barang yang digadai ketika pemberi gadai tidak dapat membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo.⁴⁹

Adapun Ulama Hanabilah membolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadai berbentuk hewan, maka si penerima gadai berhak untuk menaiki dan

⁴⁸ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam ...*, Jil.VI, hlm. 131.

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 203.

memerah susunya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberikan makan dan biaya dari hewan tersebut.⁵⁰ Hadits yang menyatakan boleh memanfaatkan barang gadai adalah hanya sekedar untuk menaikinya dan memerah susu sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut. Sehingga jika yang memenuhi biaya kebutuhan barang yang di gadai tersebut sesuai dengan kadar pemberian makanan bagi hewan itu, maka ia berhak mengambil manfaat dari hewan tersebut.⁵¹

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*. Jumhur ulama selain Mazhab Hanabilah berpendirian bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut, karena itu bukan barang miliknya secara penuh. Haknya terhadap barang yang dipegangnya hanyalah sebagai pemegang barang jaminan utang yang ia berikan. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya barulah ia bisa menjual barang atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan piutangnya.⁵² Dalam hal ini peneliti melihat pendapat Ulama Hanabilah lebih mendominasi dengan melihat kondisi dan pemahaman gadai di Kabupaten Aceh Tenggara, meskipun syarat dan ketentuan yang lainnya tidak diperhatikan oleh masyarakat setempat.⁵³

Dengan melihat beberapa pendapat para ulama dan pendapat jumhur dapat disimpulkan bahwa penggunaan barang gadai oleh pihak penerima gadai tidak diperbolehkan, karena akad gadai merupakan akad

⁵⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalat Kontemporer ...*, hlm. 168.

⁵¹ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam ...*, Jil.V, hlm. 132.

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), Jil.2 hlm. 119 Dalam Saifuddin, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi...*, hlm. 97.

⁵³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalat Kontemporer ...*, hlm. 168.

tabarru' dimana prinsip tolong menolong menjadi inti yang utama di dalam akad gadai tersebut.

2.2.4. Tujuan Gadai

Adapun tujuan dari gadai adalah:⁵⁴

- a. Turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran biaya pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial, karena masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman-pinjaman/pembiayaan berbasis bunga
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.

2.2.5. Berakhirnya Transaksi Gadai

Akad dalam transaksi gadai akan berakhir jika beberapa syaratnya terpenuhi seperti:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* membayar hutangnya.
- c. Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*.
- d. Pembebasan utang dapat dengan cara apapun meskipun dengan cara pemindahan oleh *murtahin*.
- e. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

⁵⁴ Andri Soemitran, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010), Cet.2, hlm. 394.

- f. Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan/pengguna *murtahin*.
- g. Memanfaatkan barang *rahn* sebagai penyewaan atau sadaqah baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

2.3. Tokoh Agama

2.3.1. Pengertian Tokoh Agama

Menurut kamus bahasa Indonesia tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan dalam bidang politik, kebudayaan dan sebagainya.⁵⁵ Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang MahaKuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.⁵⁶ Jadi tokoh agama adalah orang yang terkemuka dan terkenal serta mempunyai peran besar terhadap perkembangan ajaran khususnya ajaran Islam.

Malik bin Nabi mengatakan bahwa tokoh agama adalah sejumlah orang Islam yang karena pengaruhnya begitu besar dan luas dalam masyarakat muslim baik pengetahuannya perjuangannya menegakkan syari'at Islam pelaku yang baik dan diteladani maupun karismatiknya cukup disegani masyarakat.⁵⁷ Tokoh agama juga disebut sebagai pemimpin non formal karena kemampuan dan karismatiknya, diikuti banyak orang walaupun pemimpin tersebut tidak memimpin sebuah organisasi, tetapi kehadirannya di tengah masyarakat diakui sebagai orang yang berpengaruh terhadap pengembangan agama Islam dan mau berkorban baik materi maupun jiwa sekalipun.

Menurut Taib Muin tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia

⁵⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tokoh> diakses pada tanggal 23 April 2022 pukul 14.00 wib.

⁵⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama> diakses pada tanggal 23 April 2022 pukul 14.05 wib.

⁵⁷ Malik bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 36.

mempunyai keahlian di bidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.⁵⁸

2.3.2. Peran Tokoh Agama

Dalam kehidupan masyarakat tokoh agama sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan masyarakat.

Adapun peran tokoh agama adalah⁵⁹:

- a. Sebagai pemimpin dapat mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok menuju fitrah Allah Swt.
- b. Pemimpin yang dapat dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat baiknya.
- c. Menguasai dan mempunyai ilmu yang cukup tentang ajaran Islam.
- d. Mampu mentransfer ilmu kepada masyarakat dalam pemeluk agama di dalam menyebarkan syari'at agama tersebut.
- e. Memiliki jalur komunikasi yang sangat berdaya guna dalam menyampaikan pesan karena memiliki hubungan batin yang erat dengan pemeluk agama.
- f. Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dalam menyebarkan agama Islam sebenar-benarnya.
- g. Memiliki pembinaan dan perkembangan keagamaan secara individu kepada pemeluk agama.

2.3.3. Fungsi Tokoh Agama

Fungsi tokoh agama sangat penting dalam pembinaan masyarakat agar tidak melenceng dari syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

⁵⁸ Taib Thahir Abd Muin, *Membangun Islam*, (Bandung: PT Rosda Karya, 1996), hlm.3.

⁵⁹ Neliwati dkk, *Geneologi PAI, Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 9, No. 1 Januari-Juli, 2022, hlm. 35-36.

Adapun fungsi tokoh agama adalah:

- a. Berperan sebagai informatif dan edukatif dalam menyampaikan dan menerangkan agama sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. Sebagai konsultatif yang menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan menyelesaikan persoalan masyarakat yang sedang dihadapi.
- c. Sebagai advokatif yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap masyarakat dalam sebuah masalah, tanpa merugikan pihak manapun.⁶⁰

2.3.4. Sosiologi Tokoh Agama

Secara sosiologis tugas-tugas pokok seorang tokoh agama adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi.
- b. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
- c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang di pimpinnya.
- d. Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakat seperti: kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma

⁶⁰ Neliwati dkk, *Geneologi PAI ...*, hlm. 37-41. Lihat juga Weni Ekaswati, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kiyai Naskah Publikasi*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), hlm. 7.

masyarakat, masalah kependudukan dan lingkungan hidup.⁶¹

2.4. Tokoh Masyarakat

2.4.1. Pengertian Tokoh Masyarakat

Menurut kamus bahasa Indonesia tokoh adalah rupa wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan di dalam lapangan politik suatu masyarakat.⁶² Sedangkan Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁶³ Menurut Surbakti tokoh masyarakat adalah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara.⁶⁴

Kata masyarakat berasal dari akar dari bahasa arab yaitu musyarak yaitu suatu jaringan hubungan-hubungan antara entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen yaitu saling ketergantungan satu sama lainnya. Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.⁶⁵ Menurut Taqiyuddin An-Nabhani sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan tersebut manusia berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.⁶⁶

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010), hlm. 256.

⁶² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tokoh> diakses pada tanggal 23 April 2022 pukul 14.00 wib.

⁶³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat> diakses pada tanggal 23 April 2022 pukul 14.10 wib.

⁶⁴ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hlm.40.

⁶⁵ Bella Najooan dkk, *Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat*, Jurnal Acta Diurna, Vol. VI, No. 3, 2007, hlm. 5.

⁶⁶ Riska Porawouw, *Peran Tokoh Masyarakat dalam meningkatkan Partisipasi Pembangunan*, Jurnal Politico, 2016, hlm.5. dalam Udin Rosidin,

Masyarakat adalah kumpulan individu yang tinggal pada satu wilayah, kumpulan individu ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam masyarakat, dan tingkah laku masyarakat sebagai kumpulan individu dengan masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami, meneliti, menemukan perbedaan, dan persamaan interaksi individu dalam masyarakat dan interaksi masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain.⁶⁷

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan, penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu, akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya.⁶⁸ Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai, sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem dalam lapisan masyarakat. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang ataupun benda-benda yang bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah. Kedudukan tokoh masyarakat diperoleh dari individu karena pengetahuannya, kebijaksana, dan budi pekertinya, dan kesuksesan dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang dimiliki oleh tokoh masyarakat biasanya menjadi panutan bagi orang-orang yang

dkk, *Perilaku dan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di desa Jaya Raga, Kabupaten Garut*, jurnal *Umbra*, Vol. 5 (1), Jul, 2022, hlm. 42.

⁶⁷ Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: PT. RaJa Grafindo Persada, 2006), hlm.31.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 197.

sesuai dengan bidangnya masing-masing, oleh karena aktivitas, kecakapan dan sifat-sifat yang dimilikinya maka tokoh masyarakat merupakan orang yang di hormati dan disegani.⁶⁹

Tokoh masyarakat tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat, sehingga tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin dalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.⁷⁰

Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah karena berbagai kelebihan yang dimiliki, serta kecakapan dalam bertindak dan tentunya kemampuan intelektual, spiritual serta komunikasinya. Manusia-manusia yang telah lahir sebagai sosok cakap dalam berbagai kemampuan, kemudian menjadi perhatian masyarakat sebagai sosok dalam pandangan umum masyarakat sebagai manusia yang hebat.⁷¹

Di dalam masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan tertentu itulah yang disebut dengan tokoh masyarakat. Mereka memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu.⁷² Pada hakikatnya tokoh masyarakat adalah orang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya. Tentu saja ketokohan seseorang dalam masyarakat, tidak bisa dilepaskan

⁶⁹ Udin Rosidin dkk, *Perilaku dan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Desa Jayaraga, Kabupaten garut*, Jurnal Umbra Vol. 5 (1), Jul, 2020, hlm. 44.

⁷⁰ Riska Porawouw, *Peran Tokoh Masyarakat*, ... hlm. 17.

⁷¹ Riska Porawouw, *Peran Tokoh Masyarakat*, hlm. 5.

⁷² Bella Najohan dkk, *Peranan Komunikasi...*, hlm. 6.

dengan suatu kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kejadian yang diwarnai dengan kepemimpinan seorang tokoh masyarakat.⁷³

2.4.2. Peran Tokoh Masyarakat

Peran merupakan sesuatu yang melekat pada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, dan diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan tuntunan pada kedudukannya tersebut dimasyarakat. Setiap individu memiliki peran sosialnya masing-masing. Menurut Efendi peran merupakan amanah yang harus diimbang dan dipertanggung jawabkan oleh individu secara mutlak. Artinya saat individu diberi peran, maka ia harus menjalankan amanah itu. Hak-hak dan kewajiban sesuai dengan perannya itu.⁷⁴

Tokoh masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, sebab pada hakikatnya tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya.⁷⁵

Adapun peran tokoh masyarakat diantaranya:

- a. Sebagai pengendali sosial.
- b. Penjaga dan penegak nilai atau norma yang berlaku dimasyarakat.
- c. Memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi
- d. Memberikan dukungan, bimbingan, motivasi, dan pengarahan pada masyarakat.⁷⁶

⁷³ Mirian Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1972), hlm.10.

⁷⁴ Udin Rosidin dkk, *Perilaku dan Peran ...*, Jurnal *Umbra*, Vol. 5 (1), Jul, 2020, hlm. 44.

⁷⁵ Mirian Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ed. Revisi, (Jakarta: Gramedia, 2008), t.h, dalam Udin Rosidin dkk, *Perilaku dan Peran ...*, Jurnal *Umbra*, Vol. 5 (1), Jul, 2020, hlm. 44.

⁷⁶ Udin Rosidin dkk, *Perilaku dan Peran ...*, Jurnal *Umbra*, Vol. 5 (1), Jul, 2022, hlm. 44.

Selain dari peran tokoh masyarakat yang telah disebutkan diatas, peran tokoh masyarakat lainnya adalah pemberi dukungan, baik dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan informatif. Dukungan emosional diungkapkan dengan rasa empati kepedulian dan perhatian. Adapun dukungan penghargaan diindikasikan dengan ungkapan hormat dan pemberian dukungan untuk maju. Dukungan instrumental diindikasikan dengan memberikan bantuan langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan informatif diindikasikan dengan nasehat, petunjuk, saran, dan umpan balik.⁷⁷

2.4.3. Fungsi Tokoh Masyarakat

Adapun fungsi tokoh masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pemimpin yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat.
- b. Melakukan berbagai pembinaan dengan berbagai cara pendekatan.
- c. Memberikan berbagai materi mengenai kesadaran masyarakat terutama dalam kesejahteraan masyarakat.
- d. Mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷⁸

⁷⁷ Akbar, Gani dan Istiaji, *Dukungan Tokoh Masyarakat dalam Keberlangsungan Desa Siaga di Desa Kenogo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang*, (Lumajang: Pustaka Kesehatan, 2015), hlm. 522-529.

⁷⁸ Edi Kusnadi dan Dadan Iskandar, *Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017), hlm. 358-359.

2.4.4. Sosiologi Tokoh Masyarakat

Secara sosiologis tugas-tugas seorang tokoh agama adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi instrumen yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat terutama masyarakat yang berada dilingkungan pedesaan.
- b. Mempengaruhi masyarakat dalam berbagai aspek sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat.
- c. Mendominasi dalam hubungan sosial maupun dalam ranah politik yang bertalian dengan pengambilan kebijakan pada aras desa.
- d. Kecakapan dalam bertindak dengan kemampuan intelektual, spiritual, dan komunikasinya yang menjadi perhatian masyarakat dalam pandangan umum.⁷⁹
- e. Berperan menegakkan aturan adat yang berlaku di daerah masing-masing.
- f. Membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- g. Mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi di daerah masing-masing.⁸⁰

⁷⁹ Riska Porawouw, *Peran Tokoh Masyarakat ...*, hlm. 6-7.

⁸⁰ Bella Najoan dkk, *Peranan Komunikasi...*, hlm. 9.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kabupaten Aceh Tenggara

3.1.1. Demografi Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Kota Kutacane. Kabupaten ini terdiri dari wilayah dataran tinggi pegunungan Leuser, serta wilayah dataran rendah yang berada di Lembah Alas. Letak kabupaten ini berada di wilayah tenggara Provinsi Aceh yang langsung berbatasan dengan provinsi Sumatra Utara.

Secara geografis, Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3055'23"-4016'37" LU dan 96043'23'-98010'32" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kutacane merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari wilayah Aceh, dapat dicapai lebih kurang 5-6 jam lewat darat melalui Kabupaten Karo dari Medan, Sumatera Utara.

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) terletak di ketinggian 25-1000 meter di atas permukaan laut, berupa daerah perbukitan dan pegunungan. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 Celsius, dengan luas wilayah 4.231.43 km².¹

Pada tanggal 10 April 2002 kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Secara administratif, sejak terbentuk pada tahun 1974 sampai dengan

¹ <https://acehtenggarakab.go.id/halaman/peta-dan-topografi> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.20 wib.

tahun 2013, Kabupaten Aceh Tenggara terbagi dalam 16 kecamatan dan 385 desa. Sebanyak 282 desa diantaranya terletak di lembah dan 103 desa terletak di kawasan lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Enam belas kecamatan yang ada di Aceh Tenggara adalah: Lawe Alas, Lawe Sigala-Gala, Babul Makmur, Babel, Babussalam, Badar, Darul Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam, dan Babul Rahmah, Deleng Pokhkisen, Tanoh Alas, Leuser, Ketambe, Babul Makmur dan Lawe Sumur.²

3.1.2. Luas Wilayah

Adapun luas kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut.³

Tabel 3.1

Luas kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tenggara

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km)	%
1	Lawe Alas	Ngkeran	1.027,10	24,21
2	Babul Rahmah	Lawe Sumur	850,28	20,24
3	Tanoh Alas	Tenembak Alas	38,70	0,91
4	Lawe Sigala-gala	Lawe Sigala	72,39	1,71
5	Babul Makmur	Cinta Makmur	83,49	1,97
6	Semadam	Simpang Semadam	42,98	1,01
7	Leuser	Kane Mende	212,93	5,02
8	Babel	Kuta Lang-lang	23,30	0,55
9	Bukit Tusam	Lawe Dua	40,32	0,95
10	Lawe Sumur	Lawe Perlak	36,88	0,87
11	Babus Salam	Kuta Cane	9,48	0,22
12	Lawe Bulan	Simpang Empat	37,14	0,88

² <https://acehtenggarakab.go.id/halaman/peta-dan-topografi> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.20 wib.

³ https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1104/api_public/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1 diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.00 wib.

13	Badar	Purwodadi	93,18	2,20
14	Darul Hasanah	Mamas	1.346,72	31,75
15	Ketambe	Lawe Beringin	255,07	6,01
16	Deleng Pokhkisen	Beringin Naru	72,08	1,70
	Aceh Tenggara	Babus Salam	4.242,04	100,0

Sumber data diolah, 20 Agustus 2022.

Adapun batas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Sumatra Utara
2. Timur berbatasan dengan Kabupaten Karo, Sumatra Utara
3. Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan
4. Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.⁴

3.1.3. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut.⁵

Tabel 3.2

Jumlah kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Tenggara per Kecamatan.

No	Kecamatan	2019	2020	2021
1	Lawe Alas	18.45	16.15	16.43
2	Babul Rahmah	10.80	10.78	10.94
3	Tanoh Alas	130.52	123.75	126.56
4	Lawe Sigala-gala	280.49	286.66	289.85
5	Babul Makmur	183.81	180.87	183.04
6	Semadam	299.07	308.26	312.87
7	Leuser	36.16	32.87	33.84

⁴ <https://acehtenggarakab.go.id/halaman/peta-dan-topografi> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.20 wib.

⁵ <https://acehtenggarakab.bps.go.id/indicator/12/122/1/kepadatan-penduduk-per-km2-menurut-kecamatan.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 10.00 wib.

8	Bambel	746.27	824.85	839.53
9	Bukit Tusam	229.34	284.70	289.06
10	Lawe Sumur	221.26	208.41	209.98
11	Babus Salam	3.146.41	3.130.08	3.164.14
12	Lawe Bulan	377.46	458.78	466.77
13	Badar	168.68	155.74	157.57
14	Darul Hasanah	10.57	11.12	11.34
15	Ketambe	40.60	42.69	43.11
16	Deleng Pokishen	113.10	121.30	123.14
Jumlah		6.012.99	6.197.01	6.278.17

Sumber data diolah, 20 Agustus 2022.

3.1.4. Kondisi Demografis

Kabupaten Aceh Tenggara lebih multikultural dibandingkan Aceh bagian tengah (Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues) yakni didiami oleh lebih dari 3 suku yaitu: suku Alas sebagai suku asli atau suku tempatan yang paling besar dan diikuti oleh suku-suku pendatang seperti suku Singkil, Aceh, Karo, Batak Toba, Gayo, Jawa, Minangkabau, Mandailing, Nias, Pakpak, Angkola, Tionghoa, Aceh, suku Aneuk Jamee dan suku Melayu. Kabupaten ini memiliki suatu keunikan, dimana mempunyai masyarakat yang majemuk tetapi hampir tidak ada terdengar sama sekali kerusuhan yang melibatkan SARA (Suku, Agama dan Ras). Masyarakatnya mampu menjaga perdamaian sampai saat ini.

Kabupaten Aceh Tenggara adalah penghasil tertinggi kakao/coklat terbesar di Provinsi Aceh dengan luas 19.994 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 8.843 ton/hektar dengan hasil produksi 455 Kg/hektar/tahun dari sebanyak 21.623 jumlah petani. selain itu Kabupaten Aceh Tenggara juga dikenal sebagai penghasil kemiri terbesar di Aceh dan salah satu lumbung padi tak hanya bagi Provinsi Aceh tetapi juga bagi provinsi Sumatra Utara. Komoditi unggulan lainnya adalah karet, kayu glondongan, ikan air tawar dengan luas area darat 3782.84 ton dan sungai 1583.21 ton.⁶

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tenggara#Demografi diakses pada tanggal 8 November 2022 pukul 10.00 wib.

Profesi pekerjaan masyarakat Aceh Tenggara sebahagian besar sebagai petani, dan peternak, disamping itu juga pegawai negeri sipil, dan wiraswasta. Kabupaten Aceh Tenggara yang dikenal sebagai Lembah Alas, sangat kaya akan objek-objek wisata. Pengembangan pariwisata di Aceh Tenggara diarahkan pada pemanfaatan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan penekanan pada pariwisata alam. Sasaran dari pembangunan pariwisata adalah meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik dari tahun ke tahun.⁷

3.1.5. Kecamatan Babussalam

Babussalam merupakan sebuah kecamatan yang berada pada Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Indonesia. Pada sensus penduduk Indonesia 2020, jumlah penduduk Babussalam sebanyak 29.676 jiwa, dengan kepadatan 3.130 jiwa/km.⁸ sementara pada tahun 2021 jumlah penduduk Babussalam berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri sebanyak 29.026 jiwa.⁹ Jumlah desa dalam Kecamatan Babussalam sebanyak 27 desa diantaranya Alas Merancara, Batu Mbulan I, Batu Mbulan II, Batu Mbulan Asli, Batu Mbulan Baru, Batu Mbulan Sepakat, Gumpang Jaya, Kampung Melayu Gabungan, Kampung Raja, Kota Kutacane, Kutacane Lama, Kute Rih, Melayu I, Mbarung, Mbarung Datuk Saudane, Mendabe, Muara Lawe Bulan, Perapat Hilir, Perapat Hulu, Pulo Latong, Pulo Peding, Pulo Sangakh, Pulonon, Pekhapat Sepakat, Pekhapat Titi Panjang, Terutung Padi, dan Ujung Barat.

⁷ <https://acehtenggarakab.go.id/halaman/peta-dan-topografi> diakses pada tanggal 8 November 2022 pukul 10.10 wib.

⁸ Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka 2021, hlm. 78.

⁹ <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/diakses> pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 14.00 wib.

3.2. Praktik Gadai di Kabupaten Aceh Tenggara

Peneliti mencoba mewawancarai beberapa pemberi gadai diantaranya:

3.2.1. Motivasi Pemberi Gadai

Wahyu Amin, Khairudin, Imam Muslim dan Arifin, menggadaikan sawah miliknya karena tidak mempunyai dana simpanan yang memadai, untuk biaya pendidikan anak. Ada yang melanjutkan pendidikan anak mulai dari Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Menurut Wahyu Amin, beliau melakukan gadai sawah karena terkendala dengan biaya anak mengikuti seleksi menjadi TNI, uang tersebut dipergunakan untuk biaya pendidikan, selain dari penggunaan biaya pendidikan juga meliputi biaya tempat tinggal selama mengikuti seleksi perekrutan, biaya les atau bimbingan khusus sebelum menjadi prajurit, biaya mempersiapkan segala hal dalam seleksi perekrutan, biaya makan, transportasi dan biaya tak terduga.¹⁰

Khairudin menggadaikan sawah karena kebutuhan biaya pendidikan anak yang sedang melanjutkan pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi di Banda Aceh, dan biaya pendidikan anak yang berada di bangku SMA. Secara umum, jika dikalkulasikan biaya pendidikan anak yang berada di bangku kuliah, membutuhkan dana minimal Rp. 2.000.000.- perbulan. Meliputi biaya makan, tempat tinggal, transportasi, buku pendukung, biaya cetak makalah, biaya tak terduga dan lain-lain. Semuanya jika dihitung secara akurat akan melebihi dari Rp. 2.000.000.- Meskipun jika dilihat pinjaman utang tersebut hanya sebesar Rp. 25.000.000.- tetapi karena kebutuhan biaya pendidikan anak yang sedang berada di Perguruan Tinggi dan SMA, beliau tidak mampu melunasi utangnya kepada Selamadin karena uang yang di peroleh hanya digunakan untuk biaya pendidikan anak.¹¹ Hal yang sama juga dirasakan oleh Imam

¹⁰ Wawancara dengan Wahyu Amin, pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 17.53 wib di Batumbulan I.

¹¹ Wawancara dengan Khairudin, pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 14.12 wib di Batumbulan I.

Muslim dan Arifin yang berprofesi sebagai petani, gadai menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan pinjaman utang.¹² Selain itu juga Arifin menggunakan dana gadai sawah miliknya untuk kebutuhan anaknya mengikuti seleksi tes CPNS.¹³

Berbeda halnya dengan M. Idrus, menggadaikan sawah miliknya untuk kebutuhan modal usaha sebagai penyedia jasa alat berat dan biaya sewa mobil *dumptruck*. Setelah melewati masa satu tahun dari tempo waktu pinjaman, ternyata beliau belum mampu melunasi utangnya, karena usaha penyedia jasa alat berat dan biaya sewa mobil *dumptruck* gagal dalam pekerjaan, menyebabkan M. Idrus mengalami kerugian dan menimbulkan efek pada pinjaman uang kepada Rasidun. Sebagaimana diketahui bahwa dari tempo yang telah disepakati selama satu tahun pinjaman utang, berlanjut sampai tahun berikutnya. Sebagai kontraktor penyedia jasa konstruksi, dalam hal untung dan rugi memang sudah menjadi resiko melakukan sebuah pekerjaan proyek. Jika beliau tidak melakukan pinjaman utang, maka tidak ada modal atau uang pegangan sehari-hari dalam menjalani aktivitas sebagai penyedia jasa konstruksi.¹⁴

Nursiah Deski, umur 47 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, berdomisili di Desa Pulo Tobat, melakukan gadai sawah miliknya kepada Melati dengan meminta pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000.- dalam tempo waktu selama enam bulan pada tahun 2021, hingga saat ini sawah yang telah digadaikan, belum mampu untuk diselesaikan pembayaran karena telah digunakan untuk biaya pendidikan anak. Sementara itu, pendapatan bulanan dari suami hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangga.¹⁵ Beliau melakukan gadai untuk menutupi

¹² Wawancara dengan Imam Muslim, pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 18.20 wib Batumbulan I.

¹³ Wawancara dengan Arifin, pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 14.20 wib di Kutarih.

¹⁴ Wawancara dengan M. Idrus, pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 12.22 wib di Pulonas.

¹⁵ Wawancara dengan Nursiah Deski, pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 11.00 wib di Pulo Tobat.

kebutuhan biaya rumah tangga, seperti jajan harian anak-anak yang masih berada dibangku sekolah, disamping itu, dana pinjaman utang dijadikan sebagai modal usaha sampingan jualan mie, saat ini beliau belum mampu menyelesaikan, karena usaha penjualan mie dan keuntungan dari modal utang tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁶

Nafsiah, umur 72 tahun, profesi sebagai ibu rumah tangga dan *single parent*, bertempat tinggal di Desa Batumbulan I, kecamatan Babussalam. Melakukan gadai sawah kepada Bahrin, umur 52 tahun, sebagai petani, bertempat tinggal di desa yang sama. Semenjak tahun 2018-2020 beliau belum mampu melunasi utang kepada Bahrin, karena uang dari gadai sawahnya digunakan untuk kebutuhan merehab rumah. Selain dari itu, uang tersebut digunakan untuk keperluan berobat, sementara, pinjaman utang yang telah diberikan oleh Bahrin belum memadai untuk menyembuhkan penyakit yang sudah lama dialami. Selaku seorang ibu yang sudah lama menjadi *single parent*, faktor umur juga sangat mempengaruhi datangnya penyakit dan kekebalan tubuh untuk melindungi dari berbagai penyakit, kemudian ditambah lagi dengan faktor umur yang sudah mulai senja.

Selama ini untuk kebutuhan sehari-hari juga didapatkan dari pemberian anak. Selain dari faktor untuk membeli obat-obatan, beliau juga menggunakan dana utang tersebut untuk merehab rumah yang sudah bocor atapnya, sehingga dana yang diperoleh dari Bahrin hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif saja tanpa ada usaha untuk dikelola secara produktif.¹⁷

Dari pembahasan diatas tentang motivasi masyarakat melakukan gadai, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Biaya pendidikan anak ditingkat Sekolah.
2. Biaya pendidikan anak ditingkat Perguruan Tinggi.
3. Biaya pembekalan seleksi tes CPNS.

¹⁶ Wawancara dengan Nursiah Deski, pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 11.30 wib di Pulo Tobat.

¹⁷ Wawancara dengan Nafsiah, pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 12.39 wib di Batumbulan I.

4. Biaya pembekalan seleksi tes TNI.
5. Kebutuhan modal usaha.
6. Kebutuhan rumah tangga.
7. Biaya kesehatan.
8. Biaya merehab rumah.

3.2.2. Perjanjian Gadai

Wahyu Amin, Khairudin, Imam Muslim dan Arifin melakukan perjanjian gadai dengan mengungkapkan akad gadai. Begitu juga dengan M. Idrus dan Nursiah Deski, membuat perjanjian gadai dengan pihak pemberi utang dengan menggunakan akad yang sama. Jumlah biaya yang dipinjam oleh pihak pemberi gadai relatif, tergantung dengan jangka waktu. Seperti Nursiah Deski berhutang kepada Melati sebanyak Rp. 20.000.000.- dengan jangka waktu setengah tahun, namun setelah sampai waktunya belum mampu melunasi sehingga berlanjut sampai 2 tahun. Hal yang sama dilakukan oleh Imam Muslim berhutang kepada Henni Kesumawaty sebanyak Rp. 20.000.000.- selama 2 tahun, setelah sampai waktunya belum mampu melunasi. Khairudin berhutang kepada Selamaddin sebanyak Rp. 25.000.000.- dengan jangka waktu tiga tahun, tetapi belum mampu melunasi. Begitu juga Wahyu Amin dan M. Idrus ketika melakukan pinjaman utang sebanyak Rp. 50.000.000.- dengan jangka waktu selama 1-3 tahun, namun tetap belum mampu untuk melunasi.

Pada kasus Nafsiah, mengenai perjanjian gadai peneliti tidak menemukan kedua belah pihak membuat perjanjian. Sehingga jika pada suatu hari terjadi perselisihan, kedua belah pihak akan menyelesaikan perkara kepada kepala desa. Begitu juga dengan ungkapan pemanfaatan lahan gadai secara lisan tidak di ungkapkan oleh pemberi gadai, bahwasanya jika barang gadai telah diserahkan kepada penerima untuk dimanfaatkan. Mengenai tempo yang sudah disepakati, jika belum mampu melunasi sesuai kesepakatan bersama, pihak pemberi gadai seharusnya membuat pembaharuan akad, yaitu perpanjangan waktu ataupun jika tidak mampu akan

dialihkan ke pihak ketiga, untuk melunasi utangnya terlebih dahulu. Namun beliau tidak mau memperbaharainya.

Dalam perjanjian akad gadai, secara umum masyarakat Aceh Tenggara telah memahami bahwa setiap barang yang digadaikan akan dimanfaatkan oleh penerima, meskipun secara tertulis atau secara lisan tidak diungkapkan oleh pemberi gadai. Dalam aturan gadai jika penerima gadai memanfaatkan lahan gadai, maka tidak boleh dialihkan kepada orang lain, karena lahan gadai bukan hak milik sepenuhnya, melainkan hanya hak milik yang bersifat sementara.

3.2.3. Objek Gadai

Dari hasil wawancara dengan tujuh orang pihak pemberi gadai, peneliti menemukan bahwa objek gadai yang dijadikan sebagai barang tanggungan berupa lahan persawahan, dimana semuanya merupakan lahan produktif yang dapat di manfaatkan dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menutupi utang. Namun, jika objek gadai di kuasai oleh penerima gadai, maka pihak pemberi gadai tidak dapat memanfaatkannya lagi. Objek jaminan utang dari pihak pemberi gadai berupa sawah, yang sehari-hari menjadi salah satu mata pencaharian

3.2.4. Nominal Gadai

Adapun besaran nominal gadai yang diberikan oleh penerima gadai juga sangat relatif, dimana pemberi utang akan memberikan uang sesuai dengan lahan yang akan diterima. Jika lahannya hanya sepetak kecil tanah sawah, maka uang yang diberikan sebagai utang dengan jumlah sedikit, sebagai contoh Nursiah Deski, Imam Muslim dan Arifin. Sebaliknya jika lahannya berkisar satu hektar atau lebih, maka nominal uang yang diberikan juga dengan jumlah yang banyak, seperti Wahyu Amin dan M. Idrus, dana yang diperoleh akan besar pula.

Pada dasarnya pihak pemberi utang akan melihat dan memprediksi terlebih dahulu lahan gadai, sehingga pemanfaatan

lahan gadai sesuai dengan nominal yang diberikan kepada pemberi gadai, jika lahannya hanya sekedar lahan yang tidak mempunyai nilai jual tinggi, maka pihak pemberi gadai dengan sangat mudah menjual lahannya kepada pemberi hutang karena tidak mampu lagi menebus utang. Sebaliknya pemberi utang mendapatkan keuntungan jika lahan yang diberikan oleh pemberi gadai mempunyai nilai produktifitas yang baik.

3.2.5. Jaminan Gadai

Jaminan gadai yang diberikan oleh pihak pertama berupa lahan persawahan yang di tulis dalam sebuah perjanjian di atas kertas yang dapat dilihat, diperhatikan serta disaksikan langsung oleh beberapa orang saksi dari kedua belah pihak. Kemudian setelah perjanjian tersebut telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak, para saksi juga ikut menanda tangani dalam perjanjian tersebut, dan perjanjian dari kedua belah pihak tersebut juga diketahui oleh Kepala Desa sebagai legalistas jaminan perjanjian.

3.2.6. Saksi-saksi

Dalam melakukan transaksi gadai, tentunya di hadirkan saksi-saksi, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Kehadiran para saksi-saksi sebagai pihak yang melihat dan menyaksikan langsung proses transaksi, agar tidak terjadi perselisihan, setelah perjanjian akad disepakati. Setelah kesepakatan di tanda tangani juga di ketahui oleh Kepala Desa selaku perangkat desa. Dari beberapa orang pihak pemberi gadai, peneliti mendapatkan nama-nama saksi yang bersumber dari dokumentasi perjanjian dengan di bubuhkan tanda tangan para saksi.

Dalam agama Islam, syarat menjadi saksi ada enam diantaranya: *Baligh* (dewasa), berakal, dapat berbicara, muslim, mengingat dan menghafal kejadian dengan baik, memiliki sifat adil. keberadaan saksi dalam muamalah harus dari laki-laki, jika tidak ada, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, apabila

diantara salah satunya lupa dari apa yang disaksikan, maka masih ada orang yang mengingatkannya kembali. Saksi juga diutamakan yang telah dewasa, karena dapat berfikir dan mengambil kebijakan yang tepat ketika terjadi perselisihan. Sebaliknya jika saksi di perjanjian gadai adalah anak-anak, maka mereka cepat dan mudah lupa, serta tidak dapat mengambil kebijakan secara matang dalam berbagai masalah yang terjadi.

3.2.7. Durasi Gadai

Adapun durasi barang gadai dari tujuh orang yang melakukan gadai, dimulai dari 1-6 bulan, 1-2 tahun bahkan ada yang dari 2-3 tahun, namun karena tidak mempunyai kesempatan untuk melunasi utang, durasi perjanjian barang gadai berlanjut sampai 5 tahun. Bahkan dari hasil wawancara dengan pihak pemberi gadai, peneliti mendapatkan satu orang yang tidak mampu lagi menebus utang. Karena uang yang diperolehnya, secara keseluruhan digunakan untuk biaya pendidikan anak sampai selesai. Sehingga beliau berinisiatif untuk menjual lahan sawah kepada pihak penerima gadai.

Dari beberapa hasil wawancara peneliti mengenai durasi barang gadai, tidak dibatasi sampai berapa tahun lamanya. Namun dalam perjanjian yang tertulis sesuai dengan kesepakatan awal, jika tidak mampu lagi untuk melunasi, pihak pemberi gadai akan menjual barang gadai, baik kepada penerima gadai atau kepada pihak ketiga.

3.2.8. Pemanfaatan Barang Gadai

Selama pemberian lahan gadai kepada pihak penerima gadai, dari sisi pemberi gadai tidak terlihat pengaruh bentuk dan nilai jaminan gadai terhadap nilai utang, karena uang tersebut semuanya digunakan untuk biaya dan kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, kebutuhan rumah tangga, dan biaya kesehatan. Peneliti mendapatkan juga, pihak penerima gadai mau menerima objek jaminan gadai meskipun tidak memiliki nilai produktif

sebagai contoh kebun yang tidak memiliki nilai ekonomis karena barang gadai tersebut hanya sebatas jaminan utang. Namun kebanyakan dari beberapa penerima gadai yang peneliti temukan mereka memanfaatkan lahan gadai sebagai dana tambahan pendapatan mereka sehari-hari. Jika lahan gadai dikuasai oleh penerima gadai, maka pihak pemberi gadai yang bermata pencaharian di sawah, akan mencari alternatif lain untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarganya.

Jika objek jaminan utang hanya sebidang sawah, hasil panen dari sawah bukan hanya mendapatkan keuntungan namun dapat membantu menutupi kebutuhan rumah tangga. Jika di bandingkan dengan kebun kemiri yang memiliki nilai produktifitas yang tinggi, maka nilai utang akan berpengaruh dari hasil kebun yang di panen.

Peneliti pernah mengemukakan pernyataan kepada Wahyu Amin, jika barang gadai sudah lama digadaikan dan pemberi gadai belum mampu melunasinya dan melewati batas waktu, sehingga barang gadai akan berpindah tangan dari orang tua ke anak, apakah akan terjadi sengketa setelah itu, dari pengalaman dan pernyataan beliau menyatakan bahwa, jika masih satu keluarga maka persengketaan tanah jarang terjadi, namun jika orang lain yang bukan dari pihak keluarga kemungkinan besar persengketaan akan terjadi dan menimbulkan masalah yang besar. Selama dalam amatan peneliti tidak ada terjadi persengketaan, namun pihak pemberi gadai susah untuk menebus kembali karena lahan yang di berikan kepada penerima gadai berada dalam kekuasaannya.

Untuk mengetahui praktik gadai yang beliau lakukan sesama saudara, peneliti juga memastikan apakah praktik gadai ini sudah sesuai dengan aturan syariat dan dilakukan sesuai syarat dan rukun, tergantung kesepakatan kedua belah pihak jika sama-sama suka maka tidak ada yang dirugikan berarti sesuai dengan syariat, peneliti mendapatkan juga bahwa tidak ada pihak yang dirugikan pada praktik gadai ini jika lahan yang dijadikan jaminan tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, juga sebaliknya jika penerima

gadai memberikan kesempatan kepada pemberi gadai untuk mengelola sawahnya maka ia akan mudah untuk melunasi utang. malahan dari beberapa hasil wawancara peneliti ada yang mengungkapkan kedua belah pihak sama-sama menguntungkan, dalam pengertian menguntungkan pihak yang memberikan gadai karena telah menerima pinjaman utang dan penerima gadai mendapatkan manfaat pemberian beras dari Wahyu Amin karena telah memberikan kesempatan kepada beliau untuk mengelola sawahnya. Pemberian beras tersebut sebagai tanda balas jasa atas kesempatan pemanfaatan lahan yang diberikan oleh pihak pemberi hutang.¹⁸

Peneliti melihat tidak ada pengaruh dari bentuk dan nilai jaminan gadai terhadap nilai utang yang diberikan oleh pihak penerima gadai. Pihak penerima gadai tidak mau menerima objek jaminan gadai yang tidak memiliki nilai produktif, seperti kebun yang tidak memiliki tanaman yang memiliki nilai ekonomis, karena orang yang telah memberikan sejumlah dana pinjaman akan menuntut imbalan atau jasa dari barang gadai yang sedang diterima.

Adapun pengaruh objek jaminan produktif terhadap nilai utang seperti kebun kemiri, jika taksiran harga dengan nilai jual yang tinggi, maka itu akan membantu dan mengurangi jumlah utang pihak yang menggadai, namun perlu dipahami juga bahwa komoditi ekonomi yang bisa dijual seperti kemiri atau tanaman yang lainnya mempunyai nilai ekonomi membutuhkan waktu lama untuk dilakukan proses penjualan, mulai dari memetik, mengeringkan dan memilih hasil panen.

3.2.9. Penebusan Barang Gadai

Hasil wawancara peneliti dengan pemberi gadai, disini peneliti menemukan bahwa, jika barang gadai belum dilunasi dan melewati waktu ke waktu, sampai barang gadai berpindah tangan

¹⁸ Wawancara dengan Wahyu Amin, pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 17.53 wib di Batumbulan I.

kemudian terjadi sengketa, maka kecil sekali kemungkinan terjadi, jikalau terjadi sengketa antara orang tua dengan anak, maka solusinya ada kepala desa yang akan menyelesaikan dengan cara musyawarah.

3.2.10. Berakirnya Gadai

Pada kasus Nafsiah tidak mau memperbaharui akad gadai lantaran tidak mampu bergerak terlalu banyak karena takut penyakit rematiknya akan kambuh. Selama ini untuk kebutuhan sehari-hari didapatkan dari pemberian anak.¹⁹ Peneliti mencoba melihat lebih jauh, bahwasanya tidak ada pengaruh dari bentuk maupun nilai jaminan gadai terhadap nilai utang, karena beliau sendiri secara pribadi yang berhutang dan uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadi bukan dijadikan sebagai modal usaha. Sehingga tidak ada yang dapat dihasilkan dari uang yang diutangkan oleh Bahrin.

Dalam transaksi gadai yang telah disepakati, peneliti tidak menemukan saksi dari kedua belah pihak, hanya berdua saja yaitu pihak pemberi gadai dan penerima gadai, alasan lain tidak membutuhkan saksi karena Nafsiah ibu kandung dari Bahrin. Oleh sebab itu, Bahrin tidak memaksa kapan utang tersebut akan dilunasi, sehingga peneliti menemukan bahwa meskipun jangka waktunya telah melewati batas kesepakatan, beliau tidak terlalu memperhitungkan jangka waktu pelunasan hutang dengan pertimbangan hubungan seorang Ibu dengan Anak.²⁰

Disamping itu juga, Nafsiah pertama sekali melakukan praktik gadai, dan peminjaman utang berkaitan langsung dengan anak kandung, kurang mengetahui bagaimana solusinya jika dalam tempo waktu sudah lama barang gadai belum dilunasi dan melewati waktu ke waktu sampai barang gadai berpindah tangan, apabila ada persengketaan antara kedua belah pihak, biasanya kedua belah

¹⁹ Wawancara dengan Nafsiah, pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 12.39 wib di Batumbulan I.

²⁰ Wawancara dengan Bahrin, pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 16.34 wib di Batumbulan I.

pihak saling berdamai saja sambil bermusyawarah, jika tidak tuntas maka dilibatkan pihak perangkat desa khususnya kepala desa yang akan menyelesaikan ungkap beliau.

Dari hasil wawancara, peneliti menemukan jika sama-sama meridhai maka praktik gadai sudah sesuai dengan syariat, jika tidak saling meridhai maka tidak sesuai dengan syariat. Selain itu pula tidak ada pihak yang dirugikan dalam praktik gadai ini karena sama-sama menguntungkan, peneliti melihat bahwa lahan sawah yang dijadikan barang gadai kepada Bahrin sebenarnya dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomis namun karena hubungan darah ibu dan anak Bahrin tidak memaksimalkan lahan tersebut untuk dimanfaatkan.²¹

Pada kasus Imam Muslim, peneliti tidak menemukan pengaruh apapun terhadap nilai utang yang beliau terima, karena jika yang dipinjamkan adalah uang maka uang juga yang harus dibayar dengan nominal yang sama. Kemudian jika objek jaminan gadai yang tidak memiliki nilai produktif, maka hal itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, jika pihak penerima gadai menerimanya maka akan diambil barang gadai tersebut sebagai jaminan utang dan tidak akan dimanfaatkan. Namun dalam perjanjian antara kedua belah pihak, ada dibuat perjanjian jika barang gadai diberikan kepada penerima gadai boleh dimanfaatkan. Tetapi pihak penerima tidak menggunakannya.

Dari paparan Imam Muslim mengenai nilai hutang, untuk penghasilan buah kemiri bisa dibagi kepada dua bagian ataupun dibagi menjadi tiga bagian yaitu yang punya kebun dapat dua bagian dan satu bagian lagi diberikan kepada penerima gadai, menurut beliau jika itu dapat dipraktikkan, maka akan mengurangi nilai utang, tetapi membutuhkan waktu lama.²²

Kemudian peneliti melihat jika pemberi gadai tidak mampu melunasi utang secara tepat waktu, dan melewati bahkan barang

²¹ Wawancara dengan Nafsiah, pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 12.39 wib di Batumbulan I.

²² Wawancara dengan Imam Muslim, pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 18.20 wib di Batumbulan I.

gadai berpindah tangan dari orang tua ke anak, menurut beliau yang mampu dan berhak menyelesaikannya adalah perangkat desa terutama kepala desa ataupun penghulu, jika merujuk kepada hukum atau syariat Islam pembagian hasil dari gadai ini disesuaikan dengan jatuh tempo yang disepakati, misalnya utangnya Rp. 50.000.000.- selama 3 tahun, dalam satu tahun mendapatkan penghasilan Rp. 20.000.000.- maka, sisanya Rp. 30.000.000.- akan dilunasi pada sisa waktu dari tempo yang sudah disepakati, dalam artian tahun kedua dan ketiga akan dibayarkan sebanyak Rp. 15.000.000.- sampai selesai waktu, dari hasil pengamatan peneliti yang digambarkan oleh Imam Muslim adalah salah satu alternatif pembagian waktu pembayaran utang secara bertahap, bukan pembagian hasil atas pemanfaatan barang gadai.

Pada kasus yang sama seperti yang dialami Arifin, peneliti mendengarkan paparan dari kedua belah pihak, tidak ada pihak yang dirugikan karena berdasarkan suka sama suka yang memberikan gadai ikhlas dan yang menerima gadai juga ikhlas.²³ Namun dibalik informasi yang peneliti dapatkan sebenarnya, tidak ada rasa mengikhhlaskan sawahnya digarap oleh pemberi utang, karena dengan berbagai pertimbangan harus membalas jasa dari pemberian utang, dalam kondisi terpaksa Arifin merelakan sawahnya dimanfaatkan oleh Romi Sartika.

Peneliti menemukan bahwa praktik ataupun transaksi gadai hari ini belum sesuai dengan syariat, jika dilihat dari praktik sehari-hari masyarakat Aceh Tenggara sudah terbiasa mereka lakukan hal demikian, tidak ada larangan ataupun himbauan untuk menjauhi praktik tersebut sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama, pihak MPU tingkat kabupaten hanya sekedar memberi pengetahuan melalui ceramah, khutbah, ataupun majelis pengajian, tanpa menindak tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan gadai yang tidak sesuai syariat.

²³ Wawancara dengan Romi Sartika, pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 15.53 wib di Kutarih.

3.2.11. Motivasi Penerima Gadai

Untuk mengimbangi beberapa informasi diatas, peneliti berusaha mewawancarai responden yang menerima gadai diantaranya:

a. Sekedar Membantu

Khairudin, memberikan utang kepada Wahyu Amin, karena ingin membantu saudaranya yang masih satu ikatan kekeluargaan, beliau meneruskan bahwa tidak ada kesepakatan ataupun perjanjian untuk memanfaatkan barang gadai kepada beliau, sehingga peneliti melihat bahwa apa yang telah dilakukan Khairudin sesuai dengan keputusan fatwa MPU yaitu tidak membolehkan memanfaatkan lahan gadai yang sedang diterimanya. Menurutnya praktik gadai hari ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya unsur riba yaitu memanfaatkan lahan yang digadaikan tanpa ada persetujuan dari pemberi gadai, kenyataannya seperti beliau ungkapkan bahwa praktik gadai ini merugikan pihak yang melakukan gadai, dengan keterpaksaan melakukan gadai ini untuk mendapatkan pinjaman saja.²⁴ Hal yang sama dengan Henni Kesumawaty, memberikan utang kepada Imam Muslim untuk menolong kerabat yang sedang membutuhkan uang, dalam transaksi gadai kedua belah pihak telah membuat perjanjian jika barang gadai telah diberikan kepada penerima gadai, maka boleh dimanfaatkan. Meskipun telah disepakati, namun Henni tidak memanfaatkan lahan gadai, karena lahan tersebut hanya dijadikan sebagai jaminan utang saja.²⁵

Bahrin, sebagai anak kandung dari Nafsiah memberikan utang kepada ibunya untuk membeli obat-obatan, kebutuhan rumah tangga, dan merehab atap rumah yang telah dimakan usia, tidak ada kesepakatan ataupun perjanjian untuk memanfaatkan barang gadai kepada penerima gadai, beliau hanya menjadikan lahan gadai sebagai jaminan saja, sehingga peneliti mendapatkan bahwa praktik gadai yang telah dijalankan sesuai dengan keputusan fatwa MPU.

²⁴ Wawancara dengan Khairudin, pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 14.12 wib di Batumbulan I.

²⁵ Wawancara dengan Henni Kesumawaty, pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 13.41 wib di Batumbulan I.

Menurut Bahrin praktik gadai yang terjadi di Aceh Tenggara, tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya unsur riba yaitu memanfaatkan lahan yang digadaikan tanpa ada persetujuan dari pemberi gadai, beliau mengatakan bahwa praktik gadai yang beliau jalani tidak merugikan pihak penggadai, tetapi jika dilihat praktik gadai yang terjadi di Aceh Tenggara adanya unsur ribawi.²⁶

b. Untuk Memanfaatkan Lahan Produktif

Selamaddin mengungkapkan bahwa beliau memberikan utang, karena pihak pemberi gadai telah memberikan sawah sebagai jaminan utang, lalu beliau memanfaatkan lahan tersebut.²⁷ Menurut beliau jika sudah sampai nisab dan haul barang yang sedang digadai juga harus mengeluarkan zakat, meskipun yang sedang dimanfaatkan bukan lahan milik pribadi. Beliau berasumsi bahwa orang yang sedang memanfaatkan lahan gadai sama halnya seperti orang yang mempunyai lahan pribadi, jika telah memenuhi syarat untuk dizakatkan maka wajib mengeluarkan zakat, sehingga beliau tidak memperhatikan bahwa lahan persawahan hanya sebagai jaminan utang saja.

Beliau mengungkapkan bahwa dalam praktik gadai ini tidak ada pihak yang dirugikan karena sama-sama mendapatkan keuntungan, yaitu pihak pemberi gadai mendapatkan pinjaman utang dan penerima gadai dapat memanfaatkan lahan gadai. Bahkan setelah beliau mendapatkan hasil panen dari gadai sawah tersebut, beliau berinisiatif untuk memberikan beberapa karung beras kepada Khairudin sebagai bentuk tanda ucapan terima kasih.²⁸

Rasidun, memberikan utang kepada M. Idrus karena telah menggadaikan tanah perkebunan miliknya, sehingga Rasidun menjadikan barang tersebut sebagai pegangan jaminan dari uang

²⁶ Wawancara dengan Bahrin, pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 16.34 wib di Batumbulan I.

²⁷ Wawancara dengan Selamadin, pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 14.20 wib di Batumbulan II.

²⁸ Wawancara dengan Selamadin, pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 14.20 wib di Batumbulan II.

yang telah ia berikan. Selain itu, dengan adanya perjanjian kedua belah pihak, barang gadai yang telah diberikan kepada Rasidun untuk dimanfaatkan. Pada kasus ini peneliti mendapatkan bahwa praktik gadai yang dilakukan Rasidun tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, penyebabnya adalah praktik gadai ini terjadi dengan kondisi keterpaksaan dan kebutuhan pinjaman dana, sehingga praktik gadai ini terus berlanjut sampai hari ini. Dalam pandangan Rasidun tidak ada pihak yang dirugikan dalam praktik ini, karena pihak pemberi gadai akan menerima uang dan pihak penerima gadai akan memanfaatkan barang yang sedang digadaikan.²⁹

Adapun Romi Sartika, memberikan utang kepada Arifin karena ingin menolong saudaranya yang masih dalam ikatan kekeluargaan, Arifin menyerahkan barang gadai kepada Romi Sartika karena disebabkan dengan kondisi keterdesakan dana, sebagai seorang petani, sawah miliknya pribadi telah menjadi jaminan kepada Romi Sartika, meskipun dikemudian hari beliau tidak dapat lagi menggarapnya. Dalam perjanjian gadai tersebut kedua belah pihak ada membuat kesepakatan untuk dimanfaatkan lahannya, perjanjian tersebut diketahui oleh kepala desa dan saksi dari kedua belah pihak, jika utang gadai belum mampu dilunasi tepat waktu sesuai kesepakatan bersama, maka diperbaharui kembali supaya yang berhutang dapat melunasi hutangnya di masa yang akan datang.

Menurut Romi Sartika, praktik gadai yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan syariat, karena pemberi gadai memanfaatkan dana utang yang sedang digadaikan, sebaliknya pihak penerima gadai juga dapat memanfaatkan lahan gadai, intinya pemberian utang adalah bersifat tolong menolong, pemberi gadai ditolong dengan pemberian pinjaman, penerima gadai juga ditolong dengan memanfaatkan hasil dari barang gadai. Dalam pemahaman beliau tentang praktik gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai

²⁹ Wawancara dengan Rasidun, pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 08.50 wib di Kutarih.

kecuali dengan izin pemberi gadai, maka hal itu tidak menjadi masalah, sehingga dalam praktik gadai yang telah berjalan, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan karena sama-sama mendapatkan manfaat, bahkan orang yang menerima gadai, lebih menguntungkan lagi karena mendapatkan hasil dari barang yang sedang digadaikan.³⁰

Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa praktik gadai yang dijalani oleh Romi Sartika dengan berbekal pengetahuan yang ada, tanpa menanyakan kepada orang yang lebih memahami tentang hukum dan mekanisme transaksi gadai secara komprehensif, sehingga dalam asumsi beliau pihak pemberi gadai mendapatkan manfaat dari pinjaman utang, sedangkan penerima gadai dapat manfaat dari hasil sawah yang sedang digadaikan.

c. Saling Mengambil Manfaat

Melati, memberikan utang kepada Nursiah Deski untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, serta modal usaha sampingan jualan mie, menurut Melati pemberian utang ini bersifat saling membantu antar sesama. Dikarenakan Nursiah Deski telah memberikan sawahnya kepada Melati, maka sawahnya boleh dimanfaatkan dengan tujuan saling tolong menolong, padahal dalam keputusan fatwa MPU jika tidak ada kesepakatan untuk dimanfaatkan ataupun izin dari pemilik gadai maka si penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya.³¹

Pada uraian penerima gadai di atas, Selamadin, Rasidun, Romi Sartika, dan Melati memberikan dana pinjaman kepada pemberi gadai karena dapat memanfaatkan lahan sawah, sehingga dalam hal ini peneliti melihat bahwa praktik gadai yang terjadi di Aceh Tenggara selain memberikan dana pinjaman, ternyata ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari lahan yang sedang di gadai. Sehingga, pihak yang mempunyai lahan tidak dapat berbuat banyak karena lahan yang di gadai tidak dapat di

³⁰ Wawancara dengan Romi Sartika, pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 15.53 wib di Kutarih.

³¹ Wawancara dengan Melati, pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 11.52 wib di Pulo Tobat.


manfaatkan lagi. Padahal peneliti juga menanyakan perihal hukum gadai bagi pemberi dan penerima gadai sesuai syariat Islam. Sementara, teguran atau respon dari tokoh agama dan masyarakat tidak terlihat secara nyata, bahkan ketika peneliti melakukan wawancara tidak ada menyebutkan respon dan tanggung jawab moral dari tokoh agama dan masyarakat. Sehingga, praktik gadai terus menerus berlangsung sampai hari ini.

3.2.12. Gambaran Umum Praktik Gadai Kabupaten Aceh Tenggara

Gambaran umum praktik gadai yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh Tenggara sampai hari ini, para penerima gadai berasumsi bahwa mereka berhak untuk mengelola dan memanfaatkan gadai karena barang gadai sudah berada dalam penguasaannya, dibuktikan dengan kwitansi perjanjian, sementara jika dilihat dari segi akad gadai, barang gadai hanya sebatas jaminan utang. Selain itu, jika pemberi gadai tidak mempunyai hak untuk menggunakan lahannya, bagaimana caranya mereka akan menebus utang kepada penerima gadai. Hal ini sangat kontradiktif dengan fatwa MPU Aceh Tahun 2016 dan fatwa DSN Tahun 2002. Untuk lebih memahami hal ini, dapat dilihat pada skema berikut ini.

Skema 3.1

Gambaran Umum Gadai Sawah di Aceh Tenggara



Pada skema diatas menunjukkan bahwa:

1. Pada urutan pertama, pihak pertama yaitu pemberi gadai memberikan barang gadai kepada pihak kedua yaitu penerima gadai dengan menggunakan akad gadai.
2. Pada urutan kedua, barang gadai yang diberikan oleh pihak pertama berupa lahan sawah produktif, yang dapat dikelola dan dimanfaatkan, selanjutnya
3. Pada urutan ketiga, pihak penerima gadai setelah menerima barang gadai dari pihak pertama, akan memanfaatkan lahan sawah yang diterima, kemudian dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi maupun di berikan kepada orang lain untuk di kelola, sehingga hasil dari pengelolaan lahan sawah, dikembalikan kepada pihak penerima gadai. Jika pihak pemberi gadai belum mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo yang telah di sepakati, maka selama itu pula pihak penerima gadai akan memanfaatkan lahan sawah yang sedang digadaikan.

Disini terlihat bahwa praktik gadai yang terjadi sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Aceh Tenggara, dikarenakan gadai menjadi salah satu alternatif mendapatkan pinjaman utang secara mudah dan segera, sementara pihak dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat belum terlihat secara signifikan melihat dan merespon praktik gadai yang telah berlaku.

Jika kesepakatan diberikan kepada pihak pemberi gadai untuk mengelola sawahnya, maka kemungkinan untuk menutupi utang akan segera dilakukan. Namun, yang terjadi hari ini pihak penerima gadai yang lebih menguntungkan karena dapat mengelola lahan sawah sebagai pendapatan tambahan, sementara pihak pemberi gadai tidak dapat melakukan hal yang lain kecuali utang bertambah dan mata pencaharian hilang. Dalam hal ini, pemberi atau penerima gadai ketika menggunakan perjanjian gadai, maka sepatutnya penerima gadai hanya menjadikan lahan sawah sebagai jaminan utang bukan memanfaatkannya. Dengan demikian, jika penerima gadai memberikan kesempatan kepada pemilih lahan gadai untuk dikelola, maka utang yang sedang di tanggihkan akan di lunasi dengan waktu singkat, tetapi jika penerima gadai tidak

memberikan kesempatan kepada pemilik lahan untuk mengelola, maka besar kemungkinan utangnya tidak mampu di lunasi dengan waktu yang singkat.

3.3. Gadai Menurut Perspektif Tokoh Agama

Gadai menurut perspektif Tokoh Agama, peneliti mencoba dan berusaha mewawancarai beberapa tokoh agama di Kabupaten Aceh Tenggara diantaranya:

Jamaludin, umur 50 tahun, berdomisili di Keran Lawe Alas, menyatakan bahwa bentuk gadai yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Tenggara sudah sesuai dengan syariat, namun permasalahan yang sering muncul adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap teknis gadai ketika melakukan transaksi, yaitu yang memberikan pinjaman utang secara otomatis, secara langsung dapat menguasai barang gadai, meskipun sebenarnya pihak yang menguasai barang gadai tersebut adalah orang yang sedang berhutang. Beliau juga mengungkapkan tidak ada hal-hal yang substantif menyimpang dengan syariat Islam dalam praktik gadai tersebut, bahkan unsur *gharar* atau tipu daya juga tidak ditemukan. Beliau menambahkan untuk membekali pengetahuan masyarakat dalam hal teknis praktik gadai, adanya pembinaan melalui pengajian.³²

Keberadaan praktik gadai tentunya sangat membantu bagi orang yang sedang membutuhkan dana, terlebih lagi pihak penggadai berada dalam kondisi yang mendesak. Adapun langkah konkrit dari MPU terhadap praktik gadai yang sudah lama terjadi secara turun menurun dengan memberikan sosialisai dalam bentuk pengajian majelis ilmu, dakwah sehingga informasi tersebut bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat luas.

Jika terdapat unsur *gharar* pada praktik gadai, maka MPU berusaha untuk memberikan pengarahan, berdakwah, dan menyampaikan kepada masyarakat tentang keharusan yang ditaati

³² Wawancara dengan Jamaludin, ketua MPU Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 17 Juni 2022 pukul 11.30 wib di kantor MPU Kabupaten Aceh Tenggara.

oleh masyarakat baik dari rukun dan syarat gadai tersebut, disamping itu juga MPU tidak mempunyai hak untuk memutuskan ketidak bolehan melakukan transaksi gadai, langkah konkritnya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga pemahaman dalam praktik gadai tersebut benar-benar di pahami dan di implimentasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai tempo waktu perjanjian telah habis ataupun melebihi dari waktu pernjanjian sebelumnya, seharusnya pihak yang sedang bergadai yaitu pemberi barang gadai, harus membuat perjanjian ulang artinya dengan memperbaharui akad dengan tempo waktu yang baru, adapun jika terdapat praktik yang masih menyimpang dengan aturan syariat maka MPU berusaha membenahi dengan melakukan dakwah ke tempat atau daerah yang banyak melakukan praktik gadai.³³

Menurut Saleh Adri, umur 35 tahun, berdomisili di Simpang Empat Lawe Alas, menyatakan bahwa praktik gadai dibolehkan dalam kitab fikih dengan syarat tidak boleh mengambil manfaat dari gadai tersebut, beliau memberikan contoh ketika Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan ini contoh gadai pada masa Rasulullah, jika dilihat praktik gadai hari ini di Aceh Tenggara, dengan mengambil manfaat dari barang gadai, praktik beginilah yang tidak dibolehkan dalam syariat, meskipun ada fatwa MPU Aceh untuk mengambil manfaat dengan cara *hilah* dengan istilah memberikan hak pakai kepada penerima gadai sehingga tidak disebutkan lagi gadai.

Jika dilihat dari segi hukum syariat tidak memperbolehkan mengambil manfaat, karena barang gadai hanya dijadikan sebagai jaminan hutang, jika dalam waktu tertentu tidak dibayarkan maka barang jaminan tersebut boleh dijual untuk membayar berapa jumlah hutang yang telah disepakati di dalam perjanjian. Menurut beliau praktik gadai yang terjadi di Aceh Tenggara sangat membantu orang yang sedang memerlukan uang, seperti orang-

³³ Wawancara dengan Jamaluddin, ketua MPU Aceh Tenggara pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 10.00 wib di Kantor MPU Aceh Tenggara.

orang yang mendaftarkan anaknya untuk seleksi polisi, tentara dan pegawai negeri sipil, tetapi dikemudian waktu akan merugikan pihak penggadai, lebih detail beliau mengilustrasikan jika pemilik kebun memberikan tanahnya kepada penerima gadai bagaimana ia akan memperoleh uang karena kebun yang digadaikan telah dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai.³⁴

Menurut Slamet, umur 50 tahun, berdomisili di Nambu Buluh Kecamatan Darul Hasanah, menyatakan praktik gadai yang sesuai syariah adalah tidak ada penguasaan lahan gadai oleh pihak yang menerima gadai, sawah atau lahan kebun hanya dijadikan sebagai jaminan saja. Jika pihak yang berhutang tidak amanah dan tidak mau membayar hutang, maka selaku penerima gadai boleh menjual sawah atau lahan kebun yang telah digadaikan. Namun yang terjadi hari ini tidak demikian, melainkan pihak yang menerima gadai memanfaatkan lahan dan mengambil hasil dari lahan yang sedang dikuasainya ditentukan dengan tempo waktu, misalnya jika pinjamannya sebesar Rp. 20.000.000.- maka temponya mencapai 2 tahun, padahal tujuan dari gadai hanya saling tolong menolong.

Dalam praktik dilapangan, keberadaan gadai tidak membantu pihak yang hutang, jika semua manfaat dari lahan gadai diambil dan kuasai oleh penerima gadai, bagaimana pihak yang berhutang akan mengembalikan hutang sesuai dengan waktu yang disepakati. Menurut beliau kesalahan praktik gadai di Aceh Tenggara sampai hari ini, ada di akad atau perjanjian awal, karena tidak menyebutkan lahan gadai boleh dimanfaatkan.

Melihat praktik gadai ini yang terus berkelanjutan beliau menyarankan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah, yang mana ada dukungan dari Pemerintah Daerah, secara pribadi pernah mengusulkan kepada Sekda Aceh Tenggara untuk membuat sebuah Kantor Dewan Pengawas Syariah, sampai hari ini pemerintah belum ada gerakan pemantauan syariah. Penerapan pola syariah

³⁴ Wawancara dengan Tengku Saleh Adri, Lc., wakil I MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.10 wib via telepon.

yang telah berjalan tidak berfokus pada gadai dimasyarakat saja, tetapi di perbankan, koperasi memerlukan Dewan Pengawas Syariah sehingga pola syariah terwujudkan sebagaimana di cita-citakan.³⁵

Menurut Jalaludin, umur 47 tahun, berdomisili di Tanoh Alas, Kecamatan Lawe Alas, menyatakan praktik gadai Aceh Tenggara dilihat dalam hukum fikih menyalahi syariat, karena jika seseorang yang menggadaikan sawah maka yang mendapatkan manfaat dari lahan gadai adalah pihak yang memberikan utang. Pada dasarnya lahan gadai hanya sebatas jaminan pegangan saja, sehingga pemilik lahan masih dapat memanfaatkan lahannya untuk bekerja dan mencari pendapatan harian, untuk terbebas dari praktik yang menyalahi syariat, harus dibuat perjanjian gadai dengan akad hutang dan saling pengertian dari kedua belah pihak dalam memahami maksud akad hutang tersebut.³⁶

Rubani, umur 51 tahun, berdomisili di Pinding Kecamatan Babel, menjelaskan penyebab masyarakat melakukannya karena sedang membutuhkan dana yang mendesak, sehingga menggadaikan sawah, kebun jagung, kebun coklat atau kebun karet, jika dilihat dari segi hukum Islam praktik gadai tidak sesuai karena kebiasaan yang terjadi pihak penerima gadai yang memegang atau menguasai barang gadai. Beliau mengungkapkan bahwa, praktik gadai semacam ini menyalahi aturan syariat, karena pemberi gadai pada saat memberikan sawah atau kebun kepada penerima gadai, seharusnya penerima gadai menyebutkan bahwa selama barang gadai belum mampu dilunasi maka barangnya tetap dimanfaatkan sampai utangnya lunas, dan didasari atas suka sama suka untuk dimanfaatkan lahan gadai. Rubani melihat fenomena praktik gadai perlu disampaikan dalam ceramah agama ataupun dalam khutbah jumat sehingga tersampaikan kepada seluruh masyarakat, karena sebagian masyarakat tidak peduli dan tidak

³⁵ Wawancara dengan Tengku Slamet, wakil II MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.45 wib via telepon.

³⁶ Wawancara dengan Jalaludin, ketua komisi MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.00 wib via telepon.

tahu mengenai praktik gadai yang sebenarnya, bahwa jika ingin menggadaikan tanah atau kebun dibuat perjanjian atas pemanfaatan lahan gadai sehingga tidak bermasalah dunia dan akhirat.³⁷

3.4. Gadai Menurut Perspektif Tokoh Masyarakat

Gadai menurut perspektif Tokoh Masyarakat, peneliti mewawancarai beberapa tokoh diantaranya:

Menurut Suhardi, umur 55 tahun, berdomisili di Mbak Alang menyatakan, apa yang terjadi dengan kebiasaan masyarakat Aceh Tenggara sampai saat ini, menyalahi dengan syariat Islam, artinya orang-orang yang melakukan praktik gadai, terlalu menyulitkan bagi mereka untuk melunasi hutangnya, meskipun diketahui bahwa orang yang melakukan gadai adalah orang yang sedang membutuhkan uang dengan waktu mendesak. Sementara itu pihak yang memberikan pinjaman utang mereka akan menguasai secara penuh lahan yang sedang di gadaikan. Dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang rukun dan syarat gadai, pihak yang menerima barang gadai akan memanfaatkan secara langsung, tanpa harus disetujui oleh pihak pemberi gadai. Biasanya barang yang dijadikan gadai biasanya dalam bentuk sawah, kebun dan emas.³⁸

Beliau melanjutkan bahwa dalam praktik gadai hanya menguntungkan sebelah pihak saja, jika kedua belah pihak sudah melewati batas tempo waktu dan jumlah dana yang sudah disepakati, diharapkan kepada pihak yang melakukan transaksi tersebut untuk diperbaharui jangka waktu pelunasan, sehingga praktik gadai masih berkelanjutan. Untuk membenahi masalah yang terjadi di masyarakat Aceh Tenggara, pihak MAA menghimbau untuk tidak melakukannya karena merugikan salah satu pihak.

³⁷ Wawancara dengan Rubani, sekretaris MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.30 wib via telepon.

³⁸ Wawancara dengan Suhardi, wakil ketua MAA Aceh Tenggara pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 11.00 wib di Kantor MAA Aceh Tenggara.

Melihat perkembangan praktik gadai MAA dan MPU bersinergi dan berupaya semaksimal mungkin praktik gadai tidak banyak dilakukan oleh masyarakat Aceh Tenggara, jika lahan gadai dijadikan sebagai jaminan utang maka pemberi utang sepatutnya berusaha memanfaatkan lahan tersebut untuk menutupi utang dari si penggadai dengan cara mengurangi nilai utang dalam setiap hasil yang di dapatkan jika telah memanfaatkan lahan gadai tersebut. Ataupun jika pemberi utang memanfaatkan lahan gadai maka mereka harus berinisiatif untuk memberikan sedikit imbalan sebagai bentuk jasa terima kasih memanfaatkan lahan gadai tersebut.³⁹

Menurut Sri Herawati, umur 43 tahun, berdomisili di Pedesi menyatakan bahwa, praktik gadai di Aceh Tenggara tidak sesuai dengan syariah begitu juga yang terjadi di Babussalam sama halnya dengan kecamatan yang lain. Sebenarnya keberadaan praktik gadai ini sangat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan dana, namun merugikan pihak yang berhutang karena lahan gadai dikuasai oleh pihak yang memberikan hutang. Beliau menambahkan, jika fenomena gadai ini terus berkelanjutan pihak dinas syariat Islam yang harus memberikan arahan dan himbauan terkait praktik gadai yang menyalahi syariat Islam, sehingga dalam hal ini MAA tidak mempunyai tanggung jawab untuk menghimbau kepada masyarakat terhadap praktik gadai yang telah terjadi turun temurun.⁴⁰

Menurut Tgk. Kasibun, umur 60 tahun, berdomisili di Keran Simpang Empat, menyatakan praktik gadai di Aceh Tenggara secara umum dan di Kecamatan Babussalam khususnya hukum gadai boleh, alasan beliau membolehkan praktik gadai, karena dapat membantu pihak yang sedang membutuhkan dana, namun jika dilihat dalam pandangan syariat, praktik gadai hari ini

³⁹ Wawancara dengan Suhardi, wakil ketua MAA Aceh Tenggara pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 11.00 wib di Kantor MAA Aceh Tenggara.

⁴⁰ Wawancara dengan Sri Herawati, kabid pemberdayaan perempuan MAA Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.00 wib via whatsapp.

tidak sesuai tuntutan syariat Islam, kebiasaannya pihak yang memberikan hutang menguasai lahan gadai, sehingga merugikan pihak yang berhutang. Fenomena ini terus berulang sampai ke anak cucu jika tidak di tindak lanjuti oleh pihak yang berwenang.

Menurut beliau, selama ini tidak ada tindakan tegas dari MAA terkait dengan praktik gadai yang menyalahi syariat Islam, beliau hanya berpesan untuk menjauhi dan meninggalkan praktik gadai yang merugikan salah satu pihak. Jika dilihat lebih jauh, kesalahan dalam praktik gadai ini ada di perjanjian akad dan tempo waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga hal inilah yang harus diperbaiki dari sekarang.⁴¹

Tgk. Jumadin Beruh, umur 64 tahun, berdomisili di Kute Lang-lang menjelaskan secara umum praktik gadai di Aceh Tenggara sangat membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan dana, terlebih lagi di Kecamatan Babussalam. Menurutnya praktik gadai di Aceh Tenggara secara umum tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena adanya usur tolong menolong. Sebagai anggota MAA beliau mengungkapkan bahwasanya di MAA tidak mempunyai kewenangan dan peran untuk mencegah atau melarang praktik gadai jika menyalahi syariah, menurutnya kesalahan dalam praktik gadai ada di imbalan bunga, sehingga memberatkan pihak yang berhutang.

Jika melihat fenomena gadai yang menyalahi syariat pihak MAA berusaha meluruskan dengan memberi arahan dan himbauan bahwa praktik gadai tidak sesuai dengan syariah, kemudian untuk tempo waktu sebaiknya jangan terlalu lama sehingga membuat orang yang berhutang susah melunasinya.⁴²

Berbeda dengan Tgk. Rasyidin, umur 68 tahun, berdomisili di Pulonas mengungkapkan bahwa praktik gadai di Aceh Tenggara biasa-biasa saja dan sudah menjadi tradisi untuk melakukan gadai bagi yang sedang membutuhkan dana. Menurut beliau secara

⁴¹ Wawancara dengan Tgk. Kasibun, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.10 wib via whatsapp.

⁴² Wawancara dengan Tgk. Jumadin Beruh, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.25 wib via whatsapp.

umum praktik gadai sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada larangan mengenai pihak yang dirugikan. Dalam hukum Islam praktik gadai sudah menyalahi, kesalahannya ada di pihak yang menerima gadai, dimana mereka menguasai dan memanfaatkan lahan yang sedang digadaikan, sehingga memberatkan pihak yang berhutang untuk menebus kembali.

Sebagai anggota MAA beliau tidak mempunyai kewenangan dan peran untuk mencegah atau melarang praktik gadai, yang berhak mencegahnya Dinas Syariat Islam. Adapun tindakan dari MAA hanya meluruskan saja bahwa praktik gadai ini pihak pemberi gadai sudah sesuai dengan syariah, sebaliknya pihak pemberi utang belum sesuai dengan syariah, kemudian untuk tempo waktu sebaiknya jangan terlalu lama sehingga membuat orang yang berhutang dapat melunasinya dengan segera.⁴³

Menurut Maddin, umur 45 tahun, berdomisili di Perapat menyatakan, praktik gadai di Aceh Tenggara tidak ada hal yang signifikan, menurut beliau praktik gadai hari secara umum hukumnya boleh, karena adanya usur tolong menolong. Namun dalam segi syariat Islam praktik gadai sudah menyalahi syariah, kesalahannya ada dalam praktik gadai dengan imbalan bunga, sehingga memberatkan pihak yang berhutang. Sebagai anggota MAA beliau menyatakan tidak mempunyai kewenangan dan peran untuk mencegah atau melarang, yang berhak mencegah adalah dinas syariat Islam. Adapun tindakan dari MAA hanya meluruskan saja bahwa mekanisme dan teknis praktik gadai.⁴⁴

Adapun menurut Bukhari, umur 53 tahun, berdomisili di Desa Batumbulan I, mengungkapkan bahwa fenomena gadai ini dengan dua pandangan, sisi yang pertama: masyarakat yang melakukan gadai ini karena sangat membutuhkan dana, yaitu untuk kebutuhan keluarga supaya terpenuhi dengan kondisi ekonomi

⁴³ Wawancara dengan Tgk. Rasyidin, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.35 wib via whatsapp.

⁴⁴ Wawancara dengan Tgk. Maddin, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.45 wib via whatsapp.

yang sangat memprihatinkan, sehingga praktik gadai secara umum sangat membantu orang yang memerlukan dana. Adapun sisi yang kedua: orang yang mempunyai dana tentunya memberikan utang pinjaman karena dapat memanfaatkan lahan gadai.

Beliau mengilustrasikan bahwa fenomena gadai dipengaruhi oleh dua kondisi yaitu pihak yang punya harta atau kebun menggadaikan kebunnya kepada orang lain, kedua yang mengelola dari pemberi gadai yang akan mendapatkan keuntungan. Secara umum kebanyakan orang yang menggadaikan lahan di berikan kepada pihak ketiga untuk dikelola dan pihak kedua akan mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga, beliau tidak menyatakan bahwa praktik gadai menyalahi syariat, karena harus merujuk kepada qanun atau aturan hukum tentang peraturan gadai, beliau hanya melihat secara umum yang terjadi di Indonesia dengan memperbolehkan gadai.

Keterlibatan beliau sebagai kepala desa belum pernah melihat adanya praktik gadai yang berujung kepada hukum ataupun pengadilan, karena praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Babussalam dilandasi atas dasar suka sama suka, jika melewati batas waktu yang telah disepakati, kedua belah pihak akan berembuk kembali untuk diperbaharui tempo waktu pelunasan dan itu diketahui oleh kepala desa, menurut beliau praktik gadai menguntungkan kedua belah pihak.⁴⁵

Amri, umur 55 tahun, berdomisili di Desa Batumbulan I, juga mengatakan hal yang sama seperti Bukhari, praktik gadai di Desa Batumbulan sudah baik dan membantu masyarakat yang sedang membutuhkan dana. Beliau menyebutkan juga praktik gadai yang telah dilakukan masyarakat Batumbulan menguntungkan kedua belah pihak. Beliau tidak menjelaskan secara terperinci, dari sisi mana yang baik dalam praktik gadai, padahal jika dilihat dari kebiasaan yang telah terjadi di Desa Batumbulan praktik gadai

⁴⁵ Wawancara dengan Bukhari, kepala desa Batumbulan pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.45 wib via telpon.

yang tidak sesuai syariat adalah di pemanfaatan lahan oleh pihak pemberi hutang.

Keterlibatan beliau sebagai sekretaris desa, belum pernah mendapatkan praktik gadai yang berujung pada perkara pengadilan, karena praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Babussalam didasari suka sama suka, adapun jangka waktu gadai disepakati oleh kedua belah pihak, jika melewati batas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berembuk kembali untuk memperbaharui tempo waktu pelunasan.⁴⁶

Menurut Bustami umur 39 tahun, berdomisili di Desa Batumbulan I, Kecamatan Babussalam, mengungkapkan bahwa praktik gadai semakin hari semakin banyak yang melakukannya, sebenarnya tujuan dari gadai untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan dana, melainkan kerugian bagi pihak yang menggadaikan. Praktik gadai saat ini belum sesuai dengan syariat Islam karena dalam sistem gadai emas adanya bunga yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang, adapun dalam sistem gadai sawah, pihak yang menerima gadai yang mendapatkan keuntungan karena dapat memanfaatkan lahan yang sedang dikuasai, adapun fenomena gadai yang telah marak di Desa Batumbulan I khususnya dan Aceh Tenggara pada umumnya tidak ada tanggapan ataupun respon dari tokoh agama ataupun pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Syariat Islam dan MPU mereka acuh tak acuh melihat fenomena gadai yang semakin berkembang, bahkan untuk menyampaikan di forum agama seperti ceramah dan khutbah tidak pernah di sosialisasikan kepada masyarakat.⁴⁷

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa, secara umum praktik gadai di Aceh Tenggara di dominasi oleh masyarakat yang kurang mendapatkan informasi akurat mengenai akad gadai yang sebenarnya, sehingga menimbulkan unsur *gharar* diantara kedua

⁴⁶ Wawancara dengan Amri, sekretaris desa batumbulan I pada tanggal 9 November 2022 pukul 11.00 wib via telpon.

⁴⁷ Wawancara dengan ustad Bustami, ustad desa batumbulan I pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.45 wib via telpon.

belah pihak khususnya pihak penerima gadai, meskipun pada dasarnya kedua belah pihak telah menyepakati untuk memanfaatkan lahan, namun telah menyalahi aturan teknis gadai. Secara khusus, meskipun beberapa pihak mengetahui teknis gadai namun pemanfaatan lahan tetap menjadi hak pemberi utang dengan alasan sebagai bentuk tolong menolong dan balas budi atas pinjaman dana.

Jika kedua belah pihak yang menggadaikan lahan sawah atau perkebunan, dengan akad utang atau dengan akad lainnya, maka akan berubah bentuk hukum Islam memanfaatkan lahan gadai. Namun jika masyarakat dengan bekal pengetahuan seadanya dan tidak ada sosialisasi dari pihak MPU, DSI dan pemerintah daerah, maka fenomena memanfaatkan lahan gadai akan terus berlanjut. Masyarakat yang mempunyai beberapa lahan, tentunya tidak akan menghiraukan mengenai pemanfaatan lahan gadai, namun jika masyarakat yang hanya mempunyai satu lahan dan itu menjadi patokan mata pencaharian sehari-hari akan membuka kesempatan meningkatnya angka kemiskinan di Aceh Tenggara.

3.5. Upaya Solutif Praktik Gadai dari Tokoh Agama

Menurut Jamaludin, sebagai ketua MPU Aceh Tenggara, untuk membekali pengetahuan masyarakat Aceh Tenggara dalam hal teknis praktik gadai, MPU wajib melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui pengajian, sehingga tidak ada hal-hal yang substantif menyimpang dengan syariat Islam, bahkan unsur *gharar* ataupun tipu daya tidak ditemukan dalam praktik gadai. Fokus dan perhatian MPU selama ini adalah pihak yang telah memberikan utang tidak dibenarkan untuk menguasai barang gadai secara langsung, melainkan dengan membuat akad utang sehingga pihak kedua dapat memanfaatkan lahan. Jika barang tersebut masih di anggap dengan akad gadai, maka lahannya sebatas jaminan utang saja.

Solusi terhadap praktik gadai yang sudah lama terjadi secara turun menurun, dengan memberikan sosialisai dalam bentuk

pengajian majelis ilmu, dakwah, ceramah, khutbah sehingga informasi tersebut bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat luas.⁴⁸ Adapun Saleh Adri, menyatakan bahwa mengambil manfaat dari barang gadai, tidak dibolehkan, meskipun dalam fatwa MPU Aceh membolehkan mengambil manfaat dengan cara *hilah* yaitu dengan memberikan hak pakai kepada penerima gadai. Dalam hal ini tidak lagi disebutkan dengan akad gadai melainkan akad utang. Jika yang terjadi demikian, maka pihak pemberi dan penerima gadai tidak menyalahi dalam aturan syariat. Adapun solusi dari beliau, jika dalam waktu tertentu setelah kesepakatan tidak mampu dilunasi, maka barang jaminan tersebut boleh dijual untuk membayar berapa jumlah hutang yang telah disepakati sesuai perjanjian awal.⁴⁹

Sementara itu Slamet, menyatakan bahwa praktik gadai yang sesuai syariah adalah tidak ada penguasaan lahan gadai oleh pihak yang menerima gadai, sawah atau lahan kebun hanya dijadikan sebagai jaminan saja. Jika pihak yang berhutang tidak amanah dan tidak mau membayar hutang, maka selaku penerima gadai boleh menjual sawah atau lahan kebun yang telah digadaikan. Solusi yang ditawarkan beliau dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah, harus ada dukungan dari Pemerintah Daerah, bahkan beliau secara pribadi pernah mengusulkan kepada Sekda Aceh Tenggara untuk membentuk kantor Dewan Pengawas Syariah, sampai hari ini pemerintah belum ada gerakan pemantauan syariah. Penerapan pola syariah yang akan dijalankan tidak hanya berfokus pada gadai dimasyarakat saja, tetapi gadai di perbankan dan koperasi juga dibutuhkan sehingga pola syariah terwujudkan sebagaimana di cita-citakan.⁵⁰

⁴⁸ Wawancara dengan Jamaluddin, ketua MPU Aceh Tenggara pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 10.00 wib di Kantor MPU Aceh Tenggara.

⁴⁹ Wawancara dengan Tengku Saleh Adri, Lc., wakil I MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.10 wib via telepon.

⁵⁰ Wawancara dengan Tengku Slamet, wakil II MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.45 wib via telepon.

Menurut Jalaludin, solusinya dari praktik gadai seluruh lapisan masyarakat terutama di pedesaan diberikan pengarahan dan anjuran untuk tidak melakukan gadai yang tidak sesuai syariat, melalui bimbingan keagamaan dari majelis *ta'lim* di balai pengajian, ceramah, ataupun tausiah dalam momen-momen tertentu, beliau juga menambahkan untuk terbebas dari praktik gadai yang menyalahi syariat di perjanjian gadai di buat akad hutang dan saling pengertian dari kedua belah pihak dalam memahami bagaimana maksud akad hutang tersebut sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.⁵¹

Adapun solusi dari Rubani, pihak pemberi gadai mengatakan bahwa selama barang gadai belum mampu dilunasi, maka barangnya boleh dimanfaatkan sampai utangnya lunas, ataupun pihak pemberi utang meminta untuk memanfaatkan barang gadai, namun jika tidak didasari kerelaan dari pihak pemberi gadai, maka gadai tetap dianggap menyalahi aturan syariah, sehingga akad gadai akan beralih menjadi akad utang piutang. Beliau pernah mengusulkan kepada ketua MPU bentuk sosialisasi gadai melalui ceramah agama ataupun khutbah jum'at sehingga informasi dan pengetahuan tentang praktik gadai tersampaikan kepada seluruh masyarakat, bahkan sebagian masyarakat tidak peduli dan tidak tahu mengenai praktik gadai yang sebenarnya.⁵²

3.6. Upaya Solutif Praktik Gadai dari Tokoh Masyarakat

Menurut Suhardi, masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang gadai perlu diberikan pemahaman yang matang melalui mimbar khutbah jum'at, mensosialisasikan ke desa-desa memberikan arahan tentang prinsip gadai dengan memberikan arahan dan pemahaman yang mendalam, bahwa tidak perlu dibiasakan jika sudah menyalahi syariat Islam, jika salah satu pihak sudah melewati batas tempo waktu diharapkan kepada pihak yang

⁵¹ Wawancara dengan Jalaludin, ketua komisi MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.00 wib via telepon.

⁵² Wawancara dengan Rubani, sekretaris MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.30 wib via telepon.

melakukan transaksi tersebut untuk diperbaharui akad gadai sehingga gadai tetap berkelanjutan.⁵³ Adapun Sri Herawati, mengungkapkan MPU dan Dinas Syariat Islam seharusnya saling berkoordinasi dengan mengadakan sosialisasi baik dalam bentuk edaran surat keputusan ataupun peraturan yang telah disepakati bersama.⁵⁴

Berbeda halnya dengan Tgk. Kasibun, menurut beliau selama ini tidak ada tindakan tegas dari MAA terkait dengan praktik gadai yang menyalahi syariat Islam, beliau hanya berpesan untuk menjauhi dan meninggalkan praktik gadai yang merugikan salah satu pihak. Kesalahan dalam praktik gadai ini, ada di perjanjian akad dan tempo waktu yang disepakati, jika hanya akad gadai maka tidak boleh memanfaatkan lahan gadai, namun jika akadnya utang maka di pemberi utang boleh menggunakan dan memanfaatkan lahan gadai. Dalam tempo waktu jika sudah melewati dari kesepakatan awal maka perlu diperbaharui oleh kedua belah pihak, jika pihak pertama tidak mampu untuk melunasi maka sepatutnya lahan tersebut dijual untuk menutupi utang.⁵⁵

Menurut Tgk. Jumadin Beruh, solusi dari MAA meluruskan praktik gadai dengan memberi arahan dan himbauan bahwa praktik gadai tidak sesuai dengan syariah, kemudian untuk tempo waktu sebaiknya jangan terlalu lama sehingga membuat orang yang berhutang susah melunasinya.⁵⁶ Berbeda halnya dengan Rasyidin, menyatakan praktik gadai sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada larangan mengenai pihak yang dirugikan solusi dari beliau hanya meluruskan saja bahwa praktik gadai yang tidak sesuai syariat harus di ikuti dan

⁵³ Wawancara dengan Suhardi, wakil ketua MAA Aceh Tenggara pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 11.00 wib di Kantor MAA Aceh Tenggara.

⁵⁴ Wawancara dengan Sri Herawati, kabid pemberdayaan perempuan MAA Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.00 wib via whatsapp.

⁵⁵ Wawancara dengan Tgk. Kasibun, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.10 wib via whatsapp.

⁵⁶ Wawancara dengan Tgk. Jumadin Beruh, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.25 wib via whatsapp.

patuhi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. untuk tempo waktu sebaiknya jangan terlalu lama sehingga membuat orang yang berhutang dapat melunasinya dengan segera.⁵⁷

Hal yang sama seperti di ungkapkan Maddin praktik gadai di Aceh Tenggara tidak ada hal yang signifikan untuk dipermasalahkan, karena dalam praktik gadai adanya usur tolong menolong. Namun dalam segi syariat Islam praktik gadai sudah menyalahi syariah, karena adanya imbalan bunga, sehingga memberatkan pihak yang berhutang. Solusi dari beliau jika tidak mendesak dan sangat membutuhkan gadai sebisa mungkin untuk dihindari mengingat bunga dan tempo yang diberikan oleh pemberi utang memberatkan pihak pertama. Jika nominal pinjamannya besar maka tempo pembayarannya juga akan semakin lama. Jika terpaksa harus menggadaikan lahan, maka di buat akad utang sehingga pihak pertama boleh memberikan lahannya untuk dimanfaatkan oleh pihak kedua.⁵⁸

Bukhari, menyatakan bahwa jika mendesak dan harus mendapatkan dana dengan segera gadai menjadi solusinya, namun perlu di ketahui juga mengenai kriteria gadai, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁵⁹ Sama halnya yang diungkapkan Amri, Beliau hanya melihat sisi bantuan pemberi utang kepada pihak pertama. Solusi dari beliau jika seseorang tidak mempunyai dana maka boleh melakukan gadai dengan cara akad utang atau pinjaman. Begitu juga dengan waktu yang disepakati jangan terlalu lama minimal 2 tahun untuk pinjaman dana dengan nominal yang rendah.⁶⁰

Bedanya dengan Bustami, beliau memberikan solusi dengan menyebarkan brosur ataupun mengutus tokoh-tokoh agama untuk

⁵⁷ Wawancara dengan Tgk. Rasyidin, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.35 wib via whatsapp.

⁵⁸ Wawancara dengan Tgk. Maddin, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.45 wib via whatsapp.

⁵⁹ Wawancara dengan Bukhari, kepala desa Batumbulan pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.45 wib via telpon.

⁶⁰ Wawancara dengan Amri, sekretaris desa batumbulan I pada tanggal 9 November 2022 pukul 11.00 wib via telpon.

mensosialisasikan dan arahan praktik gadai yang sesuai syariat minimal dalam satu desa, mempunyai satu orang tokoh agama yang di utus, utusan tersebut mewakili dari pihak MPU maupun DSI. Selama ini beliau melihat tidak ada satu utusan yang datang ke desa-desa untuk mensosialisasikan hal tersebut. Begitu juga respon dari tokoh agama ataupun pihak-pihak yang terkait seperti DSI dan MPU mereka acuh tak acuh melihat fenomena gadai yang semakin hari semakin berkembang, bahkan untuk menyampaikan di forum agama seperti ceramah dan khutbah tidak pernah di sosialisasikan kepada masyarakat.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai solusi yang harus ditempuh dalam mengurangi praktik gadai yang tidak sesuai syariat dan terbebas dari unsur *gharar*, perlu kiranya dari pihak MPU, DSI, MAA dan pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan mendiskusikan kembali mengenai langkah-langkah maupun strategi meminimalisir praktik gadai dengan cara mengadakan seminar, sosialisasi, utusan daerah, membuka tempat pengajian, sehingga masyarakat yang berada di pelosok daerah yang tidak tersentuh dari perhatian pemerintah, minimal mereka telah mengetahui dari strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

3.7. Pengaruh Tokoh Agama Terhadap Praktik Gadai

Jamaluddin, selaku ketua MPU Aceh Tenggara mengatakan bahwa tugas atau tanggung jawab beliau tidak mencapai pada tingkat memberikan efek secara signifikan kepada pihak yang melakukan praktik gadai, karena MPU hanya bertugas memberikan arahan kepada masyarakat, MPU tidak mempunyai otoritas untuk menghukum ataupun memberikan keputusan tidak boleh melakukan praktik gadai seperti mencabut surat izin, memberikan sanksi ataupun hukuman bagi yang melanggar aturan syariat, yang berhak memutuskan adalah pemerintah daerah. Untuk mengetahui

⁶¹ Wawancara dengan ustad Bustami, Ustad Desa Batumbulan I pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.45 wib via telpon.

perubahan praktik gadai yang telah dilakukan masyarakat Aceh Tenggara, MPU berupaya memaksimalkan dengan sekuat tenaga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berdakwah, dan *ta'lim* balai pengajian.⁶² Adapun Saleh Adri, keterlibatan beliau sebagai perwakilan MPU, menyatakan bahwa gadai di Aceh Tenggara sudah mendarah daging, beliau hanya bisa memberikan himbauan ditempat takziah, ceramah, khutbah, dan pidato keagamaan. Beliau menambahkan MPU tidak berhak memberikan sanksi atau hukuman, jika memberikan sanksi ada pihak pemerintah.⁶³

Slamet, telah memberikan saran kepada pemerintah untuk menindaklanjuti praktik gadai yang terjadi di Aceh Tenggara, beliau dengan tegas menolak terhadap praktik yang telah berjalan selama ini, beliau menambahkan bahwa praktik gadai yang terjadi hari ini, menjadi tanggung jawab Dinas Syariat Islam, adapun tanggung jawab dan beban secara moral dari MPU telah berusaha dan dan mensosialisasikan fenomena praktik gadai dalam mimbar dakwah, khutbah, ceramah, dan pengajian, meskipun sosialisasi dan penyuluhan tentang fatwa MPU Aceh ke Kabupaten Aceh Tenggara belum maksimal seperti yang diharapkan.⁶⁴

Berbeda dengan Jalaludin, selaku ketua komisi MPU berharap kepada pihak-pihak yang terkait dengan aturan atau pemangku kebijakan untuk sama-sama memikirkan dan menghasilkan satu kesepakatan hukum seperti fatwa MPU Aceh tentang praktik gadai. Beliau secara individu tidak mampu bergerak tanpa ada bantuan dan kerjasama antara pemerintah daerah, dinas syariat Islam, dan MPU. Jika MPU dan Dinas Syariat Islam mengeluarkan peraturan tanpa ada persetujuan dari pemerintah daerah, tentunya akan menjadi ketimpangan hukum. Selama ini jika

⁶² Wawancara dengan Jamaluddin, ketua MPU Aceh Tenggara pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 10.00 wib di Kantor MPU Aceh Tenggara.

⁶³ Wawancara dengan Tengku Saleh Adri, Lc., wakil I MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.10 wib via telepon.

⁶⁴ Wawancara dengan Tengku Slamet, wakil II MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.45 wib via telepon.

beliau melihat praktik yang menyimpang dari syariat Islam hanya mampu memberikan pandangan, informasi, dan nasehat kepada pihak yang melakukan praktik gadai sebatas kemampuan yang dimiliki selaku ketua komisi MPU.⁶⁵

Rubani sebagai sekretaris MPU, belum pernah melihat bukti konkrit ataupun peraturan MPU Aceh Tenggara terhadap praktik gadai baik bersifat surat keterangan atau surat pemberitahuan, dalam hal ini menurut beliau MPU tidak banyak berbuat kecuali dengan mensosialisaikan dalam bentuk ceramah dan khutbah. Secara individu beliau berupaya memberikan pandangan dan gambaran kepada pihak yang melakukan praktik gadai yang sesuai syariat, namun usaha tersebut tidak akan maksimal jika hanya beberapa orang saja yang menyampaikan tanpa adanya dukungan dari pihak yang lain.⁶⁶

3.8. Pengaruh Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Gadai

Suhardi mengungkapkan, dalam penetapan hukum ataupun kebijakan, MAA belum membuat regulasi tentang prinsip gadai dari sisi adat, untuk membenahi masalah yang sudah terjadi di masyarakat Aceh Tenggara, pihak MAA hanya membuat himbauan dan seruan untuk tidak melakukan praktik gadai karena merugikan salah satu pihak, beliau menambahkan MAA dan MPU bersinergi dan berupaya semaksimal mungkin praktik gadai yang sesuai syariat lebih banyak dipahami oleh masyarakat, jika lahan gadai dijadikan sebagai jaminan utang maka pemberi utang sepatutnya berusaha memanfaatkan lahan tersebut untuk menutupi utang dari si penggadai dengan cara mengurangi nilai utang dalam setiap hasil yang di dapatkan ketika memanfaatkan lahan gadai.⁶⁷

⁶⁵ Wawancara dengan Jalaludin, ketua komisi MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.00 wib via telepon.

⁶⁶ Wawancara dengan Rubani, sekretaris MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.30 wib via telepon.

⁶⁷ Wawancara dengan Suhardi, wakil ketua MAA Aceh Tenggara pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 11.00 wib di Kantor MAA Aceh Tenggara.

Berbeda dengan Sri Herawati, beliau berharap Dinas Syariat Islam dan MPU dapat bekerjasama dalam menyikapi praktik gadai yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jika beliau menemukan pihak yang melakukan gadai, hanya memberikan gambaran bagaimana praktik gadai yang sesuai syariat Islam.⁶⁸ Adapun Tgk. Kasibun, sebagai anggota MAA tidak mempunyai hak untuk mencegah praktik gadai karena pihak yang melakukan gadai sudah mengetahui untung dan rugi, jika pihak pertama merelakan dan mengetahui bahwa lahannya akan dimanfaatkan oleh pihak kedua sebagai tanda balas jasa utang maka praktik gadai tidak akan menjadi masalah, namun akad gadai harus dirubah menjadi akad utang.⁶⁹

Tgk. Jumadin Beruh dan Tgk. Rasyidin sebagai anggota MAA mengungkapkan bahwasanya di MAA tidak mempunyai kewenangan dan peran untuk mencegah atau melarang praktik gadai jika menyalahi syariah, apalagi beliau selaku anggota tidak mempunyai hak untuk menghukumi.⁷⁰ Hal yang sama sebagaimana di ungkapkan Maddin, sebagai anggota MAA beliau menyatakan tidak mempunyai kewenangan dan peran untuk mencegah atau melarang, yang berhak mencegah adalah dinas syariat Islam.⁷¹

Menurut Bukhari, sebagai kepala Desa Batumbulan I Keterlibatan beliau sebagai kepala desa belum pernah melihat adanya praktik gadai yang berujung kepada hukum ataupun pengadilan, karena praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Babussalam atas dasar suka sama suka, jika melewati batas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak akan berembuk kembali untuk diperbaharui tempo waktu pelunasan dan itu diketahui oleh

⁶⁸ Wawancara dengan Sri Herawati, kabid pemberdayaan perempuan MAA Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.00 wib via whatsapp.

⁶⁹ Wawancara dengan Tgk. Kasibun, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.10 wib via whatsapp.

⁷⁰ Wawancara dengan Tgk. Jumadin Beruh, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.25 wib via whatsapp.

⁷¹ Wawancara dengan Tgk. Maddin, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.45 wib via whatsapp.

kepala desa, menurut beliau praktik gadai menguntungkan kedua belah pihak. Beliau tidak punya hak untuk mencegah praktik gadai secara umum, karena kedua belah pihak sama-sama menyetujui untuk memberi dan menerima gadai.⁷²

Hal yang sama seperti di ungkapkan Amri, sebagai sekretaris desa Batumbulan I, belum pernah mendapatkan praktik gadai yang berujung pada perkara pengadilan, karena praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Babussalam didasari suka sama suka adapun jangka waktu gadai disepakati oleh kedua belah pihak, jika melewati batas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak akan berembuk kembali untuk memperbaharui tempo waktu pelunasan.⁷³


Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa, dari pihak anggota MPU dan MAA belum melihat secara konkrit sosialisasi yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut, apakah karena tidak ada intruksi dari pemerintah daerah, kemudian tidak ada dana untuk mensosialisasikan ataupun ketidakpedulian terhadap masyarakat yang melakukan praktik gadai karena tidak ada titik temu antara pemerintah daerah, MPU, DSI dan MAA. Sementara itu, dari hasil wawancara menunjukkan tanggung jawab praktik gadai lebih di arahkan tanggung jawabnya kepada DSI selaku eksekutor kepada seluruh lapisan masyarakat.

3.9. Rekonstruksi Akad Gadai Menurut Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dapat diambil beberapa pandangan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan merekonstruksi akad yang selama ini menyalahi syariat Islam, hal ini dapat dilihat pada skema dibawah ini.

⁷² Wawancara dengan Bukhari, kepala desa Batumbulan pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.45 wib via telpon.

⁷³ Wawancara dengan Amri, sekretaris desa batumbulan I pada tanggal 9 November 2022 pukul 11.00 wib via telpon.



Pada skema diatas menunjukkan bahwa:

1. Pada urutan pertama, pihak pertama yaitu pemberi gadai memberikan barang gadai kepada pihak kedua yaitu penerima gadai dengan menggunakan akad utang atau sewa.
2. Pada urutan kedua, barang gadai yang diberikan oleh pihak pertama, berupa lahan sawah produktif dimana sawah tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan sampai jatuh tempo sesuai kesepakatan.
3. Pada urutan ketiga, pihak penerima gadai setelah menerima barang gadai (sawah) dari pihak pertama, akan memanfaatkan lahan sawah untuk keuntungan pribadi maupun di berikan kepada orang lain untuk di kelola, kemudian hasil dari pengelolaan lahan sawah, dikembalikan kepada pihak penerima gadai sesuai kesepakatan pengelola dengan penerima gadai.
4. Pada urutan keempat, penerima gadai setelah menerima barang gadai, berhak memberikan kembali kepada pihak pemberi gadai dengan akad utang atau sewa, disini terjadilah kesepakatan kedua belah pihak bahwa meskipun barang gadai milik pemberi gadai, tetapi penerima gadai juga berhak memberikan kesempatan kepada pemilik barang untuk di kelola dengan akad yang telah disepakati.
5. Jika pihak pemberi gadai belum mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo yang telah di sepakati, maka selama itu pula pihak penerima gadai akan memanfaatkan lahan sawah yang sedang digadaikan.

6. Jika pemberi gadai juga tidak mampu melunasi hutang, maka lahan gadai akan di tawarkan kepada pihak ke tiga untuk dijual dengan persetujuan dari pihak pertama.

Dari paparan skema di atas terlihat bahwa, pemberi atau penerima gadai ketika menggunakan lahan untuk di kelola atau dimanfaatkan, dapat menggunakan akad utang atau sewa, sehingga kedua belah pihak sama-sama dapat memanfaatkan lahan gadai, sehingga tidak terjadi lagi akad yang menyalahi syariat Islam.

3.10. Analisis Peneliti

Dari beberapa uraian diatas, peneliti melihat diantara tokoh agama dan tokoh masyarakat berpandangan sama mengenai praktik gadai. Menurut pandangan tokoh agama seperti Jamaluddin menyatakan praktik gadai hari ini tidak sesuai dengan syariat ada di dalam teknis dan akad gadainya, sehingga beliau memberikan tanggapan bahwa selama ini sosialisasi tentang praktik gadai sesuai syariat sangat minim sekali sampai ke masyarakat pedesaan, hal ini terlihat praktik gadai tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun menurut Saleh Adri, Slamet, Jalaluddin dan Rubani menyatakan bahwa praktik gadai selama ini menyalahi syariat, karena tidak disebutkan dalam akad gadai untuk memanfaatkan lahan dari pihak pemberi gadai, jika disebutkan pemanfaatan lahan ataupun izin dari pemberi gadai maka akad gadai juga akan berubah menjadi akad utang atau sewa. Jika di dalam akadnya masih disebutkan dengan akad gadai maka tetap menyalahi syariat Islam.

Adapun pandangan dari tokoh masyarakat mengenai praktik gadai, menurut Suhardi, Sri Herawati, Tgk. Kasibun, Tgk. Jumadin Beruh, Tgk. Rasyidin, dan Maddin mereka menyatakan bahwa praktik gadai hari ini telah medarah daging dalam masyarakat karena tidak ada kepedulian dan tanggapan dari pihak-pihak terkait seperti MPU, DSI, dan pemerintah daerah, sehingga praktik gadai terus berkelanjutan. Begitu juga dengan padangan Bustami, dengan pekerjaan sebagai ustad di Kecamatan Babussalam melihat tidak

ada respon dan upaya dari MPU, DSI dan pemerintah daerah mengenai praktik gadai yang menyalahi syariat Islam, bahkan beliau dengan tegas menyebutkan bahwa MPU dan DSI tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun pencerahan tentang praktik gadai kepada masyarakat. Dalam hal ini peneliti melihat tidak ada saling berkoordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam fenomena gadai, bahkan saling melempar tanggung jawab.

Solusi yang ditawarkan oleh tokoh agama dengan memberikan sosialisai dalam bentuk pengajian majelis ilmu, dakwah, ceramah, dan khutbah sehingga informasi tersebut bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, disamping itu juga pembentukan dewan pengawas syariat sangat diharapkan dalam memantau dan mengawasi aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini jika dengan keberadaan dewan pengawas syariah akan menjadi lebih baik, sementara peran dan fungsi dari MPU dan DSI ketika fenomena gadai muncul ke permukaan, peneliti melihat kurang diberdayakan sumber daya manusia yang ada pada dua instansi tersebut.

Adapun solusi dari tokoh masyarakat dengan memberikan pemahaman yang matang dan mendalam melalui sosialisasikan ke desa-desa MPU, Dinas Syariat Islam dan pemerintah daerah seharusnya saling berkoordinasi sehingga menghasilkan sebuah keputusan untuk ditindaklanjuti. Meskipun demikian, menurut Tgk. Kasibun tidak ada tindakan tegasan dari MAA juga menjadi salah satu faktor maraknya praktik gadai yang menyalahi syariat Islam. Disamping itu pula, Bustami memberikan solusi dengan mengutus tokoh-tokoh agama untuk mensosialisasikan dan memberikan pengarahan terhadap praktik gadai yang sesuai syariat, utusan tersebut baik dari MPU, DSI dan Pemerintah daerah. Dalam hal ini peneliti melihat jika dari sisi adat tidak ada regulasi secara tertulis minimal dalam praktik adat sehari-hari bisa dimunculkan sifat dan rasa tolong menolong antar sesama, jangan hanya berharap MPU, DSI dan Pemerintah daerah yang mencari solusi.

Dalam praktik gadai di Aceh Tenggara pengaruh tokoh agama dan tokoh masyarakat hanya sebatas penyampaian arahan saja untuk di ikuti atau dihindari, jika yang berbicara adalah ketua maupun wakil dari sebuah instansi tertentu tidak akan berefek secara signifikan kepada masyarakat, kecuali adanya peraturan tertulis dari pemerintah daerah. Sementara, pihak yang menggadaikan lahan tidak akan menghiraukannya, karena yang dibutuhkan adalah bagaimana mendapatkan dana pinjaman dan pemberi utang juga berharap bagaimana dapat memanfaatkan lahan gadai. Sementara itu, selain gadai sawah yang terjadi di masyarakat, masyarakat juga melakukan gadai dengan perbankan, dan koperasi. Meskipun pegadaian atau koperasi juga memberikan solusi untuk menerima gadai, namun masyarakat lebih memilih gadai antar sesama karena berbagai pertimbangan diantaranya: tidak banyak aturan dan kriteria untuk mendapatkan pinjaman dana, mendapatkan dana dalam waktu yang relatif cepat.

Sementara dalam pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat praktik gadai yang menyalahi syariat Islam karena di akadnya hanya tertulis akad gadai. Sementara itu, jika masih diungkapkan dengan akad gadai maka pemberi dan penerima gadai sama-sama tidak dapat menggunakan lahan gadai, padahal jika akad gadai dirubah menjadi akad pinjaman atau sewa maka pemanfaatan lahan gadai bisa digunakan oleh pihak pemberi dan penerima gadai sesuai kesepakatan, sehingga disini menjadi awal kesalahan dan kekeliruan masyarakat dalam praktik gadai hal ini terlihat pada pendapat jumbuhur ulama fiqih yang berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang gadai terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan utang.

Hanafiyah dan Syafiiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia

tidak boleh memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak pemberi gadai.

Berbeda lagi dengan Malikiyah, bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya, izin yang diberikan oleh penerima gadai itu membatalkan gadai. Bagi Malikiyah, memanfaatkan barang gadai menjadi hak bagi pemilik barang, namun ia harus menyerahkannya kepada penerima gadai. Sementara kalangan Syafi'iyah berpendapat bagi pihak pemilik barang berhak atas manfaat barang miliknya, apa yang dihasilkan dari barang gadai juga menjadi hak pemilik barang. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa jika masih menggunakan akad gadai maka sampai kapanpun tidak akan selesai praktik yang telah terjadi secara turun temurun.

Perlindungan dari Tokoh Agama mengenai fenomena gadai yang berkembang, dengan berupaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang teknik dan mekanisme gadai, melarang pihak-pihak yang melakukan gadai diluar aturan Islam dengan cara memberikan arahan dan bimbingan, menyarankan kepada pihak penggadai untuk merubah akad gadai menjadi akad utang, meningkatkan intensitas balai pengajian, tidak memberikan bunga yang tinggi, dan tempo waktu yang relatif sedikit.

Perlindungan Tokoh Masyarakat terhadap praktik gadai dengan memberi arahan dan himbauan kepada masyarakat baik dalam bentuk khutbah, ceramah, tausiah, melarang pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai jika ditemukan secara langsung, memberikan arahan dan penyegaran tentang akad gadi menjadi akad utang, jika tempo waktu telah selesai wajib kedua belah pihak untuk memperbaharui akad, jika tidak mampu membayar tebusan gadai sesuai waktunya, maka lahan gadai boleh dijual sebagai ganti dari utang, dengan melihat dan mempertimbangkan jumlah utang penggadai.

Kemudian objek gadai menurut Tokoh Agama diperbolehkan untuk menggunakan/memanfaatkan lahan selama kedua belah pihak menyepakati secara tertulis, akad yang di sepakati bukan akad gadai melainkan akad utang ataupun akad sewa, jika pihak penggadai belum mampu melunasi hutang, maka dibuat kesepakatan baru bahwasanya selama penerima gadai memanfaatkan lahan maka dihitung pengurangan hutang penggadai dengan jangka waktu lahan yang dimanfaatkan.

Objek gadai menurut Tokoh Masyarakat, jika telah melewati batas waktu, kedua belah pihak harus memperbaharui kembali akadnya. Selama kedua belah pihak masih menggunakan akad gadai, maka penerima gadai tidak berhak memanfaatkan lahan. Namun jika pihak pemberi gadai merasa tidak mampu menebus utangnya sesuai waktu yang telah disepakati, pemberi gadai harus merubah akad gadai menjadi akad sewa dengan demikian jumlah hutangnya akan dikurangi dengan jangka waktu lahan yang dimanfaatkan.

Selama ini, objek gadai selalu dimanfaatkan oleh penerima gadai karena berasumsi bahwa barang gadai bukan hanya sebagai jaminan utang saja melainkan bisa diambil manfaatnya, sehingga pemberi gadai tidak dapat menggunakan lahannya lagi untuk menutupi utang. Jika pemberi gadai tidak mampu menebusnya maka menjual lahan gadai menjadi alternatif terakhir.

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Aceh Tenggara, menunjukkan bahwa adanya ketimpangan tanggung jawab dan tidak mau memperdulikan terhadap praktik gadai yang telah menyalahi syariat Islam, sementara tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan orang yang berpengaruh di mata masyarakat, terlebih lagi masyarakat di pedesaan. Dari amatan peneliti, respon dan tanggung jawab mereka kurang karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah untuk menindak lajuti terhadap praktik gadai yang telah berlaku.

Meskipun dari jawaban tokoh agama dan tokoh agama ada melakukan sosialisasi, namun sejauh mana masyarakat telah

mendapatkan pengarah dan informasi yang telah di sampaikan, sehingga solusi yang dilakukan seperti pengajian majelis ilmu, khutbah, ceramah, dan dakwah tidak berpengaruh secara signifikan jika tidak ada tindak lanjut setelah dilakukan sosialisasi. Peran dan fungsi dari MPU dan DSI ketika fenomena gadai muncul ke permukaan, peneliti melihat kurang diberdayakan sumber daya manusia yang ada pada dua instansi tersebut. Dana untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat juga mempengaruhi intensitas para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turun ke lapangan, untuk melihat dan meninjau sejauh mana sosialisasi sampai kepada masyarakat.


Jika dilihat dari sisi ketokohan seseorang, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka mempunyai hak untuk menyampaikan secara langsung kepada masyarakat baik dari interaksi sehari-hari maupun ketika berada dalam sebuah forum komunitas pertemuan, sehingga kesempatan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan fenomena praktik gadai yang sesuai syariat Islam, tanpa harus menunggu untuk diagendakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Kendala yang akan dihadapi ketika dana untuk sosialisasi tidak dianggarkan, maka kegiatan tersebut akan dilewati dengan begitu saja.

3.10.1. Skema Tawaran Peneliti

Setelah peneliti melihat solusi dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, ada alternatif yang baru dalam pemanfaatan barang gadai yang bisa di aplikasikan dalam kehidupan masyarakat Aceh Tenggara sebagaimana dalam bentuk skema di bawah ini.

Skema 3.3

Akad Gadai yang sesuai Syariat Islam



Pada skema diatas menunjukkan bahwa:

1. Pada urutan pertama, pemberi memberikan barang jaminan kepada pihak kedua yaitu penerima dengan menggunakan akad utang atau sewa.
2. Pada urutan kedua, barang jaminan yang diberikan oleh pihak pertama, berupa lahan sawah atau sejenisnya, dapat dikelola dan dimanfaatkan sampai jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Pada urutan ketiga, jaminan utang berbentuk sawah atau sejenisnya menjadi milik penerima dalam waktu sementara, sebagai bentuk jaminan hutang.
4. Pada urutan keempat, pihak penerima setelah menerima barang sawah atau sejenisnya, akan memanfaatkan lahan sawah untuk keuntungan pribadi maupun di berikan kepada orang lain untuk di kelola, kemudian hasil dari pengelolaan lahan sawah, dikembalikan kepada pihak penerima sesuai kesepakatan pengelola dengan penerima.
5. Pada urutan kelima, pihak penerima berhak memberikan kembali kepada pihak pemberi dengan akad utang atau sewa, disini terjadi kesepakatan timbal balik kedua belah pihak bahwa meskipun barang gadai milik pemberi gadai, tetapi penerima gadai juga berhak memberikan kesempatan kepada pemilik barang untuk di kelola dengan akad yang telah disepakati.
6. Pada urutan keenam, pihak pemberi dan penerima akan terus di pantau dan diawasi oleh anggota DPS, sebagai bentuk kepedulian terhadap transaksi yang telah disepakati. Namun keberadaan DPS bukan sekedar memantau dan mengawasi saja, melainkan menjadi penasehat dalam setiap keputusan transaksi ekonomi.
7. Jika pihak pemberi gadai belum mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo yang telah di sepakati, maka selama itu pula pihak penerima gadai akan memanfaatkan lahan sawah yang sedang digadaikan.

8. Jika pemberi gadai juga tidak mampu melunasi hutang, maka lahan gadai akan di tawarkan kepada pihak ke tiga untuk dijual dengan persetujuan dari pihak pertama. Skema diatas menunjukkan bahwa, dimulai dari pihak pemberi gadai, memberikan sawahnya kepada penerima gadai dengan menggunakan akad utang atau sewa.

Dalam hal ini posisi pemberi dan penerima gadai berada di tingkat yang sama yaitu, sama-sama melakukan transaksi. Ketika mereka melakukan transaksi gadai, inisiatif yang pertama kali melakukan transaksi berada pada pemberi lahan, karena ingin mendapatkan dana pinjaman dengan memberikan lahan sawah atau sejenisnya kepada pihak penerima. Selanjutnya, pihak penerima akan menerima lahan sawah sesuai dengan kesepakatan, jika dalam transaksi gadai disebutkan dengan akad gadai saja, maka penerima gadai hanya berkuasa untuk memegang lahan sawah sebagai jaminan hutang, tanpa memanfaatkan. Namun jika di dalam akad gadai disebutkan oleh pemberi gadai untuk dimanfaatkan, maka pihak penerima gadai boleh memanfaatkannya sesuai kesepakatan bersama disaksikan oleh beberapa orang, dan dibuktikan dengan dokumentasi perjanjian yang berupa kwitansi.

Pada dasarnya praktik gadai yang berlaku di Aceh Tenggara hari ini adalah penerima gadai memanfaatkan sawah gadai dengan asumsi bahwa: jika barang gadai telah menjadi miliknya sementara, maka boleh dimanfaatkan. Padahal dalam syariat Islam, jika menggunakan akad gadai, maka kedua belah pihak seharusnya menyebutkan untuk dimanfaatkan agar tidak terjadi *gharar* dalam akad gadai, sementara kebanyakan dari akad yang disepakati tidak menyebutkan untuk dimanfaatkan atau dikelola. Jika lahan gadai yang berupa sawah dikelola oleh pihak penerima gadai, maka ia akan memperoleh keuntungan dari lahan yang sedang digarap, sementara pihak pemberi gadai tidak akan mendapatkan apa-apa dari lahan miliknya. Oleh karena itu dalam akad gadai tentunya harus di ubah menjadi akad utang atau sewa, sehingga pihak

penerima gadai, lebih leluasa untuk memanfaatkan lahan yang telah diterima.

Untuk menjaga kesepakatan antara kedua belah pihak, saksi yang melihat dan memperhatikan transaksi gadai, merekalah yang akan memberikan bukti pernyataan bahwasanya terjadi perselisihan atau persengketaan kedua belah pihak. Namun sampai hari ini keberadaan saksi hanya sebagai bukti saja dalam transaksi akad, tanpa ada pengaruh dalam mengambil keputusan, apakah transaksi gadai sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Kebiasaannya keberadaan saksi hanya sekedar mendampingi proses akad berlangsung.

Adapun tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, sebagai pengambil kebijakan dan mengawasi kedua belah pihak, jika terjadi persengketaan atau perselisihan selama akad berlangsung dan sampai waktu yang ditentukan. Pihak DPS, boleh dari kalangan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, atau orang yang berpengaruh di dalam komunitas masyarakat. Namun, dibutuhkan orang yang memenuhi kriteria dan kapasitas yang memahami hukum gadai, mekanisme praktik, dan akad, maka dari pihak inilah yang akan bertanggung jawab dalam perjalanan praktik yang sedang dilakukan.

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah, jika berada di tingkat pedesaan maka naungan dan tanggung jawabnya berada di Kepala Desa, begitu juga jika berada dalam tingkatan kecamatan, naungan dan tanggung jawabnya berada pada Camat, selanjutnya pihak DPS akan memberikan laporan atau evaluasi mengenai praktik gadai kepada institusi yang berada di atasnya. Di tingkat pedesaan ataupun kecamatan, peneliti tidak menemukan kriteria dan kapasitas sebagai anggota DPS. Meskipun ada, masyarakat tetap tidak menghiraukannya, terlebih lagi dengan keberadaan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam hal ini, keberadaan DPS harus di legalkan dalam sebuah instansi pemerintah, sebagai lembaga independen. Intruksi awal dimulai dari Kepala Daerah Aceh Tenggara kepada Dinas

Syariat Islam, kemudian dari Dinas Syariat Islam akan menyeleksi dan membuat kriteria bagi orang yang mampu menjadi anggota DPS dengan dibuktikan telah mengikuti ujian sertifikasi dari DSN (Dewan Syariah Nasional).



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari kajian dan pembahasan tentang praktik gadai sawah di Kabupaten Aceh Tenggara kajian perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebagaimana penulis menguraikan pada bab-bab sebelumnya dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Tenggara secara umum belum sesuai dengan syariat Islam, permasalahan yang sering muncul adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap teknis gadai, yaitu akad dalam gadai. Untuk menghilangkan unsur *gharar* pada praktik gadai dibutuhkan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh agama tokoh masyarakat serta pihak yang terkait dalam praktik gadai tersebut. Adapun barang gadai yang sering dijadikan jaminan dalam kebiasaan masyarakat Aceh Tenggara sawah dan kebun, dimana masyarakat Aceh Tenggara kebanyakan bermata pencaharian di bidang pertanian dan perkebunan.
2. Upaya solutif dari Tokoh Agama berupaya sekuat tenaga dengan mengadakan sosialisasi dan pengarahan tentang gadai kepada masyarakat luas baik melalui ceramah, khutbah, tausiah, dan balai pengajian sebagai tempat *ta'lim* masyarakat. Selain itu dengan adanya pembentukan dewan pengawas syariah kabupaten yang menjadi pengawas dan pemantau setiap aktivitas ekonomi masyarakat juga tidak akan terjadi lagi tidak tumpang tindih tanggung jawab yang selama ini terjadi di Aceh Tenggara. Adapun upaya solutif dari Tokoh Masyarakat, melakukan sosialisasi tentang gadai kepada masyarakat dengan cara tausiah, khutbah, ceramah, dalam memberikan pencerahan dan gambaran gadai secara Islami, sehingga masyarakat di pedesaan dapat tersentuh dengan informasi yang akurat bagaimana praktik gadai yang

sesuai syariat Islam. Tidak dipungkiri juga, keterlibatan dan tanggung jawab dari MPU dan DSI untuk mensosialisasikan secara maksimal.

3. Pengaruh Tokoh Agama terhadap praktik gadai di Aceh Tenggara, MPU tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang penuh untuk mencegah maupun melarang praktik gadai yang selama ini telah berjalan dalam kurun waktu yang lama, yang berhak untuk melarang dan membuat keputusan berada tangan di pemerintah daerah salah satunya dengan membuat regulasi daerah. Meskipun dari MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa tentang gadai, namun selama ini dengan fenomena praktik gadai yang terjadi, tokoh agama hanya mampu mengadakan himbauan dan arahan dalam bentuk sosialisasi seperti dakwah, ceramah, khutbah dan *ta'lim* dibalai pengajian, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Adapun pengaruh Tokoh masyarakat terhadap gadai di Aceh Tenggara, MAA hanya sebatas instansi adat, sehingga tugas dan tanggung jawab tentang praktik gadai lebih banyak tanggung jawabnya Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama. Dua instansi ini paling berhak menyelesaikan fenomena praktik gadai, mampu memberikan pengarahan mengenai rukun dan syarat gadai, termasuk juga sosialisasi dari fatwa MPU Aceh yang sudah ditetapkan mengenai pemanfaatan lahan gadai, dengan demikian himbauan dalam sosialisai tersebut harus ditaati dan di jalankan oleh masyarakat. Selain itu juga, dua instansi ini yang lebih mengetahui tentang seluk beluk gadai dalam pandangan syariat Islam.

4.2. SARAN

Adapun saran terhadap praktik gadai sawah di Kabupaten Aceh Tenggara dalam perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang sudah terjadi pada masyarakat Aceh Tenggara perlu dipantau dengan serius, sehingga

pemahaman mengelola dan memanfaatkan barang hanya sebatas jaminan, jika lahan gadai dimanfaatkan, perlu adanya kesepakatan antara pemilik gadai dengan penerima gadai. Sehingga tidak dianggap adanya unsur *gharar* dalam praktik gadai.

2. Pihak pemberi gadai dan penerima gadai seharusnya bertanya dan berdiskusi terlebih dahulu tentang hukum dan metode transaksi gadai yang sesuai dengan syariat kepada orang yang lebih mengetahui, sehingga dalam melakukan transaksi gadai tidak menyalahi aturan Islam atau dianggap *gharar*.
3. Tokoh agama dan masyarakat seperti MPU dan MAA serta orang yang dianggap tokoh di dalam masyarakat, harus bekerja maksimal dalam memberikan pemahaman serta meluruskan pandangan terhadap praktik gadai, sehingga tidak ada dugaan pihak yang memberikan utang untuk dapat mengelola sawah.
4. MPU, MAA dan DSI harus saling berkoordinasi untuk mencari solusi terhadap praktik gadai yang telah terjadi secara turun menurun di tengah-tengah masyarakat agar kiranya praktik tersebut sesuai dengan kaidah fiqh muamalah.
5. Perlu pengawasan dan kontrol dari pemerintah daerah, khususnya Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, dan Dinas Syariat Islam sehingga praktik gadai yang sudah terjadi dapat dikembalikan kepada pengertian membantu terhadap sesama manusia.
6. Instansi MPU, MAA dan DSI serta para tokoh masyarakat lainnya harus saling berkoordinasi dan mendesak pihak berwenang untuk mengeluarkan peraturan (*qanun*) tentang mekanisme pemanfaatan lahan gadai.
7. Agar praktik gadai sesuai syariat dan terbebas dari unsur *gharar*, pihak MPU, DSI, MAA dan pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan mendiskusikan kembali dalam

mengambil keputusan, mengenai langkah-langkah maupun strategi meminimalisir praktik gadai dengan cara mengadakan seminar, sosialisasi, utusan daerah, membuka tempat pengajian, sehingga masyarakat yang berada di pelosok daerah yang tidak tersentuh dari perhatian pemerintah, minimal mereka telah mengetahui dari strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

8. Sosialisasi yang dilakukan dari MPU, DSI, dan MAA dan instansi terkait bukan dalam waktu-waktu tertentu saja, tetapi harus ada evaluasi sejauh mana sosialisasi yang dilakukan sampai kepada masyarakat dengan melihat perkembangan praktik gadai yang terjadi di masyarakat Aceh Tenggara.
9. Perlu tindakan dari Bupati Aceh Tenggara dalam mengevaluasi kinerja MPU, DSI, dan MAA dalam lingkup sosialisasi yang telah dilakukan, apakah telah berjalan atau hanya sekedar agenda tahunan.
10. Jika dari Pemerintah Daerah tidak ada respon terhadap praktik gadai, selaku instansi MPU, DSI, dan MAA mengambil langkah untuk memberitahukan kepada pemerintah daerah dengan menyurati fenomena yang telah terjadi di Aceh Tenggara.
11. Adapun bentuk kesepakatan perjanjian gadai antara pemberi dan penerima lahan gadai harus di jelaskan secara tertulis tentang objek gadai, nominal, durasi atau jangka waktu, batasan waktu, saksi, pemanfaatan barang, dan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga tidak ada terjadi persengketaan di kemudian hari.
12. Dalam praktik gadai di Aceh Tenggara yang selama ini telah berlanjut secara turun temurun, perlu kiranya merekonstruksi akad yang selama ini menyalahi dengan syariat Islam, yaitu dengan menggunakan akad utang ataupun sewa, sehingga kedua belah pihak dapat memanfaatkan lahan gadai. Sementara itu adanya

pengawasan dari pihak DPS baik setingkat kabupaten atau kecamatan, untuk mengontrol setiap aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan interaksi manusia dan dapat dipantau dengan cermat.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Abidin, Ibn, *Rad al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abdullah Alwi Hasan, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, t.tp, t.p, t.t.
- Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'Ala Mazhabibi al-'Arba'ah*, Libanon: dar Ihya' wa al-Turas al-araby, 1998.
- Abi Qasim Muhammad bin Ahmad Ibn Juzay, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ad-Dardir, *Syarh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Ahmad Hasary, *Ilmu al-Iqtisad*, t.tp, t.p, t.t
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Akbar, Gani dan Istiaji, *Dukungan Tokoh Masyarakat dalam Keberlangsungan Desa Siaga di Desa Kenogo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Lumajang: Pustaka Kesehatan*, 2015.
- Alauddin Alkasani, *al-Bada'I wa sana'I fi Tartib al-Syara'I*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Araby, 1998.
- Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Suka Bumi: CV Jejak, 2018.

- Ali Ahmad al-Qalyishi, *Fikih al-Muamalat al-maliyat fi al-Syariah al-Islamiyah*, t.tp, t.p, t.t.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: al-Maktabah Ashriyah, 1997.
- Al-Dardir, *Al-Sharh al-Shaghir bi Sharh al-Sawi*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t
- Al-Jaziry, Abdurrahman *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Libanon: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Qur'an Maghfirah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Al-Syarbaini, Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Amri P. Sihotang, *Mengenal Sosiologi*, Semarang: Semarang University Press, 2008.
- Andri Soemitran, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bagong Suyatna, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Bustamam, *Pengantar Sosiologi*, Padang: Universitas Negeri Padang, 2005.
- Collins, Randall, *Conflict Sociology: toward to an Explanatory Science*, New York: Academic Press, 1974.
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Dar al-Quthni, *Sunan ad-Daru al-Quthni*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Edi Kusnadi dan Dadan Iskandar, *Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017.

Eko Sudarmanto, dkk. *Sosiologi Ekonomi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Granovetter, *Getting A Job Study of Contact and Career*, Chicago: Chicago University Press, 1974.

Idris, Muhammad bin, as-Syafi'I, *al-Musnad*, bab gadai, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1980.

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, t.tp, t.p, t.t

Ikhwan Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Klasik*, Solo: Aqwam, 2019.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Ismail, Muhammad Ibn, al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulughul Maram min Jam'I Adillatil Ahkam*, Indonesia: Darul Hadits, t.th.

Khabib Basori, *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa MPU-Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam*, Banda Aceh: 2016.

Malik bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1994.

- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardawani, *Praktik Penelitian Kualititaif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Mirian Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ed. Revisi, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, t.tp, t.p, t.t.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Murdiata, K.G, *Perspektif dan Peran Sosiologi, Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, t.t, t.tp, 2011.
- Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan: Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: Wimaya Press, 2008.
- Nasrun Harun, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah, Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1987.

Sahih Muslim, Juz XI, t.tp, t.p, t.t.

Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, ed., Depok: Gema Insani, 2006.

Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sjahdeini Remy Sultan, *Jasa-jasa Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grapiti, 2007.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sorokin, Pitrim, *Contemporary Sociological Theories*, New York: Herper, 1928.

Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Intrans Publishing, 2015.

Suhanadji, *Modernisasi dan Globalisasi; Studi Pembangunan Dalam Perspektif Global*, Bandung: Insan Cendekia, 2004.

Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992

Taib Thahir Abd Muin, *Membangun Islam*, Bandung: PT Rosda Karya, 1996.

Turner, Bryan, *Teori Sosial: Dari Klasik sampai Post-Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Weni Ekaswati, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kiyai Naskah Publikasi*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006.

Winardi, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Yunus, Mansur bin, bin Idris al-Bahuti, *Kasyf al-Qana' 'an Matr al-Iqna'*, Digital Library, Al-Maktabah al-Syamilah, al-Isdar al-Tsani, 2005.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jil.6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Referensi Jurnal:

Agus salim, “Pemanfaatan Barang Gadai menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, 2012.

Bella Najooan dkk, *Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat*, *Jurnal Acta Diurna*, Vol. VI, No. 3, 2007.

Hukmiah, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Gadai Sawah” *Fenomena*, No.2, 2016.

Muhammad Turmudi, “Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al’Adl*, No. 1, Januari 2016.

Neliwati dkk, *Geneologi PAI, Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 9, No. 1 Januari-Juli, 2022.

Riska Porawouw, *Peran Tokoh Masyarakat dalam meningkatkan Partisipasi Pembangunan*, *Jurnal Politico*, 2016.

Safrizal, “Pratek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan

Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, No.2, Februari 2016, hlm. 233.

Saifuddin, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol.2, No.1, Mei 2017.

Sarwo Eddy Wibowo, *Jurnal Akutansi dan Bisnis Manajemen (RJABM)* Vol.4, No.1, Juni, 2020.

Udin Rosidin dkk, *Perilaku dan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut*, *Jurnal Umbra* Vol. 5 (1), Jul, 2020.

Referensi Web:

<https://acehtenggarakab.bps.go.id/indicator/12/122/1/kepadatan-penduduk-per-km2-menurut-kecamatan.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 10.00 wib.

<https://acehtenggarakab.go.id/halaman/peta-dan-topografi> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.20 wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama> diakses pada tanggal 23 April 2022 pukul 14.05 wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gadai> diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 13.10 wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat> diakses pada tanggal 23 April 2022 pukul 14.10 wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif> diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 13.00 wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosiologi> diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 13.15 wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tokoh> diakses pada tanggal 23 April 2022 pukul 14.00 wib.

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1104/api_pub/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1
diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.00 wib



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 43/Un.08/Ps/01/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2023.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu :

- Menunjuk:
1. Dr. Muhammad Maulana, MA
2. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Iis Janisa
N I M : 201008024
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Rekonstruksi Praktik Gada! Sawah di Kabupaten Aceh Tenggara
(Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 203/Un.08/Ps/05/2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 17 Januari 2023

Direktur

Eka Srimuwani

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

- mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor :1212/Un.08/ Ps.I/05/2022
Lamp :-
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 30 Mei 2022

Kepada Yth

Ketua Majelis Permusyawaratan Umum Aceh Tenggara

di-

Kabupaten Aceh Tenggara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Iis Janisa
NIM : 201008024
Tempat/Tgl. Lahir : Batumbulan I / 16 Januari 1996
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Batumbulan I Kutacane Aceh Tenggara

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Praktek Gadaí Sawah di Kabupaten Aceh Tenggara (Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinan@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1212/Un.08/ Ps.I/05/2022

Banda Aceh, 30 Mei 2022

Lamp : -

Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth

Ketua Majelis Adat Aceh(MAA) Aceh Tenggara

di-

Kabupaten Aceh Tenggara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Iis Janisa
N I M : 201008024
Tempat/Tgl. Lahir : Batumbulan I / 16 Januari 1996
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Batumbulan I Kutacane Aceh Tenggara

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Aceh Tenggara (Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data sepertiunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Wassalam,
An. Direktur,
Wakil Direktur,
Muhara AR,

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



المجلس الاستشاري للعلماء
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TENGGARA**
Jalan Kutacane – Medan KM: 05 Nomor: 012 Kutacane
Telp. (0629) 522925



Nomor :451.7/1/2 /MPU-AT/2022
Lampiran :-
Hal : Melaksanakan penelitian

Kutacane, 18 Juli 2022 M .
19 Dzulhijjah 1443 H
Kepada Yth.
Direktur Pasca Sarjana
UIN Ar-Raniry
Di-
Tempat.

1. Berdasarkan surat Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 1212/Un.08/Ps.I/05/2022 Tanggal 30 Mei 2022 Tentang Pengantar Penelitian Tesis ke Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara, dengan biodata dibawah ini :

Nama : IIS JANISA
NIM : 201008024
Tempat/ Tgl Lahir : Batumbulan I/ 16 Januari 1996
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Batumbulan I Kutacane Aceh Tenggara
Judul Tesis : Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Aceh Tenggara
(Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat).

2. Menindak lanjutin hal tersebut di atas benar Mahasiswi Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry telah melakukan penelitian tesis untuk melengkapi informasi dan data yang dibutuhkan di kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Demikian surat ini disampaikan atas kerja sama agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Kabupaten Aceh Tenggara
Ketua,



Tgk. JAMALUDIN



MAJELIS ADAT ACEH
مجلس عادة اچيه
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Jl. Tusam No. 1 Kutacane



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 224/148 / M /2022

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pascasarjana Nomor : 1212/Un.08/Ps.I/05/2022, hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa tertanggal 30 Mei 2022, maka Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : IIS JANISA
NIM : 201008024
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Jenjang : S-2

Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 4 Juni s/d 12 Juni 2022 dengan judul :

"PRAKTEK GADAI SAWAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA (KAJIAN PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutacane, 13 Juni 2022
An. Ketua Majelis Adat Aceh
Kabupaten Aceh Tenggara
UB. Administrasi



SAMSIDIN
Wakil Ketua III

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Panduan Pertanyaan

Pemberi Gadai

1. Siapakah nama Bapak/ ibu?
2. Apa yang menjadi Faktor Bapak/ibu melakukan Gadai?
3. Apa bentuk jaminan gadai yang Bapak ibu serahkan kepada pihak penerima gadai?
4. Apakah ada pengaruh bentuk dan nilai jaminan gadai terhadap nilai utang yang diberikan oleh pihak penerima gadai?
5. Apakah pihak penerima gadai mau menerima objek jaminan gadai yg tdk memiliki nilai produktif, seperti kebun yg tdk memiliki tanaman yg memiliki nilai ekonomis?
6. Bagaimana pengaruh objek jaminan produktif terhadap nilai utang, misalnya yg dipakai adalah kebun kemiri, sedangkan kemiri memiliki nilai ekonomi yg mampu menghasilkan Income secara reguler, Apakah hasil panen kemiri yg dilakukan pihak penerima gadai tersebut dapat mengurangi nilai utang?
7. Apa yang melatarbelakangi Bapak/ibu menyerahkan Barang Gadai kepada penerima?
8. Apakah ada perjanjian kedua belah pihak jika barang Gadai diberikan kepada penerima gadai untuk dimanfaatkan?
9. Jika tidak mampu melunasi tepat waktu, sesuai kesepakatan bersama, apakah ada solusi dari kedua belah pihak, dan bagaimana caranya?
10. Apakah ada saksi dari masing-masing dari kedua belah pihak ketika membuat perjanjian Gadai?
11. Biasanya berapa lama jangka waktu perjanjian Gadai disepakati?
12. Jika sudah lama barang Gadai belum dilunasi dan melewati waktu ke waktu sampai barang gadai berpindah tangan dari orang tua ke anak, apakah ada terjadi sengketa setelah itu,

jika ada bagaimana solusinya dan siapa yang menyelesaikannya?

13. Apakah menurut Bapak/ibu praktik gadai ini sudah sesuai dengan aturan syariat dan dilakukan secara baik (sesuai syarat dan rukun Gadai)
14. Apakah ada pihak yang dirugikan pada praktik Gadai ini?

Penerima Gadai

1. Siapakah nama Bapak/ ibu?
2. Apa yang menjadi Faktor Bapak/Ibu memberikan utang kepada pemberi Gadai?
3. Apa yang melatarbelakangi pemberi gadai menyerahkan Barang Gadai kepada penerima?
4. Apakah ada perjanjian kedua belah pihak jika barang Gadai diberikan kepada penerima gadai untuk dimanfaatkan?
5. Jika tidak mampu dilunasi tepat waktu, sesuai kesepakatan bersama, apakah ada solusi dari kedua belah pihak, dan bagaimana caranya?
6. Apakah ada saksi dari masing-masing dari kedua belah pihak ketika membuat perjanjian Gadai?
7. Biasanya berapa lama jangka waktu perjanjian Gadai disepakati?
8. Jika sudah lama barang Gadai belum dilunasi dan melewati waktu ke waktu sampai barang gadai berpindah tangan dari orang tua ke anak, apakah ada terjadi sengketa setelah itu, jika ada bagaimana solusinya dan siapa yang menyelesaikannya?
9. Apakah menurut Bapak/ibu praktik gadai ini sudah sesuai dengan aturan syariat dan dilakukan secara baik (sesuai syarat dan rukun Gadai)
10. Apakah ada pihak yang dirugikan pada praktik Gadai ini?

Majelis Permusyawaratan Ulama

1. Siapa Nama Bapak/ibu?
2. Umur berapa tahun?
3. Di MPU jabatan pekerjaan sebagai apa? (Kepala, Wakil, Sekretaris, Bendahara, Anggota)
4. Bagaimana Pandangan Bapak/ibu tentang praktik Gadai di kabupaten Aceh Tenggara Secara Umum?
5. Bagaimana Pandangan Bapak/ibu tentang praktik Gadai di kabupaten Aceh Tenggara Secara Khusus di Kecamatan Babussalam?
6. Apakah keberadaan Praktik Gadai ini membantu orang yang sedang membutuhkan uang?
7. Secara Umum Apakah praktik gadai di kabupaten Aceh Tenggara sudah sesuai dengan aturan syari'at Islam?
8. Secara Khusus Apakah praktik gadai di kecamatan Babussalam sudah sesuai dengan aturan syari'at Islam?
9. Apakah Bapak/ibu mendapatkan atau melihat bahwa praktik Gadai tidak sesuai dengan aturan syari'at Islam?
10. Jika tidak sesuai dengan syariat Islam, dimana kesalahannya?
11. Bagaimana keterlibatan ataupun kepedulian pihak MPU dalam melihat fenomena Gadai yang sudah berjalan turun temurun?
12. Apa tindakan MPU jika melihat praktik gadai tidak sesuai dengan syariat Islam?
13. Apa langkah konkrit dari MPU sehingga praktik Gadai ini perlu diperbaiki, misalnya dari segi akad perjanjian ataupun tempo waktu barang yang di Gadai?
14. Apakah ada solusi ataupun alternatif yang lain, jika gadai tidak bisa memberikan kemudahan ataupun keuntungan bagi pemberi gadai, karena selama ini yang dilihat adalah orang yang menerima gadai dapat memanfaatkan lahan gadai?

Majelis Adat Aceh

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Umur berapa tahun?
3. Di MAA jabatan pekerjaan sebagai apa? (Kepala, Wakil, Sekretaris, Bendahara, anggota)
4. Bagaimana Pandangan Bapak/ibu tentang praktik Gadai di kabupaten Aceh Tenggara Secara Umum?
5. Bagaimana Pandangan Bapak/ibu tentang praktik Gadai di kabupaten Aceh Tenggara Secara Khusus di Kecamatan Babussalam?
6. Apakah keberadaan Praktik Gadai ini membantu orang yang sedang membutuhkan uang?
7. Secara Umum Apakah praktik gadai di kabupaten Aceh Tenggara sudah sesuai dengan aturan syari'at Islam?
8. Secara Khusus Apakah praktik gadai di kecamatan Babussalam sudah sesuai dengan aturan syari'at Islam?
9. Apakah Bapak/ibu mendapatkan atau melihat bahwa praktik Gadai tidak sesuai dengan aturan syari'at Islam?
10. Jika tidak sesuai dengan syariat Islam, dimana kesalahannya?
11. Bagaimana keterlibatan ataupun kepedulian pihak MAA dalam melihat fenomena Gadai yang sudah berjalan turun temurun?
12. Apa tindakan MAA jika melihat praktik gadai tidak sesuai dengan syariat Islam?
13. Apa langkah konkrit dari MAA sehingga praktik Gadai ini perlu diperbaiki, misalnya dari segi akad perjanjian ataupun tempo waktu barang yang di Gadai?
14. Apakah ada solusi ataupun alternatif yang lain, jika gadai tidak bisa memberikan kemudahan ataupun keuntungan bagi pemberi gadai, karena selama ini yang dilihat adalah orang yang menerima gadai dapat memanfaatkan lahan gadai?

B. Lampiran dokumentasi

1. Dokumentasi Wawancara dengan Pemberi Gadai



Foto dengan Wahyu Amin, diambil pada tanggal 3 Agustus 2022, pukul 17.53 wib.



Foto dengan M. Idrus, diambil pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 12.22 wib.



Foto dengan Nursiah Deski, diambil pada tanggal 3 Agustus 2022, pukul 11.00 wib.



Foto dengan Imam Muslim, diambil pada tanggal 3 Agustus 4 Agustus 2022, pukul 14.20 wib.



Foto dengan Nafsiah, diambil pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 11.30 wib.



Foto dengan Arifin, diambil pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 14.20 wib.

2. Dokumentasi Wawancara dengan Penerima Gadai



Foto dengan Selamadin, diambil pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 11.30 wib.



Foto dengan Henni Kesumawaty, diambil pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 13.41 wib.



Foto dengan Rasidun, diambil pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 08.50 wib.



Foto dengan Melati, diambil pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 11.52 wib.



Foto dengan Romi Sartika, diambil pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 15.52 wib.

3. Dokumentasi Wawancara dengan MPU



Foto dengan Jamaludin, Ketua MPU Aceh Tenggara, diambil pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 15.52 wib.

4. Dokumentasi Wawancara dengan MAA



Foto dengan Suhardi, Wakil Ketua MAA Aceh Tenggara, diambil pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 11.00 wib.

